



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

SEKRETARIAT BADAN PENGATUR JALAN TOL



2019

LAPORAN  
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

# KATA PENGANTAR



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol Tahun 2019 merupakan salah satu perwujudan laporan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja dan juga sebagai laporan pertanggungjawaban dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan organisasi.

Melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019, Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol melaporkan kinerjanya yang diukur dari pencapaian kinerja misi, sasaran, program, dan kegiatan yang dilakukan pada tahun 2019 sesuai yang tertuang dalam Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2019. Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan merujuk pada indikator kinerja output dan outcome yang telah ditetapkan dan direalisasikan per tahun.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas fungsi Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol Tahun 2019 ini kami susun untuk dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 27 Januari 2020  
Sekretaris Badan Pengatur Jalan Tol,  
  
W. Abram, Elsajaya Barus, M.Eng.Sc  
NIP. 19660715 199603 1 007

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan tujuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Bina Marga melaksanakan tujuan penyelenggaraan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk konektivitas nasional guna meningkatkan produktivitas nasional guna meningkatkan produktivitas, efisiensi dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global; yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim. Sasaran yang diharapkan dicapai selama periode 2015-2019 adalah:

1. Meningkatnya dukungan konektivitas bagi penguatan daya saing dengan indikator tingkat konektivitas nasional sebesar 77% pada akhir 2019.
2. Meningkatnya kemandapan jalan nasional dengan indikator tingkat kemandapan jalan nasional mencapai 98% pada akhir 2019.

Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut diatas, melaksanakan sasaran strategis “meningkatnya dukungan konektivitas bagi penguatan daya saing”, dengan indikator tingkat konektivitas nasional sebesar 77% pada akhir tahun 2019. Sasaran program penyelenggaraan jalan yang didukung Sekretariat BPJT yaitu “Meningkatkan Kemandapan dan Aksesibilitas Jalan Nasional” dengan indikator kinerja program tingkat kemandapan jalan nasional. Implementasi sasaran program tersebut telah dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan yang mendukung program penyelenggaraan jalan terutama yang terkait dengan pengaturan, perusahaan dan pengawasan jalan tol. Paket-paket kegiatan untuk mendukung pelaksanaan pengaturan, perusahaan dan pengawasan jalan tol tertuang dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA/KL) satker-satker di lingkungan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol dimana anggaran untuk pelaksanaan kegiatan tersebut didanai melalui DIPA Satker Sekretariat Pengatur Jalan Tol dan Satker BLU-Bidang Pendanaan Sekretariat BPJT Tahun Anggaran 2019

### 1. Pencapaian Kinerja

Adapun pencapaian kinerja pada akhir tahun adalah sebagai berikut:

- a) Jumlah Layanan Dukungan Administrasi Satker : Persentase capaian pada kegiatan Jumlah Layanan Dukungan Administrasi Satker sebesar 100% dari capaian 12 Bulan Layanan terhadap target awal 12 Bulan Layanan.
- b) Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal: Persentase capaian pada kegiatan Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal sebesar 100% dari capaian 5 Layanan terhadap target awal 5 Layanan.
- c) Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker: Persentase capaian pada kegiatan Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker sebesar 100% dari capaian 6 Layanan terhadap target awal 6 Layanan.
- d) Jumlah Layanan Perkantoran : Persentase capaian pada kegiatan Jumlah Layanan Perkantoran sebesar 100% dari capaian 12 Layanan terhadap target awal 12 Layanan.
- e) Jumlah Layanan Pengaturan, Perusahaan, Pengawasan Jalan Tol : Persentase capaian pada kegiatan Jumlah Layanan Pengaturan, Perusahaan, Pengawasan Jalan Tol sebesar 100% dari capaian 1 Layanan terhadap target awal 1 Layanan.

## 2. Kinerja Keuangan

Pada Tahun Anggaran 2019 Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol mendapatkan alokasi dana dari Pemerintah (APBN) melalui DIPA Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol Nomor SP DIPA-033.04.1.498721/2019 tanggal 5 Desember 2018 sebesar Rp. 45.658.133.000,- dan DIPA Sekretariat Badan Layanan Umum 033.04.1.498721/2019 tanggal 5 Desember 2018 sebesar Rp. 22.000.000.000,- dengan rincian sebagai berikut:

No.	Satuan Kerja	Jumlah Output	Besaran Anggaran (Rp)
<b>Layanan Dukungan Administrasi Satker</b>			
1.	Sekretariat Pengatur Jalan Tol	12 Bulan Layanan	2.316.284.000
2.	BLU-BP Sekretariat BPJT	12 Bulan Layanan	11.696.000
<b>Layanan Sarana dan Prasana Internal</b>			
1.	Sekretariat Pengatur Jalan Tol	4 Layanan	531.500.000
2.	BLU-BP Sekretariat BPJT	1 Layanan	50.000.000
<b>Layanan Dukungan Manajemen Satker</b>			
1.	Sekretariat Pengatur Jalan Tol	4 Layanan	31.551.301.000
2.	BLU-BP Sekretariat BPJT	2 Layanan	12.234.413.000
<b>Layanan Perkantoran</b>			
1.	Sekretariat Pengatur Jalan Tol	12 Bulan Layanan	11.259.048.000
2.	BLU-BP Sekretariat BPJT	-	-
<b>Layanan Pengaturan, Pengusahaan, dan Pengawasan Jalan Tol</b>			
2.	BLU-BP Sekretariat BPJT	1 Layanan	9.703.891.000
<b>TOTAL</b>			<b>67.658.133.000</b>

Kronologis revisi Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol adalah sebagai berikut :

No.	Satuan Kerja	Revisi Ke-	Tanggal Revisi	Keterangan	Anggaran
1	Sekretariat Pengatur Jalan Tol	1	1 Februari 2019	<p>1. Perubahan nama dan nilai paket pada output 970 Layanan Dukungan Manajemen Satker</p> <p>Sebelum : DUKUNGAN PENYELENGGARAAN INFORMASI BPJT</p> <p>Menjadi : DUKUNGAN PENGELOLAAN DAN PEMUTAKHIRAN INFORMASI BPJT</p> <p>Sebelum : PENILAIAN KINERJA KONSULTAN SUPERVISI PADA PROYEK PEMBANGUNAN JALAN TOL</p> <p>Menjadi : SISTEM INFORMASI MONITORING KONSTRUKSI JALAN TOL</p> <p>Sebelum : MONITORING OPERASI DAN PEMELIHARAAN JALAN TOL</p> <p>OPERASI 2.300.000.000</p>	45.658.133.000

				<p>Menjadi : MONITORING OPERASI DAN PEMELIHARAAN JALAN TOL OPERASI 2.500.000.000</p> <p>Sebelum : KAJIAN ABILITY TO PAY (ATP) DAN WILLINGNESS TO PAY (WTP) JALAN TOL 2.500.000.000</p> <p>Menjadi : KAJIAN ABILITY TO PAY (ATP) DAN WILLINGNESS TO PAY (WTP) JALAN TOL 1.000.000.000</p> <p>Sebelum : MONITORING PENGUSAHAAN JALAN TOL 1.500.000.000</p> <p>Menjadi : MONITORING PENGUSAHAAN JALAN TOL 1.250.000.000</p> <p>Sebelum : KAJIAN INTEGRASI SISTEM PENGUMPULAN TOL PADA JARINGAN JALAN TOL JABODETABEK DAN RENCANA INTEGRASI JARINGAN JALAN TOL DI SURABAYA 2.000.000.000</p> <p>Menjadi : KAJIAN INTEGRASI SISTEM PENGUMPULAN TOL PADA JARINGAN JALAN TOL JABODETABEK 750.000.000</p> <p>2. Pergeseran rincian anggaran dalam hal pagu anggaran tetap</p> <p>Sebelum : Output 002 Layanan Dukungan Adminstrasi Satker 1.288.498.000</p> <p>Menjadi : Output 002 Layanan Dukungan Adminstrasi Satker 2.316.284.000</p> <p>Sebelum : Output 970 Layanan Dukungan Manajemen Satker 32.579.087.000</p> <p>Menjadi : Output 970 Layanan Dukungan Manajemen Satker 31.551.301.000</p>	
		2	8 Mei 2019	<p>1. Perubahan Pejabat Perbendaharaan Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perubahan Rakyat Nomor 1103/KPTS/M/2018 Tentang Pengangkatan Atasan/ Atasan Langsung/ Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja Di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.</p> <p>Sebelum :</p>	45.658.133.000

				<p>Kuasa Pengguna Anggaran : Dr. Ir. Darda Daraba, M.Si Bendahara Pengeluaran : Djuwarsih, SE, MM Pejabat Penanda Tangan SPM : Seba Ginting, S.Sos, MT</p> <p>Menjadi : Kuasa Pengguna Anggaran : Ir. Abram Elsayaya, M.Eng,Sc Bendahara Pengeluaran : Aji Maulana Rahadi, SE Pejabat Penanda Tangan SPM : Siti Atikah, SE</p> <p>2. <i>Penambahan Akun Belanja 522191 Beban Jasa Lainnya untuk Kegiatan EO Pameran pada Sub Komponen (AA) Fasilitasi dan Publikasi Kehumasan Jalan Tol.</i></p>	
		3	disahkan oleh KANWIL 27 Mei 2019	Penambahan Akun Belanja 522191 Beban Jasa Lainnya untuk Kegiatan EO Pameran pada Sub Komponen (AA) Fasilitasi dan Publikasi Kehumasan Jalan Tol.	45.658.133.000
		4	Disahkan oleh KANWIL 05 Agustus 2019	<p>1. Perubahan nama, nilai paket dan swakelola pada output 970 Layanan Dukungan Administrasi Manajemen Satker</p> <p>Sebelum : MONITORING PERENCANAAN TEKNIS, PELAKSANAAN KONSTRUKSI, DAN PELAKSANAAN LAIK FUNGSI RUAS-RUAS JALAN TOL Rp 3.485.039.000</p> <p>Menjadi : MONITORING PERENCANAAN TEKNIS, PELAKSANAAN KONSTRUKSI, DAN PELAKSANAAN LAIK FUNGSI RUAS-RUAS JALAN TOL Rp 6.585.039.000</p> <p>Sebelum : MANAJEMEN PERENCANAAN TEKNIS DAN PENGAWASAN KONSTRUKSI JALAN TOL Rp 5.000.000.000</p> <p>Menjadi : MANAJEMEN PERENCANAAN TEKNIS DAN PENGAWASAN KONSTRUKSI JALAN TOL Rp 2.800.000.000</p> <p>Sebelum : SISTEM INFORMASI MONITORING KONSTRUKSI JALAN TOL Rp 2.500.000.000</p> <p>Menjadi : PENYUSUNAN METODE EVALUASI PERHITUNGAN BIAYA KONSTRUKSI</p>	45.658.133.000

				<p><b>JALAN TOL Rp 1.600.000.000</b></p> <p>Sebelum : EVALUASI BIAYA OPERASIONAL KENDARAAN (BOK) PADA JALAN TOL OPERASI DI JABODETABEK Rp 1.500.000.000</p> <p>Menjadi : KAJIAN PELAKSANAAN INTEGRASI JALAN TOL DAN PENENTUAN TARIF TOL BERBASIS WILAYAH PERKOTAAN Rp 1.500.000.000</p> <p>Sebelum : KAJIAN DAMPAK KENDARAAN ODOL (OVER DIMENSION OVER LOADING) MELINTAS JALAN TOL Rp 1.500.000.000</p> <p>Menjadi : KAJIAN DAMPAK KENDARAAN ODOL (OVER DIMENSION OVER LOAD) MELINTAS DI JALAN TOL Rp 1.500.000.000</p> <p>Sebelum : KAJIAN ABILITY TO PAY (ATP) DAN WILLINGNESS TO PAY (WTP) JALAN TOL Rp 1.000.000.000</p> <p>Menjadi : KAJIAN ABILITY TO PAY (ATP) DAN WILLINGNESS TO PAY (WTP) Rp 1.600.000.000</p> <p>Sebelum : PERSIAPAN DAN PENGAWASAN INVESTASI JALAN TOL Rp 1.875.902.000</p> <p>Menjadi : PERSIAPAN DAN PENGAWASAN INVESTASI JALAN TOL Rp 1.882.382.000</p> <p>Sebelum : MONITORING PENGUSAHAAN JALAN TOL Rp 1.250.000.000</p> <p>Menjadi : DUKUNGAN MONITORING DAN EVALUASI PENGUSAHAAN JALAN TOL Rp 1.400.000.000</p> <p>Sebelum : KAJIAN INTEGRASI SISTEM PENGUMPULAN TOL PADA JARINGAN JALAN TOL JABODETABEK Rp 750.000.000</p> <p>Menjadi : dihapus</p>	
		5	Disahkan	Pencantuman Tunggal pada halaman IV	45.658.133.000

			oleh KANWIL 15 Agustus 2019	DIPA sebesar Rp Rp 212.015.000,- ( dua ratus dua belas juta lima belas ribu rupiah).  DIPA Pembayaran Tunggakan Pekerjaan TA. 2018 PT. WEBGIS INDONESIA  -Pegeseran antar belanja pada output 970, swakelola Bidang OP a. 522141 Belanja Sewa b. 522151 Belanja Jasa Profesi c. 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa d. 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	
		6	Disahkan oleh KANWIL 23 September 2019	1. Pegeseran antar belanja pada output 994, Sub Komponen FA Pembayaran Gaji dan Tunjangan a. 512111 Belanja Uang Honor Tetap : Berkurang (alokasi pagu untuk TUKIN) b. 512411 Belanja Pegawai ( Tunjangan Khusus) : Bertambah ((alokasi pagu untuk TUKIN) 2. Pegeseran antar belanja pada output 002, Sub Komponen IC Gaji Non PNS Pendukung a. 521111 Belanja Keperluan Perkantoran (pengadaan pengemudi 1 orang sesuai sk nomor : 18/KPTS/SPJT/KASATKER/VII/2 019) b. 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa : Berkurang (alokasi pagu untuk Pengemudi)	45.658.133.000
		7	Disahkan oleh PA 28 Oktober 2019	Keputusan Menteri PUPR nomor 875/KPTS/M/2019 Pelimpahan wewenang Exs BLU Ke Satker Sekretariat Pengatur Jalan Tol  Alokasi Anggaran untuk Kegiatan dan Operasional pada Eks Satker BLU Bidang Pendanaan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol masuk ke Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol pada Output 970 dengan total anggaran Rp2.464.266.000,-	70.122.399.000
		8	Disahkan oleh KANWIL 07 November 2019	Pegeseran antar belanja pada output 970 Sub Komponen AC Penyusunan, Perencanaan, Program dan Anggaran, Pelaporan Keuangan dan Evaluasi Pelaksanaan TA. 2019	70.122.399.000
		9	Disahkan oleh PA 06 Desember 2019	Pembayaran Tunggakan Biaya Pemeliharaan Operasional Suramadu Periode Januari 2018 s/d Oktober 2018 sebesar Rp 18.218.077.000 (pembulatan) dan Pembukaan catatan Halaman IV DIPA  Pegeseran antar akun belanja pada output	88.340.476.000

				994 Tunjangan Kinerja	
--	--	--	--	-----------------------	--

- Pagu terakhir Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol sesuai yang tercantum pada situs [www.emonitoring.pu.go.id](http://www.emonitoring.pu.go.id) adalah Rp. 88.340.476.000.-, dengan rincian :
  - a. Satker Sekretariat Pengatur Jalan Tol : Rp. 66.340.476.000,-
  - b. Satker BLU-BP Sekretariat BPJT : Rp. 22.000.000.000,-
- Realisasi keuangan dan Fisik untuk Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol adalah sebagai berikut :

No.	Satuan Kerja	Realisasi Fisik/Keuangan	% Realisasi
1	Sekretariat Pengatur Jalan Tol	Realisasi Fisik	95,87
		Realisasi Keuangan	87,58
2	BLU-BP Sekretariat BPJT	Realisasi Fisik	99,09
		Realisasi Keuangan	4,01
<b>Realisasi Fisik Badan Pengatur Jalan Tol</b>			<b>96,71</b>
<b>Realisasi Keuangan Badan Pengatur Jalan Tol</b>			<b>66,79</b>

Status SIPP Terpadu :10 Januari 2020

### 3. Permasalahan dan Kendala Utama

- a. Perlu analisis perencanaan SDM yang efektif dan peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan teknis/seminar/workshop, peningkatan keterlibatan dan tanggung jawab staf pada substansi, serta penambahan staf profesional bila diperlukan;
- b. Perlu dilakukan proses perencanaan program tahunan Sekretariat BPJT yang lebih baik dan tajam guna mencapai sasaran yang ditargetkan, untuk kegiatan yang masih perlu tindak lanjut, agar diproses dalam kegiatan lanjutan sehingga dapat dicapai sasaran dan manfaat yang maksimal;
- c. Peningkatan peran manajemen dalam pengelolaan organisasi yang efektif agar kinerja perencanaan, pelaksanaan, supervisi, dan evaluasi bisa dilaksanakan secara optimal.
- d. Hasil monitoring dan evaluasi dari Kementerian Keuangan didapatkan hasil bahwa Satuan Kerja Badan Layanan Umum Bidang Pendanaan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol (BLU BP Set BPJT) sudah tidak memenuhi persyaratan substantif, teknis dan/atau administratif, maka Menteri Keuangan mengeluarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 337/KMK.05/2019 tanggal 18 April 2019 tentang Pencabutan Status Bidang Pendanaan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, dengan masa transisi selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan.

### 4. Strategi Pemecahan Masalah dan Harapan ke Depan

- a. Pengembangan SDM perlu mendapat perhatian dan perlu diprogramkan penambahan SDM secara periodik baik perekrutan baru maupun mutasi dari Unit Kerja Lainnya sesuai kebutuhan Badan Pengatur Jalan Tol;

- b. Perlu adanya peningkatan kemampuan maupun keterampilan dengan cara mengikut sertakan SDM dalam kegiatan pelatihan - pelatihan;
- c. Pada awal perencanaan anggaran berikutnya harus dipertimbangkan permasalahan-permasalahan yang terjadi pada tahun berikutnya;
- d. Badan Pengatur Jalan Tol perlu mempertahankan komitmen dan meningkatkan kualitas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

## **1. Keberhasilan dan Kegagalan**

1. Telah melakukan laik fungsi jalan tol sebanyak 24 ruas jalan tol dengan 23 ruas jalan tol telah beroperasi dan 1 ruas jalan tol belum dioperasikan. Telah terdapat 47 ruas jalan tol yang beroperasi dengan panjang jalan tol pada Tahun 2019 adalah 1.577,38 km. Dan telah dilakukan lelang investai jalan tol di tahun 2019, yaitu ruas Semarang – Demak (yang terintegrasi dengan pembangunan tanggul laut kota Semarang)
2. Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol gagal menyerap anggaran sebesar 34% dari total pagu revisi yang membuat progres keuangan menjadi rendah dikarenakan Menteri Keuangan mengeluarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 337/KMK.05/2019 tanggal 18 April 2019 tentang Pencabutan Status Bidang Pendanaan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sehingga satker Badan Layanan Umum Bidang Pendanaan Set Badan Pengatur Jalan Tol tidak dapat melakukan penyerapan anggaran.

## DAFTAR ISI

<b>RINGKASAN EKSEKUTIF .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>1.1. LATAR BELAKANG .....</b>	<b>2</b>
<b>1.2. TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENGATUR JALAN TOL.....</b>	<b>3</b>
<b>1.3. STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGATUR JALAN TOL .....</b>	<b>7</b>
<b>1.4. ISU STRATEGIS .....</b>	<b>8</b>
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA .....</b>	<b>17</b>
<b>2.1. URAIAN SINGKAT REVIEW RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DJBM 2015 – 2019</b>	<b>17</b>
<b>2.1.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis.....</b>	<b>19</b>
<b>2.1.2. Kebijakan, Program, dan Kegiatan.....</b>	<b>20</b>
<b>2.1.3. Kebijakan Baru.....</b>	<b>21</b>
<b>2.2. PERJANJIAN KINERJA.....</b>	<b>21</b>
<b>2.3. METODE PENGUKURAN .....</b>	<b>27</b>
<b>2.4. TARGET 2019 MENURUT REVIEW RENSTRA BADAN PENGATUR JALAN TOL.....</b>	<b>29</b>
<b>BAB III KAPASITAS ORGANISASI .....</b>	<b>31</b>
<b>3.1. SUMBER DAYA MANUSIA .....</b>	<b>31</b>
<b>3.2. SARANA DAN PRASARANA .....</b>	<b>34</b>
<b>3.3. DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) .....</b>	<b>35</b>
<b>BAB IV .....</b>	<b>41</b>
<b>AKUNTABILITAS KINERJA.....</b>	<b>41</b>
<b>4.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI .....</b>	<b>41</b>
<b>4.2. PERBANDINGAN KINERJA ORGANISASI .....</b>	<b>86</b>
<b>4.3. REALISASI ANGGARAN.....</b>	<b>89</b>
<b>4.4. PAKET STRATEGIS.....</b>	<b>90</b>
<b>4.5. PAKET DIRESMIKAN .....</b>	<b>92</b>
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>94</b>
<b>5.1. PERMASALAHAN.....</b>	<b>94</b>
<b>5.2. REKOMENDASI .....</b>	<b>94</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Produk Peraturan Perundangan Dalam Rangka Percepatan Pengusahaan Jalan Tol ....	11
Tabel I.2 Data Jalan Tol Operasi s.d. Desember 2019 .....	13
Tabel II.1 Target Indikator Kinerja Output Jumlah Layanan Pengaturan, Pengusahaan, Pengawasan Jalan Tol .....	22
Tabel II.2 Target Indikator Kinerja Output Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal .....	23
Tabel II.3 Target Indikator Kinerja Output Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker .....	23
Tabel III.1 Revisi DIPA .....	35
Tabel III.2 Daftar Barang Milik Negara (BMN) .....	37
Tabel IV.1 Capaian Kinerja Tahun 2019 .....	41
Tabel IV.2 Pelaporan secara elektronik (e-Monitoring) .....	42
Tabel IV.3 Administrasi Kegiatan .....	43
Tabel IV.4 Gaji Non PNS Pendukung dan Substantif Bidang Pendanaan .....	44
Tabel IV.5 Pengadaan Alat Pengolah Data, Pencetak Data dan Komunikasi .....	45
Tabel IV.6 Fasilitas Perkantoran .....	45
Tabel IV.7 Fasilitasi dan Publikasi Kehumasan Jalan Tol .....	47
Tabel IV.8 Advokasi dan Pertimbangan Hukum .....	49
Tabel IV.9 Penyusunan, Perencanaan, Program dan Anggaran, Pelaporan Keuangan dan Evaluasi Pelaksanaan TA 2019 .....	50
Tabel IV.10 Pembinaan dan Pemberdayaan SDM .....	51
Tabel IV.11 Penataan Arsip .....	52
Tabel IV.12 Dukungan Penyelenggaraan Informasi BPJT .....	53
Tabel IV.13 Pembayaran Tunggalan Pekerjaan TA. 2018 PT. Webgis Indonesia .....	54
Tabel IV.14 Jasa Konsultasi Audit Laporan Keuangan .....	55
Tabel IV.15 Penagihan Piutang Pokok dan Denda Nilai Tambah .....	55
Tabel IV.16 Pengakhiran Perjanjian .....	56
Tabel IV.17 Pendataan Aset dan Administrasi BMN .....	56
Tabel IV.18 Pembahasan Pengembangan BLU .....	57
Tabel IV.19 Rekonsiliasi Dana Talangan .....	57
Tabel IV.20 Cost Of Fund .....	57
Tabel IV.21 Entry Meeting Dana Talangan .....	58
Tabel IV.22 Exit Meeting Dana Talangan .....	58
Tabel IV.23 Serah Terima Tanah Bebas .....	59
Tabel IV.24 Rekonsiliasi Koordinasi dan Pelaporan .....	59
Tabel IV.25 Penyusunan Laporan Keuangan .....	60
Tabel IV.26 Monitoring Perencanaan Teknis, Pelaksanaan Konstruksi dan Pelaksanaan Laik Fungsi Ruas-Ruas Jalan Tol .....	61
Tabel IV.27 Manajemen Perencanaan Teknis dan Pengawasan Konstruksi Jalan Tol .....	62
Tabel IV.28 Penyusunan Metode Evaluasi Perhitungan Biaya Konstruksi Jalan Tol .....	64
Tabel IV.29 Monitoring Operasi dan Pemeliharaan Jalan Tol Operasi .....	66
Tabel IV.30 Pelaksanaan Integrasi Jalan Tol dan Penentuan Tarif Tol Berbasis Wilayah Perkotaan .....	68
Tabel IV.31 Kajian Dampak Kendaraan ODOL (Over Dimension Over Load) .....	70
Tabel IV.32 Pengawasan dan Pemantauan Operasional dan Pemeliharaan Jalan Tol Operasi .....	72
Tabel IV.33 Panjang Ruas Jalan Tol Operasi sampai dengan Tahun 2019 .....	73

Tabel IV.34 Kekurangan Pembayaran Tunggakan Biaya Pemeliharaan Operasional Suramadu Bulan Desember 2016 s/d Desember 2017 .....	77
Tabel IV.35 Pembayaran Tunggakan Biaya Pemeliharaan Operasional Suramadu Periode Januari s/d Oktober 2018 .....	78
Tabel IV.36 Kajian Ability To Pay (ATP) dan Willingness To Pay (WTP).....	80
Tabel IV.37 Persiapan dan Pengawasan Investasi Jalan Tol.....	81
Tabel IV.38 Dukungan Monitoring dan Evaluasi Pengusahaan Jalan Tol.....	83
Tabel IV.39 Gaji dan Tunjangan.....	84
Tabel IV.40 Operasional dan Pemeliharaan Kantor .....	85
Tabel IV.41 Layanan Pengaturan, Pengusahaan, Pengawasan Jalan Tol.....	86
Tabel IV.42 Perbandingan Capaian Kinerja Output Tahun 2015-2019 .....	87
Tabel IV.43 Perbandingan Rincian Realisasi Keuangan Tahun 2015-2019.....	88
Tabel IV.44 Realisasi Anggaran Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol.....	89

## DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1 Stuktur Organisasi Badan Pengatur Jalan Tol .....	8
Gambar II.1 Peta Strategis Badan Pengatur Jalan Tol 2015-2019.....	18
Gambar II.2 Rencana Pembangunan Jalan Tol Tahun 2015-2019 .....	18
Gambar II.3 Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat Pengatur Jalan Tol 2019.....	26
Gambar II.4 Perjanjian Kinerja (PK) Badan Layanan Umum Bidang Pendanaan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol 2019.....	26
Gambar II.5 Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol 2019 .....	27
Gambar II.6 Tahapan Pengukuran Kinerja.....	28
Gambar II.7 Proses Pengukuran dan Pelaporan Kinerja Sistem Akuntabilitas .....	29
Gambar III.1 Persentase PNS Berdasarkan Jenis Kelamin.....	32
Gambar III.2 Persentase PNS Berdasarkan Pendidikan .....	33
Gambar III.3 Persentase Berdasarkan Golongan.....	33
Gambar III.4 Persentase PNS Berdasarkan Usia.....	34

## BAB I PENDAHULUAN

Perbaikan pemerintahan dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi birokrasi yang sedang dijalankan oleh pemerintah saat ini. Sistem manajemen pemerintahan diharapkan berfokus pada peningkatan akuntabilitas serta sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*). Maka Pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas dan teratur dan efektif yang disebut dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Akuntabilitas merupakan kata kunci dari sistem tersebut yang dapat diartikan sebagai perwujudan dari kewajiban seseorang atau instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban dan berupa laporan akuntabilitas yang disusun secara periodik.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau disingkat dengan SAKIP tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mana didalamnya menyebutkan SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Tujuan Sistem AKIP adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya. Sedangkan sasaran dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah:

1. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya;
2. Terwujudnya transparansi instansi pemerintah;
3. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional;
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Penyelenggaraan SAKIP ini dilaksanakan untuk menghasilkan sebuah laporan kinerja yang berkualitas serta selaras dan sesuai dengan tahapan-tahapan meliputi :

### **1. Rencana Strategis**

Rencana strategis merupakan dokumen perencanaan instansi pemerintah dalam periode 5 (lima) tahunan. Rencana strategis ini menjadi dokumen perencanaan untuk arah pelaksanaan program dan kegiatan dan menjadi landasan dalam penyelenggaraan SAKIP.

### **2. Perjanjian Kinerja**

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja selain berisi mengenai perjanjian penugasan/pemberian amanah, juga terdapat sasaran strategis, indikator kinerja dan target yang diperjanjikan untuk dilaksanakan

dalam 1 (satu) tahun serta memuat rencana anggaran untuk program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis.

### 3. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja merupakan langkah untuk membandingkan realisasi kinerja dengan sasaran (target) kinerja yang dicantumkan dalam lembar/dokumen perjanjian kinerja dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD tahun berjalan. Pengukuran kinerja dilakukan oleh penerima tugas atau penerima amanah pada seluruh instansi pemerintah.

### 4. Pengelolaan Kinerja

Pengelolaan kinerja merupakan proses pencatatan/registrasi, penatausahaan dan penyimpanan data kinerja serta melaporkan data kinerja. Pengelolaan data kinerja mempertimbangkan kebutuhan instansi pemerintah sebagai kebutuhan manajerial, data/laporan keuangan yang dihasilkan dari sistem akuntansi dan statistik pemerintah.

### 5. Pelaporan Kinerja

Pelaporan kinerja adalah proses menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Laporan kinerja tersebut terdiri dari Laporan Kinerja Triwulan dan Laporan Kinerja Tahunan. Laporan Kinerja Tahunan paling tidak memuat perencanaan strategis, pencapaian sasaran strategis instansi pemerintah, realisasi pencapaian sasaran strategis dan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja.

### 6. Reviu dan Evaluasi Kinerja

Reviu merupakan langkah dalam rangka untuk meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan kepada pimpinan. Reviu tersebut dilaksanakan oleh aparat pengawasan internal pemerintah dan hasil reviu berupa surat pernyataan yang telah direviu dan ditandatangani oleh aparat pengawasan intern pemerintah. Sedangkan evaluasi kinerja merupakan evaluasi dalam rangka implementasi SAKIP di instansi pemerintah.

## 1.1. LATAR BELAKANG

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan keinginan nyata Pemerintah untuk melaksanakan *good governance* dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Dalam suatu pemerintahan yang baik salah satu hal yang disyaratkan adalah terselenggaranya *Good Governance*.

Jaringan jalan merupakan salah satu infrastruktur utama dalam pengembangan suatu kawasan atau daerah. Adanya kemudahan akses menuju suatu daerah akan memudahkan mobilitas barang dan orang, sehingga mampu memicu pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Dengan dua per tiga jaringan jalan nasional sudah mengalami kemacetan dan lalu lintas diperkirakan akan tumbuh dua kali lipat dalam 15 tahun mendatang, muncul kebutuhan infrastruktur atau jalan tol untuk memenuhi kebutuhan mobilitas masyarakat setempat yang semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan kegiatan perekonomian di Indonesia.

Dalam rangka mewujudkan 1060 km jalan tol sampai dengan tahun 2019, terdapat berbagai tantangan mendasar antara lain progress delivery yang lambat (20 km/th). Permasalahan lain yang seringkali menjadi *bottleneck* dalam pengusahaan jalan tol adalah ketersediaan tanah. Penyediaan jalan tol bersifat monopoli dan bukan merupakan pasar yang kompetitif sehingga faktor kualitas pelayanan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pengguna jalan tol. Standar Pelayanan Minimum (SPM) jalan tol telah diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16 Tahun 2014, sebagai usaha pemerintah untuk melindungi pengguna jalan tol. Namun, SPM jalan tol saat ini belum sepenuhnya berafiliasi pada keinginan pengguna. Operator tidak menyediakan kualitas layanan jalan tol yang sesuai dengan harapan pengguna, sementara standar pelayanan minimal sebagai acuan pembangunan jalan tol belum sepenuhnya merepresentasikan harapan pengguna.

Kesenjangan pembiayaan menjadi kendala yang menghambat pembangunan infrastruktur di Indonesia, termasuk jalan tol. Oleh karena itu, pemerintah fokus untuk mengajak pihak swasta/ badan usaha untuk menjadi mitra dalam penyediaan infrastruktur melalui program Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Sektor swasta/ Badan Usaha memiliki peran yang penting karena diharapkan bisa membiayai sebagian besar pertumbuhan ekonomi melalui proyek-proyek KPBU. Namun sampai saat ini, kerangka proyek KPS/ KPBU belum menunjukkan hasil yang memuaskan karena terdapat berbagai permasalahan, terutama dalam hal membangun *track record* yang baik yang menunjukkan kemampuan untuk mewujudkan dan mengelola proyek-proyek KPS sehingga meningkatkan kepercayaan sektor swasta terhadap proyek KPS/KPBU.

BPJT dibentuk sesuai amanat UU No 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagai regulator jalan tol menggantikan fungsi PT. Jasa Marga yang sebelumnya berperan sebagai regulator dan operator jalan tol. Dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari, Sekretariat BPJT bertugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada BPJT.

## **1.2. TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENGATUR JALAN TOL**

Berdasarkan Pasal 45 ayat (6) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, tugas BPJT adalah melaksanakan sebagian penyelenggaraan jalan tol, yang meliputi:

- a. Pengaturan jalan tol, mencakup pemberian rekomendasi tarif awal dan penyesuaiannya kepada Menteri Pekerjaan Umum, serta pengambilalihan jalan tol pada akhir masa konsesi dan pemberian rekomendasi pengoperasian selanjutnya;
- b. Pengusahaan jalan tol, mencakup persiapan pengusahaan jalan tol, pengadaan investasi, dan pemberian fasilitas pembebasan tanah;
- c. Pengawasan jalan tol, mencakup pemantauan dan evaluasi pengusahaan jalan tol, dan pengawasan terhadap pelayanan jalan tol.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06/PRT/M/2018 tentang Wewenang dan Tugas Direktorat Jenderal Bina Marga, Badan Pengatur Jalan Tol, dan Badan Usaha Jalan Tol dalam penyelenggaraan Jalan Tol, Sekretariat BPJT mempunyai tugas meliputi :

- a. Pengaturan penyelenggaraan jalan tol;
- b. Pembinaan penyelenggaraan jalan tol;
- c. Pengusahaan jalan tol;

d. Pengawasan penyelenggaraan jalan tol;

### 1. Bagian Umum

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan kegiatan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, dan hubungan masyarakat

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pemberian pertimbangan hukum, advokasi hukum, sosialisasi hukum, serta dokumentasi, promosi dan publikasi jalan tol;
- b. Pengumpulan dan pengelolaan data dan Informasi penyelenggaraan jalan tol, serta pengembangan sistem informasi;
- c. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kearsipan perusahaan jalan tol, penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana, serta perencanaan, pedayagunaan, dan pengembangan sumber daya manusia;
- d. Pengelolaan anggaran, administrasi keuangan, evaluasi dan pelaporan, pemanfaatan anggaran, serta penyelesaian hasil pemeriksaan.

Bagian Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Hukum dan Hubungan Masyarakat;
- b. Subbagian Administrasi dan Kepegawaian; dan
- c. Subbagian Keuangan.

- (1) Subbagian Hukum dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas pemberian pertimbangan hukum, advokasi hukum, dan sosialisasi hukum, pelaksanaan dokumentasi, promosi dan publikasi, jalan tol, pengumpulan dan pengelolaan data dan informasi penyelenggaraan jalan tol, serta pengembangan sistem informasi.
- (2) Subbagian Administrasi dan Kepegawaian, mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kearsipan perusahaan jalan tol, penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana, serta perencanaan, pendayagunaan, dan pengembangan sumber daya manusia.
- (3) Subbagian Keuangan, mempunyai tugas melakukan pengelolaan anggaran, administrasi keuangan, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan anggaran, dan penyelesaian hasil pemeriksaan.

### 2. Bidang Teknik

Bidang Teknik mempunyai tugas melaksanakan pengawasan persiapan dan pelaksanaan konstruksi jalan tol.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Bidang Teknik menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengawasan pemenuhan kewajiban badan usaha terkait aspek teknis sesuai perjanjian perusahaan jalan tol;
- b. pelaksanaan evaluasi rencana teknik akhir yang disusun oleh badan usaha dan penyusunan rekomendasi persetujuan;
- c. Pengawasan pelaksanaan konstruksi jalan tol oleh badan usaha;
- d. Pelaksanaan pengujian laik fungsi dan laik operasi jalan tol; dan
- e. Pelaksanaan evaluasi teknis terhadap perubahan ruang lingkup perusahaan jalan tol

Bidang Teknik terdiri atas:

- a. Subbidang Perencanaan Teknis; dan
- b. Subbidang Pengawasan Konstruksi.

- (1) Subbidang perencanaan teknis mempunyai tugas melakukan pengawasan pemenuhan kewajiban badan usaha terkait aspek teknis sesuai perjanjian pengusahaan jalan tol, pelaksanaan evaluasi rencana teknik akhir yang disusun oleh badan usaha dan penyusunan rekomendasi persetujuan.
- (2) Subbidang Pengawasan Konstruksi mempunyai tugas melakukan pengawasan pelaksanaan konstruksi jalan tol oleh badan usaha, pelaksanaan pengujian laik fungsi dan laik operasi jalan tol, dan pelaksanaan evaluasi teknis terhadap perubahan ruang lingkup pengusahaan jalan tol.

### 3. Bidang Investasi

Bidang Investasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, pelayanan, dan pengawasan pengusahaan jalan tol.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Bidang Investasi menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kajian studi kelayakan financial dan lingkungan jalan tol dan penentuan model bisnis pengusahaan jalan tol;
- b. Penyusunan perjanjian pengusahaan jalan tol dan pelelangan pengusahaan jalan tol;
- c. Pengawasan pemenuhan kewajiban badan usaha terkait aspek investasi sesuai perjanjian pengusahaan jalan tol;
- d. Pengawasan pelaksanaan investasi jalan tol, penyiapan evaluasi dan penyesuaian tarif tol awal;
- e. Pelaksanaan evaluasi investasi terhadap perubahan ruang lingkup pengusahaan jalan tol; dan
- f. Penyiapan pengambilalihan hak pengusahaan jalan tol yang telah selesai masa konsesinya atau gagal dalam pelaksanaan konsesinya.

Bidang Investasi terdiri dari:

- a. Subbidang Persiapan dan Pelayanan Investasi; dan
- b. Subbidang Pengawasan Investasi

- (1) Subbidang persiapan dan pelayanan investasi mempunyai tugas melakukan penyusunan kajian studi kelayakan financial dan lingkungan jalan tol, penentuan model bisnis pengusahaan jalan tol, penyusunan perjanjian pengusahaan jalan tol, dan pelelangan pengusahaan jalan tol.
- (2) Subbidang pengawasan investasi mempunyai tugas melakukan pengawasan pemenuhan kewajiban badan usaha terkait aspek investasi sesuai perjanjian pengusahaan jalan tol, pengawasan pelaksanaan investasi jalan tol, penyiapan evaluasi dan penyesuaian tarif tol awal, pelaksanaan evaluasi investasi terhadap perubahan ruang lingkup pengusahaan jalan tol, dan penyiapan pengambilalihan hak pengusahaan jalan tol yang telah selesai masa konsesinya atau gagal dalam pelaksanaan masa konsesinya.

#### 4. Bidang Operasi dan Pemeliharaan

Bidang Operasi dan Pemeliharaan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan pengoperasian jalan tol.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, bidang operasi dan pemeliharaan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengawasan pemenuhan kewajiban badan usaha terkait pengoperasian dan pemeliharaan sesuai perjanjian perusahaan jalan tol;
- b. Pelaksanaan evaluasi rencana dan pengawasan pelaksanaan pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol yang disusun oleh badan usaha;
- c. Pengawasan terhadap badan usaha atas Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol;
- d. Pelaksanaan evaluasi pelayanan jalan tol, kepuasan pengguna jalan tol, dan keselamatan jalan tol, dan
- e. Pengelolaan data volume lalu lintas dan kecelakaan serta penyusunan rekomendasi kebijakan.

Bidang Operasi dan Pemeliharaan, terdiri dari:

- a. Subbidang Operasi dan Pemeliharaan I; dan
- b. Subbidang Operasi dan Pemeliharaan II

(1) Subbidang Operasi dan Pemeliharaan I mempunyai tugas melakukan pengawasan pemenuhan kewajiban badan usaha terkait pengoperasian dan pemeliharaan sesuai perjanjian perusahaan jalan tol, pelaksanaan evaluasi rencana dan pengawasan pelaksanaan pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol yang disusun oleh badan usaha, pengawasan terhadap badan usaha atau pemenuhan Standar Pelayanan Minimal jalan tol, pelaksanaan evaluasi pelayanan jalan tol, pengelolaan data volume lalu lintas dan kecelakaan serta penyusunan rekomendasi kebijakan pada ruas jalan tol yang berada di Wilayah I.

(2) Subbidang Operasi dan Pemeliharaan II mempunyai tugas melakukan pengawasan pemenuhan kewajiban badan usaha terkait pengoperasian dan pemeliharaan sesuai perjanjian perusahaan jalan tol, pelaksanaan evaluasi rencana dan pengawasan pelaksanaan pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol yang disusun oleh badan usaha, pengawasan terhadap badan usaha atas pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol, pelaksanaan evaluasi pelayanan jalan tol, kepuasan pengguna jalan tol dan keselamatan jalan tol, pengelolaan data volume lalu lintas dan kecelakaan serta penyusunan rekomendasi kebijakan pada ruas jalan tol yang berada di Wilayah II.

#### 5. Bidang Pendanaan

Bidang Pendanaan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan pendanaan tanah jalan tol.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Pendanaan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan pendanaan tanah jalan tol
- b. Pelaksanaan pendanaan jalan tol

Bidang Pendanaan terdiri atas:

- a. Subbidang Perencanaan; dan
  - b. Subbidang Pelaksanaan
- 
- 1) Subbidang Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan pendanaan tanah jalan tol.
  - 2) Subbidang Pelaksanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pendanaan tanah jalan tol.


### **1.3. STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGATUR JALAN TOL**

Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) adalah badan non struktural yang dibentuk di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 43/PRT/M/2015. Secara formal BPJT dibentuk oleh Menteri Pekerjaan Umum pada tanggal 28 Juni 2005 sebagai unit non struktural yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pekerjaan Umum, bertujuan untuk melaksanakan sebagian wewenang Pemerintah dalam penyelenggaraan jalan tol.

Struktur BPJT terdiri dari seorang Kepala (merangkap Anggota) dan empat orang Anggota. Kepala BPJT adalah pejabat Kementerian Pekerjaan Umum sebagai wakil unsur Pemerintah, sedangkan empat orang Anggota BPJT masing-masing adalah: pejabat Kementerian Pekerjaan Umum dan pejabat Kementerian Keuangan (sebagai wakil unsur Pemerintah), seorang dari asosiasi profesi (wakil unsur pemangku kepentingan), dan seorang dari akademisi (wakil unsur masyarakat).

Untuk membantu dalam pelaksanaan fungsi dan tugas BPJT maka dibentuk Sekretariat BPJT di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum sebagai unsur staf yang mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada BPJT. Sekretariat BPJT dipimpin oleh seorang Sekretaris sebagai pejabat struktural setingkat eselon II/a.

Sekretariat BPJT secara teknis operasional bertanggung-jawab kepada Kepala BPJT dan secara administratif bertanggung jawab kepada Menteri. Struktur Organisasi Sekretariat BPJT terdiri atas; Bagian Umum, Bidang Teknik, Bidang Investasi, Bidang Operasi dan Pemeliharaan serta Bidang Pendanaan sebagai staf struktural setingkat eselon III. Kemudian pada tingkat dibawahnya Sekretariat BPJT didukung sebelas staf struktural eselon IV sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini.



**Gambar I.1 Struktur Organisasi Badan Pengatur Jalan Tol**  
*(Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 295/PRT/M/2005)*

Khusus struktur Bidang Pendanaan, terdapat instansi Badan Layanan Umum. BLU merupakan instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2013 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2013 tentang perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kelola BLU Bidang Pendanaan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol, tugas pokok dan fungsi BLU-BP Set BPJT adalah melaksanakan kewenangan operasional dalam pengelolaan dana bergulir pengadaan tanah untuk jalan tol sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan pengusahaan jalan tol yang ditugaskan pemerintah yaitu mengelola hasil pengusahaan jalan yang belum ditetapkan operatornya secara permanen, jalan tol yang telah habis masa konsesi atau yang gagal dalam pelaksanaan konsesi.

Dalam unit kerja Sekretariat BPJT, terdapat dua Satuan Kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi kesatkeran yaitu Satuan Kerja Sekretariat Pengatur Jalan Tol dan Satuan Kerja BLU-Bidang Pendanaan Sekretariat BPJT.

#### 1.4. ISU STRATEGIS

Dalam program pembangunan jalan, salah satu prioritas yang mendukung agenda Nawa Cita tersebut adalah rencana pembangunan 1060 km jalan tol pada 2015-2019 sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 yang telah dicanangkan pemerintah. Dalam Rencana Pembangunan Jangka menengah Nasional (RPJMN)

Tahun 2015-2019. Jalan tol direncanakan untuk dibangun di Sumatera, Jawa, Bali, Sulawesi dan Kalimantan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan sosial. Pembangunan jalan tol merupakan strategi peningkatan mobilitas pada koridor-koridor utama di Indonesia. Selain itu, pembangunan jalan tol juga diharapkan dapat mengurangi waktu tempuh koridor-koridor utama serta menjadi pendorong peningkatan kualitas logistik di Indonesia. Jalan tol dikembangkan sebagai tulang punggung transportasi darat pulau-pulau besar di Indonesia.

Penyelenggaraan jalan tol masih merupakan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan secara seksama, pasti dan paling penting adalah keberanian untuk mengimplementasikan aturan yang sudah ada. Mewujudkan 1060 km jalan tol sampai dengan tahun 2019, terdapat berbagai tantangan mendasar antara lain progress delivery yang lambat (20 km/th). Permasalahan lain yang seringkali menjadi *bottleneck* dalam pengusahaan jalan tol adalah ketersediaan tanah. Pemerintah berkewajiban menjamin ketersediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang No 12 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum beserta peraturan-peraturan turunannya. Peraturan-peraturan tersebut telah dikeluarkan pemerintah untuk mempermudah dan mempercepat proses pengadaan tanah.

Penyediaan jalan tol bersifat monopoli dan bukan merupakan pasar yang kompetitif sehingga faktor kualitas pelayanan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pengguna jalan tol. Standar Pelayanan Minimum (SPM) jalan tol telah diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16 Tahun 2014, sebagai usaha pemerintah untuk melindungi pengguna jalan tol. Namun, SPM jalan tol saat ini belum sepenuhnya berafiliasi pada keinginan pengguna. Operator tidak menyediakan kualitas layanan jalan tol yang sesuai dengan harapan pengguna, sementara standar pelayanan minimal sebagai acuan pembangunan jalan tol belum sepenuhnya merepresentasikan harapan pengguna.

Kesenjangan pembiayaan juga menjadi kendala yang menghambat pembangunan infrastruktur di Indonesia, termasuk jalan tol. Oleh karena itu, pemerintah fokus untuk mengajak pihak swasta/ badan usaha untuk menjadi mitra dalam penyediaan infrastruktur melalui program Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Sektor swasta/ Badan Usaha memiliki peran yang penting karena diharapkan bisa membiayai sebagian besar pertumbuhan ekonomi melalui proyek-proyek KPBU. Namun sampai saat ini, kerangka proyek KPS/ KPBU belum menunjukkan hasil yang memuaskan karena terdapat berbagai permasalahan, terutama dalam hal membangun track record yang baik yang menunjukkan kemampuan untuk mewujudkan dan mengelola proyek-proyek KPS sehingga meningkatkan kepercayaan sektor swasta terhadap proyek KPS/KPBU.

Menterjemahkan semangat *Not Business As Usual* dalam penyediaan infrastruktur berakibat perlunya merubah pola pikir masa lalu yang mengatakan bahwa infrastruktur harus dibangun dengan menggunakan anggaran Pemerintah. Karena anggaran Pemerintah yang terbatas, maka penerapan pola pikir tersebut berujung pada kesulitan memenuhi kebutuhan infrastruktur yang memadai bagi perekonomian yang berkembang pesat. Saat ini telah didorong pola pikir yang lebih maju dalam penyediaan infrastruktur melalui skema kerjasama pemerintah dan Badan Usaha atau *Public-Private Partnership* (PPP).

Keterlibatan Badan Usaha dalam pelayanan publik mengharuskan Pemerintah siap untuk menyediakan perangkat aturan yang dapat memberi insentif bagi dunia usaha sekaligus penyediaan pelayanan prima bagi masyarakat termasuk sistem pengawasan dan evaluasi yang memadai sehingga tujuan penyediaan infrastruktur dimaksud tercapai. Hal ini menuntut lembaga seperti BPJT harus siap berbenah secara kelembagaan sehingga pada gilirannya mampu melayani seluruh stakeholders terkait secara memuaskan.

Dalam menjalankan tugasnya yang strategis di atas, BPJT tidak sedikit hambatan dan halangan yang dihadapi oleh BPJT. Belum efisiennya pengusahaan jalan tol secara komprehensif dan harmonis merupakan masalah utama yang dihadapi. Hal ini tidak terlepas dari beberapa kelemahan yang berhasil diidentifikasi berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan tugas BPJT terdahulu. Jika dirinci, ada beberapa tantangan utama yang menjadi tantangan BPJT dalam penyediaan jalan tol: (1) ketersediaan tanah dan alokasi dana tanah yang tidak mencukupi (2) dukungan pemerintah yang terbatas, (3) belum ada jaminan pemerintah, (4) tingkat kelayakan proyek yang rendah-marjinal, (5) terbatasnya Badan Usaha Jalan Tol.

Kurangnya kepercayaan dari sektor swasta seringkali menjadi salah satu permasalahan yang menyebabkan investasi kurang maksimal. Persiapan dan penataan proyek perlu ditingkatkan sehingga dapat memberikan kepercayaan pada swasta untuk berinvestasi melalui skema KPBU.


Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan perwujudan industri Jalan Tol yang sehat dalam mendukung Program Pembangunan Jalan Tol (1060 Km), disusunlah arahan dasar kebijakan KPBU sektor jalan tol. Arahan tersebut diwujudkan dalam empat kegiatan utama yaitu Skema KPBU baru, Penyederhanaan Prosedur, Penambahan Dukungan Pemerintah dan Percepatan Pengadaan Tanah.

Strategi pendanaan Jalan Tol, diupayakan menggunakan dana non APBN, dimana proyek harus layak secara ekonomi dan finansial. Apabila kelayakan finansial rendah/marjinal, perlu diupayakan dukungan pemerintah (government support) baik berupa dukungan penjaminan resiko dari PII, kontribusi pinjaman lembaga bilateral/multilateral atau dikemas dalam skema kerjasama pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang tepat (misalnya BOT, DBO, DBL, leasing, annuity, dan sebagainya).

Saat ini telah dikembangkan skema-skema baru dalam penyediaan infrastruktur melalui kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU) atau PPP untuk mensiasati terbatasnya alokasi dana pemerintah untuk pembangunan dan menarik lebih banyak investor untuk bekerja sama dalam penyediaan infrastruktur. Skema baru yang dimaksud adalah Performance-Based Annuity Scheme/Annuity Payment (PBAS/AP) dan penugasan BUMN untuk proyek-proyek infrastruktur tertentu.

Pelaksanaan skema PBAS/ Availability Payment dalam pengusahaan jalan tol telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 38 tahun 2015 tentang KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.08/2015 tentang Pembayaran Ketersediaan Layanan dalam rangka KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur. Skema ini muncul untuk menjawab tantangan besarnya dukungan Pemerintah untuk membiayai model SBOT dan besarnya dukungan pemerintah di awal untuk model Design and Build. Skema Modified PBAS untuk jalan tol dilaksanakan dengan mekanisme BOT dengan AP dan BOT dengan AP dan Pinjaman Jangka Panjang. Pilot Proyek Modified PBAS adalah jalan tol Serang-Panimbang.

Selain skema PBAS, model baru pengusahaan jalan tol dilaksanakan melalui optimalisasi penugasan BUMN. Penugasan BUMN dilaksanakan pada proyek yang bertujuan untuk mendorong pengembangan wilayah dengan kondisi terbatasnya pendanaan Pemerintah untuk proyek tersebut. Pembiayaan proyek jalan tol yang dibiayai melalui skema penugasan BUMN adalah proyek jalan tol Trans Sumatra (Medan-Binjai, Pekanbaru-Dumai, Palembang-Indralaya, Bakaheuni-Tebanggi Besar).



**Gambar 1.2 Isu Terkait Pengusahaan Jalan Tol**

Untuk mengatasi mengejar ketertinggalan pembangunan jalan tol yang makin jauh dibandingkan dengan negara tetangga selama ini, maka pemerintah melakukan reformasi regulasi jalan tol dengan mengeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan serta sejumlah kebijakan baru guna memacu percepatan pengusahaan jalan tol yang melibatkan partisipasi badan usaha swasta/daerah.

Beberapa produk peraturan perundangan tersebut adalah sebagai berikut :

**Tabel 0.1 Produk Peraturan Perundangan Dalam Rangka Percepatan Pengusahaan Jalan Tol**

No	Aturan	Umum	Pengadaan Tanah	Jaminan dan Dukungan	Pengadaan Pengusahaan Jalan Tol	Konstruksi	Pengoperasian Jalan Tol
1	UU No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi					•	
2	UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan	•	•	•	•	•	•
3	UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum		•				
4	PP No. 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol sebagaimana telah diubah dengan PP No. 44 Tahun 2009	•	•	•	•	•	•

No	Aturan	Umum	Pengadaan Tanah	Jaminan dan Dukungan	Pengadaan Pengusahaan Jalan Tol	Konstruksi	Pengoperasian Jalan Tol
5	PP No. 36 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum.		•				
6	Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden No.56 Tahun 2011			•	•		
7	Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2010 tentang Penjaminan Infrastruktur Dalam Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha			•			
8	Permen PU No 43/PRT/M/2015 tentang Badan pengatur Jalan Tol	•					
9	Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua KKPI No. PER-03/MEKON/06/2006 tentang tata cara dan kriteria penyusunan daftar prioritas proyek infrastruktur kerjasama pemerintah dengan badan usaha					•	
10	Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. PER-04/MEKON/06/2006 tentang tata cara evaluasi proyek kerjasama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur yang membutuhkan dukungan pemerintah	•		•			
11	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 04/PRT/M/2007 tentang Tata Cara Penggunaan Dana Bergulir Pada Badan Layanan Umum - Badan Pengatur Jalan Tol Untuk Pengadaan Tanah Jalan Tol		•				
12	Peraturan Kepala BPN No.3 Tahun 2007 tentang ketentuan pelaksanaan Perpres No. 36 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 65 Tahun 2006		•				
13	Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional No.3 Tahun 2009 tentang tata cara penyusunan daftar rencana proyek kerjasama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur	•			•		
14	Peraturan Menteri Keuangan No. 260/PMK.011/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur Dalam Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha.			•			
15	Peraturan Menteri PU No.06/PRT/M/2010 tentang pedoman evaluasi penerusan pengusahaan jalan tol			•			
16	Peraturan Menteri PU No.13/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pelelangan Pengusahaan Jalan Tol				•		
17	Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 16/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol						•
18	Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 02/PRT/M/2007 tentang Petunjuk Teknis Pemeliharaan Jalan Tol dan Jalan Penghubung						•
19	Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional	•		•	•		

Jalan Tol di Indonesia yang sudah beroperasi adalah sebanyak 47 ruas jalan tol, antara lain :

**Tabel 0.2 Data Jalan Tol Operasi s.d. Desember 2019**

No.	Nama Ruas Jalan Tol	Badan Usaha Jalan Tol (BUJT)	Panjang (Km)	Tanggal Operasi	Keterangan
<b>JAWA</b>					
1	Jakarta - Bogor - Ciawi	PT Jasa Marga (Persero) Tbk.	59,00	09 Maret 1978	JABODETABEK
2	Prof.Dr.Ir.Soedijatmo	PT Jasa Marga (Persero) Tbk.	14,30	01 April 1985	
3	Cawang - Tomang - Pluit (CTC)	PT Jasa Marga (Persero) Tbk.	23,50	20 April 1997	
4	Cawang - Tj. Priok - Ancol Timur - Jembatan Tiga/Pluit	PT Citra Marga Nusaphala Persada, Tbk	27,05	10 November 1989	
5	JORR S	PT Hutama Karya (Persero) Tbk	14,25	04 Agustus 1995	
6	JORR NON S	PT Jasa Marga (Persero) Tbk.	31,18	28 Agustus 2007	
7	JORR W1 (Kebon Jeruk - Penjaringan)	PT Jakarta Lingkar Baratsatu	9,85	22 Februari 2010	
8	JORR W2 Utara (Kebon Jeruk - Ulujami)	PT Marga Lingkar Jakarta	7,87	27 Desember 2013	
9	Akses Tanjung Priuk	PT Hutama Karya (Persero) Tbk	11,40	17 April 2017	
10	Bogor Ring Road Seksi I dan IIA	PT Marga Sarana Jabar	8,45	23 November 2009	
11	Cinere-Jagorawi	PT Translingkar Kita Jaya	9,20	03 Februari 2012	
12	Pondok Aren - Bintaro Viaduct - Ulujami	PT Jasa Marga (Persero) Tbk.	5,55	02 Februari 1999	
13	Pondok Aren - Serpong	PT Bintaro Serpong Damai	7,24	02 Februari 1999	
14	Bekasi Cawang Kampung Melayu	PT Kresna Kusuma Dyandra Marga	8,40	03 November 2017	
15	Depok - Antasari	PT Citra Waspphutowa	5,80	28 September 2018	
16	Kunciran-Serpong	PT Marga Trans Nusantara	11,14	06 Desember 2019	
17	Tangerang - Merak	PT Marga Mandalasakti	73,00	13 Juli 1992	
18	Jakarta - Tangerang	PT Jasa Marga (Persero) Tbk.	33,00	27 November 1984	
19	Jakarta - Cikampek	PT Jasa Marga (Persero) Tbk.	83,00	21 September 1988	
20	Jakarta - Cikampek II Elevated	PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek	38,00	12 Desember 2019	
21	Cikampek-Palimanan	PT Lintas Marga	116,75	13 Juni 2015	

No.	Nama Ruas Jalan Tol	Badan Usaha Jalan Tol (BUJT)	Panjang (Km)	Tanggal Operasi	Keterangan
		Sedaya			
22	Palimanan - Kanci	PT Jasa Marga (Persero) Tbk.	26,30	24 Januari 1998	
23	Kanci - Pejagan	PT Semesta Marga Raya	35,00	26 Januari 2010	
24	Pejagan - Pemalang	PT Pejagan Pemalang Tol Road	57,50	09 Juni 2016	
25	Pemalang - Batang	PT Pemalang Batang Tol Road	39,00	21 Desember 2018	
26	Semarang - Batang	PT Jasamarga Semarang Batang	75,00	21 Desember 2018	
27	Semarang Seksi A,B,C	PT Jasa Marga (Persero) Tbk.	24,75	09 Juli 1983	
28	Semarang-Solo	PT Trans Marga Jateng	72,66	10 November 2011	
29	Solo Ngawi	PT Jasamarga Solo Ngawi	90,43	15 Juli 2018	
30	Ngawi - Kertosono	PT Jasamarga Ngawi Kertosono	87,05	29 Maret 2018	
31	Kertosono - Mojokerto	PT Marga Harjaya Infrastruktur	40,23	13 Oktober 2014	
32	Surabaya - Mojokerto	PT Jasamarga Surabaya Mojokerto	36,27	26 Agustus 2011	
33	Surabaya - Gempol	PT Jasa Marga (Persero) Tbk.	49,00	26 Juli 1986	
34	Gempol - Pasuruan	PT Jasamarga Gempol Pasuruan	35,95	31 Maret 2017	
35	Gempol - Pandaan	PT Jasamarga Pandaan Tol	13,61	15 September 2017	
36	Pasuruan-Probolinggo	PT Trans Jawa Paspro Jalan Tol	31,30	10 Juni 2019	
37	Padalarang - Cileunyi	PT Jasa Marga (Persero) Tbk.	64,40	11 Maret 1991	NON TRANS JAWA
38	Surabaya-Gresik	PT Margabumi Matraraya	20,70	08 Maret 1993	
39	Cikampek - Padalarang	PT Jasa Marga (Persero) Tbk.	58,50	26 April 2005	
40	Simpang Susun Waru - Bandara Juanda	PT Citra Margatama Surabaya	12,80	27 April 2008	
41	Jembatan Surabaya-Madura	PT Jasa Marga (Persero) Tbk.	5,40	10 Juni 2009	
42	Soreang Pasir Koja	PT Citra Marga Lintas Jabar	8,15	27 November 2017	
43	Ciawi - Sukabumi	PT Trans Jabar Tol	15,34	17 Desember 2018	
44	Pandaan-Malang	PT Jasamarga Pandaan Malang	35,35	10 Juni 2019	
<b>SUMATERA</b>					

No.	Nama Ruas Jalan Tol	Badan Usaha Jalan Tol (BUJT)	Panjang (Km)	Tanggal Operasi	Keterangan
45	Belawan - Medan - Tanjung Morawa	PT Jasa Marga (Persero) Tbk.	42,70	15 Desember 1989	TRANS SUMATERA
46	Palembang - Indralaya	PT Hutama Karya (Persero) Tbk	21,58	12 Oktober 2017	
47	Medan Binjai	PT Hutama Karya (Persero) Tbk	13,45	13 Oktober 2017	
48	Medan Kualanamu Tebingtinggi	PT Jasamarga Kualanamu Tol	62,11	13 Oktober 2017	
49	Bakauheni - Terbanggi Besar	PT Hutama Karya (Persero) Tbk	140,41	21 Januari 2018	
50	Terbanggi Besar - Pematang Panggang - Kayu Agung	PT Hutama Karya (Persero)	189,40	14 November 2019	
<b>SULAWESI</b>					
51	Ujung Pandang Seksi 1 dan 2	PT Bosowa Marga Nusantara	6,05	29 April 1998	SULAWESI
52	Makassar Seksi IV	PT Jalan Tol Seksi Empat	11,60	29 September 2008	
<b>BALI</b>					
53	Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa (Bali Mandara)	PT Jasamarga Bali Tol	10,07	23 September 2013	BALI
<b>KALIMANTAN</b>					
54	Balikpapan-Samarinda	PT Jasamarga Balikpapan Samarinda	58,47	17 Desember 2019	KALIMANTAN
<b>TOTAL (DENGAN SURAMADU)</b>			<b>2088,46</b>		
<b>TOTAL (TANPA SURAMADU)</b>			<b>2083,06</b>		

Status : 17 Desember 2019

Berkenaan dengan sasaran program Meningkatkan Konektivitas Jalan Nasional pada tahun anggaran 2019, Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol telah menyelesaikan target penyelesaian konstruksi jalan tol sepanjang 515,27 Km. Terdapat 15 ruas konstruksi yang telah dilaiik fungsi pada tahun 2019, yaitu:

(Status : Desember 2019)

No	Nama Ruas Tol	Tanggal	Panjang (KM)	Keterangan
1	Cinere - Jagorawi seksi 2	11/07/2019	5,5	Diresmikan
2	Pandaan - Malang seksi 1 - 3	11/04/2019	30,6	Diresmikan
3	Gempol - Pandaan Tahap 2	11/04/2019	1,56	Diresmikan
4	Medan - Binjai Helvetia - Veteran	10/01/2019	2,75	Diresmikan
5	Medan - Kualanamu - Tebing Tinggi Seksi 7	10/01/2019	9,26	Diresmikan
6	Pasuruan - Probolinggo seksi 1-3	24/01/2019	31,3	Diresmikan
7	SS Purwodadi (Jalan Tol Solo - Ngawi)	16/05/2019	-	Diresmikan
8	SS KTM (Jalan Tol Palindra)	19/03/2019	-	Diresmikan
9	Terbanggi Besar - Pematang Panggang (0+000)	02/05/2019	53,65	Diresmikan

	- 53+650)			
10	Jakarta - Cikampek Elev	04/12/2019	38	Diresmikan
11	Kapalbetung seksi 1	28/11/2019	33,5	Belum Diresmikan
12	Kunciran Serpong	04/11/2019	11,4	Diresmikan
13	Manado Bitung seksi 1	11/12/2019		Belum Diresmikan
14	Pandaan - Malang seksi 4	05/09/2019	4,75	Diresmikan
15	TBPPKA (53+650 - 189+000)	14/08/2019	135,35	Diresmikan
16	Balikpapan – Samarinda Seksi 2-4	5/12/2019	58,47	Diresmikan
17	Pekanbaru – Dumai Seksi 1	16/12/2019	9,5	Belum Diresmikan

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA


Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Dokumen Penetapan Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/ kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Dokumen Penetapan Kinerja disusun dengan memperhatikan antara lain dokumen perencanaan jangka menengah, dokumen perencanaan kinerja tahunan, dan dokumen penganggaran dan/atau pelaksanaan anggaran.

#### **2.1. URAIAN SINGKAT REVIEW RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DJBM 2015 – 2019**


Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bina Marga 2015-2019 sebagai acuan perencanaan dan penganggaran untuk periode 5 (lima) tahun. Penyusunan Renstra ini berpedoman pada Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Renstra Kementerian/Lembaga 2015-2019.

Pembangunan infrastruktur transportasi menjadi salah satu bagian terpenting dalam pembangunan nasional. Selain mendorong pertumbuhan ekonomi, pembangunan transportasi dapat meningkatkan produktivitas, meningkatkan daya saing global, menyerap tenaga kerja, membangkitkan sektor riil, serta membantu mengurangi angka kemiskinan. Infrastruktur jalan termasuk di dalamnya jembatan merupakan unsur yang efektif membentuk ruang dan menjadi penghubung antar ruang. Perencanaan jaringan jalan yang komprehensif dan diikuti dengan penyediaan fisik yang handal merupakan upaya mewujudkan fungsi struktur ruang dan konektivitas nasional. Selain sebagai penghubung antar pusat kegiatan, infrastruktur jalan juga berfungsi sebagai pembentukan serta pembatas ruang untuk pemukiman, kegiatan perekonomian, pertanian dan logistik.

Infrastruktur transportasi merupakan sarana untuk memperlancar mobilitas barang dan jasa sebagai penggerak kegiatan ekonomi. Kualitas infrastruktur transportasi merupakan faktor kunci dalam kegiatan ekonomi, baik untuk mendukung mobilitas orang agar mencapai tempat kegiatan ekonomi di waktu yang tepat maupun mendistribusikan barang ke tempat pengolahan maupun pasar dengan kualitas yang terbaik. Penyediaan infrastruktur jalan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perekonomian, yaitu menghubungkan produsen, pasar dan konsumen. Selain itu, tersedianya jalan akan membuka akses dan peluang masyarakat lokal kepada dunia usaha sehingga mendorong terbentuknya lapangan kerja baru. Pengembangan infrastruktur transportasi khususnya jalan dapat menjangkau wilayah atau daerah terpencil yang potensial secara ekonomi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut, menyerap tenaga kerja serta memperbaiki pemerataan pendapatan.



Gambar II.1 Peta Strategis Badan Pengatur Jalan Tol 2015-2019



Gambar II.2 Rencana Pembangunan Jalan Tol Tahun 2015-2019

### 2.1.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis

Badan Pengatur Jalan Tol merupakan bagian dari Direktorat Jenderal Bina Marga yang dalam menjalankan tugasnya harus dilandaskan dan mengacu kepada visi misi RPJMN 2015 - 2019. Visi RPJMN 2015-2019 adalah “Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”.

Sedangkan misi RPJMN 2015-2019 adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan, dan demokratis berlandaskan negara hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa dan berdaya saing;
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional;
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Dalam konteks pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengatur Jalan Tol, visi dan misi di atas diterjemahkan ke dalam tujuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai rumusan yang hendak dituju diakhir periode perencanaan yang merupakan penjabaran dari visi yang dilengkapi dengan rencana sasaran strategis yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran nasional dalam RPJMN tahun 2015-2019.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2015 - 2019, Sasaran Strategis Kementerian adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Kementerian/Lembaga yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (outcome) satu atau beberapa program, sedangkan Sasaran Program adalah hasil yang akan dicapai dari suatu program dalam rangka pencapaian sasaran strategis Kementerian/Lembaga yang mencerminkan berfungsinya keluaran (output). Agar program penyelenggaraan jalan nasional Ditjen Bina Marga lebih tepat mendukung sasaran pembangunan nasional 2015 - 2019, sasaran strategis dan sasaran program Ditjen Bina Marga disempurnakan menjadi:

1. Sasaran Strategis: Meningkatnya dukungan konektivitas bagi penguatan daya saing.
2. Sasaran Program: Meningkatnya kemandirian dan aksesibilitas jalan nasional.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Ditjen Bina Marga saat ini sangat terkait dengan kemandirian jalan nasional dan aksesibilitas wilayah. Kegiatan preservasi jalan dan jembatan meningkatkan kemandirian jalan nasional, sedangkan kegiatan pelebaran dan pembangunan jalan dan jembatan meningkatkan aksesibilitas suatu wilayah. Agregat dari kemandirian dan aksesibilitas akan meningkatkan konektivitas antar pusat pertumbuhan kawasan di Indonesia.

### 2.1.2. Kebijakan, Program, dan Kegiatan

Arahan penyelenggaraan jalan nasional untuk tahun 2015-2019 sesuai dengan arahan RPJMN 2015-2019 antara lain:

1. Pembangunan jalan untuk mendukung tol laut dimana akan dibangun 24 pelabuhan baru dan 60 pelabuhan penyeberangan
2. Renstrukturasasi jaringan jalan perkotaan
3. Pembangunan jalan lingkar perkotaan di metropolitan dan kota besar
4. Dukungan jalan pada 15 kawasan industri prioritas
5. Dukungan jalan terhadap pembangunan 15 bandara baru
6. Dukungan jalan untuk intermoda dengan KA
7. Dukungan jalan bagi pariwisata pada 25 KSPN prioritas

Strategi penyediaan sektor jalan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga antara lain:

1. Pengembangan jaringan jalan (pengembangan/peningkatan kapasitas jalan nasional)
  - a. Jalan bebas hambatan baru;
  - b. Pembangunan jalan nasional;
  - c. Peningkatan kapasitas jalan.
2. Manajemen jaringan jalan;
3. Mendukung manajemen jalan daerah.

Strategi pembangunan nasional 2015 - 2019 mencakup 3 (tiga) kelompok strategi, yaitu:

1. Tiga Norma:
  1. Membangun untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat;
  2. Setiap upaya meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran, produktivitas tidak boleh menciptakan ketimpangan yang makin melebar yang dapat merusak keseimbangan;
  3. Aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan mengganggu keseimbangan ekosistem.
2. Tiga Dimensi:
  - a. Dimensi pembangunan manusia dan masyarakat;
  - b. Dimensi pembangunan sektor unggulan;
  - c. Dimensi pemerataan dan kewilayahan.
3. Empat kondisi perlu:
  - a. Kepastian dan penegakan hukum
  - b. Keamanan dan ketertiban
  - c. Politik dan demokrasi
  - d. Tata kelola dan reformasi birokrasi
  - e. *Quickwins* dan program lanjutan lainnya.

Untuk dapat merealisasikan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis sebagaimana diuraikan di atas, Badan Pengatur Jalan Tol dalam mendukung tercapainya Review Renstra Direktorat Jenderal Bina Marga tahun 2015 - 2019 menetapkan kebijakan,

program dan kegiatan yang akan ditempuh, sebagaimana tertuang dalam *Review Renstra* Direktorat Jenderal Bina Marga tahun 2015 - 2019.

1. Kebijakan yang diambil dalam pencapaian visi, misi dan tujuan adalah sebagai berikut :
  - a. Program penyelenggaraan jalan dan jembatan; dan
  - b. Pemantaun dan Evaluasi.

### **2.1.3. Kebijakan Baru**

Kebijakan baru yang muncul dan mempengaruhi LKIP ini adalah sebagai berikut :

1. Telah diterbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menggantikan Instruksi Presiden Nomor 07 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Telah diterbitkan Surat Edaran Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembatasan Kegiatan Pertemuan/Rapat di luar Kantor. Kebijakan ini terbit pada 17 November 2014 dan efektif berlaku pada tanggal 1 Desember 2014 sehingga sangat berpengaruh pada kegiatan yang dilakukan setelah tanggal efektif berlakunya Surat Edaran ini.
3. Telah diterbitkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 09/PRT/M/2019 tentang penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat

## **2.2. PERJANJIAN KINERJA**

Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan dokumen berupa pernyataan komitmen atau kesepakatan untuk mencapai target kinerja tertentu antara yang memberi amanah dalam hal ini pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada yang menerima amanah dalam hal ini pimpinan instansi yang lebih rendah. Perjanjian Kinerja berisi indikator kinerja yang terukur tertentu yang dapat menggambarkan keberhasilan atau kegagalan suatu unit organisasi dan unit kerja. Perjanjian Kinerja disusun berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia, baik sumber daya manusia, sarana dan prasarana, maupun sumber dana (anggaran).

Perjanjian Kinerja disusun oleh masing-masing unit organisasi dan unit kerja dengan tujuan, antara lain:

- a. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
- b. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
- d. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah;
- e. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dokumen Penetapan Kinerja dimanfaatkan oleh setiap pimpinan instansi pemerintah untuk:

- a. Memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi;
- b. Melaporkan capaian realisasi kinerja dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Menilai keberhasilan organisasi.

Perjanjian Kinerja Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol merupakan komitmen untuk tercapainya kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam *Review* Renstra Direktorat Jenderal Bina Marga Tahun 2015 - 2019. Didalam penetapan kinerja Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol tahun 2019 telah ditetapkan target capaian kinerja sasaran kegiatan tahun 2019 yang menjadi panduan arah untuk mencapai visi dan misi dari Direktorat Jenderal Bina Marga. Agar target capaian kinerja yang ditetapkan dalam penetapan kinerja dapat terukur dengan baik, maka disusun indikator kinerja output yang mengacu kepada PK tahun 2019 dengan target dan alokasi anggaran kegiatan berdasarkan RKA-KL Awal tahun 2019.

Komponen perjanjian kinerja tahun 2019 dapat dijelaskan meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. **Sasaran Program**, sesuai dengan yang dimuat dalam *Review* Renstra Direktorat Jenderal Bina Marga, pada penetapan kinerja Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol tahun 2019 hanya terdapat 1 (satu) sasaran, yaitu Meningkatnya kemantapan dan aksesibilitas jalan nasional. Sasaran tersebut juga merupakan sasaran yang diharapkan dicapai oleh Direktorat Jenderal Bina Marga selama periode 2015 – 2019.
- b. **Indikator Kinerja Kegiatan**, sesuai dengan *Review* Renstra Direktorat Jenderal Bina Marga terdapat 5 indikator kinerja kegiatan yang mendukung kinerja Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol, yaitu: Jumlah Layanan Pengaturan, Pengusahaan, Pengawasan Jalan Tol, Jumlah Layanan Dukungan Administrasi Satker, Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal, Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker dan Jumlah Layanan Perkantoran.
- c. **Indikator Kinerja Output**, sesuai dengan yang dimuat dalam RKA-KL Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol tahun 2019 bahwa terdapat 35 indikator kinerja output yang mendukung sasaran strategis Badan Pengatur Jalan Tol. Adapun 35 indikator kinerja output yang tercantum dalam Dokumen Penetapan Kinerja Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol Tahun 2019, dapat dilihat pada **Tabel II.III- II.V** berikut ini :

**Tabel 0.1 Target Indikator Kinerja Output Jumlah Layanan Pengaturan, Pengusahaan, Pengawasan Jalan Tol**

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan Kerja	Indikator Kinerja Output	Satuan	Target 2019
1.	Jumlah Layanan Dukungan Administrasi Satker	Sekretariat Pengatur Jalan Tol	Laporan Secara Elektronik (e-Monitoring) Satuan Kerja Kementerian PUJR	Layanan	12
			Administrasi Kegiatan	Layanan	12
			Gaji Non PNS Pendukung dan Substantif Bidang Pendanaan	Layanan	12
		BLU-BP Sekretariat BPJT			
			Sistem Pelaporan Secara Elektronik	Layanan	12

Sumber : Penetapan Kinerja (PK) 2019 dan *Review* Renstra Bina Marga 2015-2019

**Tabel 0.2 Target Indikator Kinerja Output Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal**

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan Kerja	Indikator Kinerja Output	Satuan	Target 2019
1.	Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Sekretariat Pengatur Jalan Tol	Pengadaan Alat Pengolah Data, Pencetak Data dan Komunikasi	Unit	17
2.			Fasilitas Perkantoran	Unit	55
3.		BLU-BP Sekretariat BPJT	Pengadaan Alat Pengolah Data	Unit	2

Sumber : Penetapan Kinerja (PK) 2019 dan *Review* Renstra Bina Marga 2015-2019

**Tabel 0.3 Target Indikator Kinerja Output Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker**

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan Kerja	Indikator Kinerja Output	Satuan	Target 2019
1.	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker	Sekretariat Pengatur Jalan Tol	Fasilitasi dan Publikasi Kehumasan Jalan Tol	Laporan	1
2.			Advokasi dan Pertimbangan Hukum	Laporan	1
3.			Penyusunan, Perencanaan, Program dan Anggaran, Pelaporan Keuangan dan Evaluasi Pelaksanaan TA 2019	Laporan	1
			Pembinaan dan Pemberdayaan SDM	Layanan	1
			Penataan Arsip	Laporan	1
			Dukungan Pengelolaan dan Pemutakhiran Informasi BPJT	Laporan	1
			Monitoring Perencanaan Teknis, Pelaksanaan Konstruksi dan Pelaksanaan Laik Fungsi Ruas-Ruas Jalan Tol	Layanan	1
			Manajemen Perencanaan Teknis dan Pengawasan Konstruksi Jalan Tol	Dokumen	1
			Penyusunan Metode Evaluasi Perhitungan Biaya Konstruksi Jalan Tol	Dokumen	1
			Monitoring Operasi dan Pemeliharaan Jalan Tol Operasi	Dokumen	1
			Kajian Pelaksanaan Integrasi Jalan Tol dan Penentuan Tarif Tol berbasis Wilayah Perkotaan	Dokumen	1
			Kajian Dampak Kendaraan ODOL (Over Dimension Over Load)	Dokumen	1

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan Kerja	Indikator Kinerja Output	Satuan	Target 2019
			Melintas di Jalan Tol		
			Pengawasan dan Pemantauan Operasional dan Pemeliharaan Jalan Tol Operasi	Layanan	1
			Persiapan dan Pengawasan Investasi Jalan Tol	Dokumen	1
			Dukungan Monitoring dan Evaluasi Pengusahaan Jalan Tol	Layanan	1
			Kajian Ability To Pay (ATP) dan Willingness To Pay (WTP)	Dokumen	1
			Pembayaran Tunggakan Pekerjaan TA.2018 PT. Webgis Indonesia	Paket	1
			Pembayaran Tunggakan Biaya Pemeliharaan Operasional Suramadu Bulan Desember 2016 s/d Desember 2017	Laporan	1
			Jasa Konsultan Audit Laporan Keuangan	Laporan	1
			Penagihan Piutang Pokok dan Denda Nilai Tambah	Laporan	1
			Pengakhiran Perjanjian	Laporan	1
			Pendataan Aset dan Administrasi BMN	Laporan	1
			Pembahasan Pengembangan BLU	Laporan	1
			Rekonsiliasi Dana Talangan	Laporan	1
			Cost Of Fund	Laporan	1
			Entry Meeting Dana Talangan	Laporan	1
			Exit Meeting Dana Talangan	Laporan	1
			Serah Terima Tanah Bebas	Laporan	1
			Rekonsiliasi Koordinasi dan Pelaporan	Laporan	1
			Penyusunan Pelaporan Keuangan	Laporan	1
			Pembayaran Tunggakan Biaya Pemeliharaan Operasional Suramadu Periode Januari 2018 s/d Oktober 2018	Laporan	1
		BLU-BP Sekretariat BPJT	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan BLU	Layanan	1
			Jasa Audit Laporan Keuangan BLU Tahun Buku 2018	Paket	1

Sumber : Penetapan Kinerja (PK) 2019 dan *Review* Renstra Bina Marga 2015-2019

**Tabel II.4 Target Indikator Kinerja Output Jumlah Layanan Perkantoran**

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan Kerja	Indikator Kinerja Output	Satuan	Target 2019
1.	Jumlah Layanan Perkantoran	Sekretariat Pengatur Jalan Tol	Gaji Non PNS Pendukung dan Substantif	Bulan	12
			Pembayaran Gaji dan Tunjangan	Bulan	12
			Pembayaran Gaji dan Tunjangan	Bulan	12
2.			Operasional Perkantoran dan pimpinan	Bulan Layanan	12

Sumber : Penetapan Kinerja (PK) 2019 dan *Review* Renstra Bina Marga 2015-2019

**Tabel II.5 Target Indikator Kinerja Output Jumlah Layanan Pengaturan, Pengusahaan, Pengawasan Jalan Tol**

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan Kerja	Indikator Kinerja Output	Satuan	Target 2019
1.	Jumlah Layanan Pengaturan, Pengusahaan, Pengawasan Jalan Tol	BLU-BP Sekretariat BPJT	Belanja Administrasi Kegiatan	Bulan	12
			Belanja Operasional dan Pemeliharaan	Bulan	12
			Pembayaran Gaji dan honorarium	Bulan	12

Sumber : Penetapan Kinerja (PK) 2019 dan *Review* Renstra Bina Marga 2015-2019

- d. **Target**, merupakan kuantitas yang ingin dicapai dari indikator kinerja output yang dimiliki Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol di tahun 2019. Target yang dicantumkan bersumber dari dokumen anggaran (RKA-KL) awal Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol tahun 2019.
- e. **Jumlah anggaran**, merupakan total alokasi anggaran Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol yang bersumber dari dokumen anggaran (RKA-KL) awal Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol Tahun Anggaran 2019

Penetapan Kinerja Badan Pengatur Jalan Tol tahun 2019 sebagaimana disajikan dalam **Gambar II.3** di bawah ini.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019  
SEKRETARIAT PENGATUR JALAN TOL  
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA  
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya Kematapan dan Aksesibilitas Jalan Nasional	<b>Indikator Kinerja Program</b>	
	Tingkat Kematapan Jalan Nasional	- %
	<b>Indikator Kinerja Kegiatan</b>	
	Jumlah Layanan Dukungan Administrasi Satker	12 00 Bulan Layanan
	Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal	4 00 Layanan
	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker	4 00 Layanan
	Jumlah Layanan Perkantoran	12 00 Layanan

Kegiatan  
Pengaturan, Pengusahaan, Pengawasan Jalan Tol

Anggaran  
Rp. 45 658 133 000

Jakarta, Februari 2019

Direktur Jenderal Bina Marga, Kepala Satuan Kerja Sekretariat Pengatur Jalan Tol,

*[Signature]* *[Signature]*

Ir. Sugiyarto, MT Ir. Abram Elhajaya Barus, M.Eng.Sc.

Sumber : Penetapan Kinerja (PK) 2019

**Gambar II.3 Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat Pengatur Jalan Tol 2019**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019  
BADAN LAYANAN UMUM BIDANG PENDANAAN  
SEKRETARIAT BADAN PENGATUR JALAN TOL  
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA  
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya Kematapan dan Aksesibilitas Jalan Nasional	<b>Indikator Kinerja Program</b>	
	Tingkat Kematapan Jalan Nasional	- %
	<b>Indikator Kinerja Kegiatan</b>	
	Jumlah Layanan Dukungan Administrasi Satker	12,00 Bulan Layanan
	Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1 00 Layanan
	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker	2,00 Layanan
	<b>Indikator Kinerja Program</b>	
	Tingkat Aksesibilitas Jalan Nasional	- %
	<b>Indikator Kinerja Kegiatan</b>	
	Layanan Pengaturan, Pengusahaan, Pengawasan Jalan Tol	1 00 Layanan

Kegiatan  
Pengaturan, Pengusahaan, Pengawasan Jalan Tol

Anggaran  
Rp. 22 000 000.000

Februari 2019

Sekretaris Badan Pengatur Jalan Tol, Kepala Satuan Kerja BLU-BP Set BPJT,

*[Signature]* *[Signature]*

Ir. Abram Elhajaya Barus, M.Eng.Sc. Ir. Ambardy Efendy, M.Si



**Gambar II.4 Perjanjian Kinerja (PK) Badan Layanan Umum Bidang Pendanaan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol 2019**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019  
SEKRETARIAT BADAN PENGATUR JALAN TOL  
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA  
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUBAHAN RAKYAT**

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya Kemantapan dan Aksesibilitas Jalan Nasional	<b>Indikator Kinerja Program</b>	
	Tingkat Kemantapan Jalan Nasional	%
	<b>Indikator Kinerja Kegiatan</b>	
	Jumlah Layanan Dukungan Administrasi Salibor	12.00 Bulan Layanan
	Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal	5.00 Layanan
	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Salibor	6.00 Layanan
	Jumlah Layanan Perkantoran	12.00 Layanan
	<b>Indikator Kinerja Program</b>	
	Tingkat Aksesibilitas Jalan Nasional	%
	<b>Indikator Kinerja Kegiatan</b>	
Layanan Pengaturan, Pengusahaan, Pengawasan Jalan Tol	1.00 Layanan	

Kegiatan:  
Pengaturan, Pengusahaan, Pengawasan Jalan Tol

Anggaran  
Rp. 67.568.133.000

Sumber : Penetapan Kinerja (PK) 2019


**Gambar II.5 Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol 2019**

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

- a) Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
- b) Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
- c) Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

**2.3. METODE PENGUKURAN**

Untuk memperoleh gambaran keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tugas Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol, ditetapkan metode pengukuran kinerja untuk mendapatkan gambaran secara rinci pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran, serta hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Gambaran tahapan pengukuran kinerja dapat dilihat lebih lanjut pada **Gambar II.VI** di bawah ini.



Gambar II.6 Tahapan Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja mencakup pengukuran kinerja *output* untuk capaian kinerja kegiatan dan *outcome* untuk capaian kinerja sasaran. Dalam pengukuran kinerja juga dilakukan dengan pemilahan atas *output*-nya yang sifatnya fisik lapangan, ini berupa panjang jalan dalam km dan panjang jembatan dalam meter dan *output* yang sifatnya non-fisik berupa piranti lunak yang sifatnya berupa *output* untuk pengaturan/pembinaan/perencanaan/ pengawasan.

- (1) Pengukuran realisasi capaian kinerja kegiatan, adalah pengukuran kinerja pada unit paling rendah dari kegiatan atau kelompok kegiatan yang mendukung suatu sasaran - sub sasaran.

Pengukuran kinerja kegiatan dilakukan dengan mengukur output dari masing-masing kegiatan sebagai capaian kinerja kegiatan pada akhir tahun anggaran dengan menggunakan data-data monitoring capaian fisik seperti SIPP, laporan realisasi dari Badan Pengatur Jalan Tol dan realisasi kinerja kegiatan dari unit-unit eselon II sebagai realisasi capaian PK nya. Indikator output untuk mengukur realisasi capaian kinerja kegiatan.


Pengukuran tingkat capaian kinerja kegiatan dilakukan dengan membandingkan Realisasi Capaian Kinerja terhadap Target Kinerja dari masing-masing indikator kinerja output kegiatan. Hasil pengukuran kinerja kegiatan tersebut dimuat dalam formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK).

- (2) Pengukuran realisasi capaian kinerja sasaran/sub sasaran, dilakukan dengan dua cara, yaitu:
  - Berdasarkan pada hasil pengukuran capaian kinerja kumpulan kegiatan-kegiatan yang mendukung tercapainya suatu sasaran/sub sasaran dalam penetapan kinerja yaitu yang target kinerjanya dalam prosentase (%).

- Penilaian tingkat pencapaian sasaran strategis tahun 2019 dengan membandingkan realisasi capaian kinerja *outcome* terhadap targetnya dari masing-masing indikator yang ditetapkan dalam penetapan kinerja.

Pengukuran capaian kinerja sasaran mempergunakan formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS).

Indikator kinerja *output* dan *outcome* inilah yang digunakan sebagai dasar pengukuran capaian kinerja bidang jalan dan jembatan yang diselenggarakan oleh Badan Pengatur Jalan Tol untuk mencapai tujuan, sasaran dan program dalam Review Renstra Kementerian PU.



Gambar II.7 Proses Pengukuran dan Pelaporan Kinerja Sistem Akuntabilitas

#### 2.4. TARGET 2019 MENURUT REVIEW RENSTRA BADAN PENGATUR JALAN TOL

Target kinerja dalam hal ini diartikan sebagai target kinerja sasaran, baik sasaran strategis, sasaran program maupun sasaran kegiatan yang dilengkapi dengan indikatornya. Target kinerja sasaran menunjukkan tingkat sasaran kinerja spesifik yang akan dicapai oleh kementerian yang meliputi program dan kegiatan dalam periode waktu yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan target kinerja baik tingkat kegiatan, program maupun kementerian didasarkan pada kriteria-kriteria diantaranya:

- A. Target menggambarkan angka kuantitatif dan satuan yang akan dicapai dari setiap indikator kinerja sasaran;
  - a. **Indikator Kinerja Kegiatan**, sesuai dengan *Review Renstra* Direktorat Jenderal Bina Marga terdapat 5 indikator kinerja kegiatan yang mendukung kinerja Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol, yaitu: Jumlah Layanan Pengaturan, Pengusahaan,

Pengawasan Jalan Tol, Jumlah Layanan Dukungan Administrasi Satker, Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal, Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker dan Jumlah Layanan Perkantoran.

No.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET		
				RENSTRA	PK AWAL	PK REVISI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)
1.	Meningkatnya kemandapan dan aksesibilitas jalan nasional	Indikator Kinerja Program	Layanan	1	1	1
		Tingkat Kemandapan Jalan Nasional	%	-	-	-
		Indikator Kinerja Kegiatan	Layanan	1	1	1
		Jumlah Layanan Dukungan Adinistrasi Satker	Bulan Layanan	12	12	12
		Jumlah Layanan sarana dan Prasarana Internal	Layanan	5	5	5
		Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker	Layanan	4	6	6
		Jumlah Layanan Perkantoran	Layanan	12	12	12
		Indikator Kinerja Program				
		Tingkat Aksesibilitas Jalan Nasional	%	-	-	-
		Indikator Kinerja Kegiatan				
		Layanan Pengaturan, Pengusahaan, Pengawasan Jalan Tol	Layanan	1	1	1

Sumber : Penetapan Kinerja (PK) 2019 dan Renstra BPJT 2015-2019

B. Penetapan target relevan dengan indikator kerjanya, logis dan berdasarkan baseline data yang jelas.

- Target, merupakan kuantitas yang ingin dicapai dari indikator kinerja output yang dimiliki Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol di tahun 2019. Target yang dicantumkan bersumber dari dokumen anggaran (RKA-KL) awal Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol tahun 2019.
- Jumlah anggaran, merupakan total alokasi anggaran Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol yang bersumber dari dokumen anggaran (RKA-KL) awal Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol Tahun Anggaran 2019 dan revisi DIPA Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol. Berdasarkan hal tersebut Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol mempunyai dua revisi.

## BAB III KAPASITAS ORGANISASI

Sumber Daya Manusia (SDM) serta sarana dan prasarana adalah salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan sehingga sasaran kinerja yang telah ditetapkan dapat sepenuhnya tercapai.

### 3.1. SUMBER DAYA MANUSIA

Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol menjalankan tugas dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Indonesia. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol pada tahun 2019 ini didukung oleh 114 orang pegawai. Rincian formasi pegawai di lingkungan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol dapat dilihat pada rincian di bawah ini.


- |    |   |              |
|----|---|--------------|
| 1. | PNS                                       | : 50 pegawai |
|    | a. Golongan IV                            | : 10 pegawai |
|    | b. Golongan III                           | : 34 pegawai |
|    | c. Golongan II                            | : 6 pegawai  |
| 2. | Non PNS                                   | : 64 pegawai |
|    | a. Non PNS Sekretariat Pengatur Jalan Tol | : 41 pegawai |
|    | b. Konsultan Individu                     | : 23 pegawai |

Adapun rincian pendidikan dari pegawai Sekretariat BPJT sebagai berikut :

No	PNS/Non PNS	Indikator	Keterangan	Jumlah
1	PNS	Pendidikan	Pendidikan S3	1
			Pendidikan S2	21
			Pendidikan S1	19
			Pendidikan D3	2
			Pendidikan SMA	6
			Pendidikan SMP	1
			Jenis Kelamin	Laki-laki
		Perempuan		17
		Umur	20-25 Tahun	2
			26-30 Tahun	4
			31-35 Tahun	10
			36-40 Tahun	9
			41-45 Tahun	4
			46-50 Tahun	6
			51-55 Tahun	11
			56-60 Tahun	4
		Jabatan	Board BPJT	3
			Eselon 2	1
			Eselon 3	5
			Eselon 4	10
2	Non PNS	Pendidikan	Pendidikan S3	1
			Pendidikan S2	8
			Pendidikan S1	33

		Pendidikan D3	5
		Pendidikan SMA	16
		Pendidikan SMP	-
		Pendidikan SD	1
	Jenis Kelamin	Laki-laki	20
		Perempuan	24
	Umur	20-25 Tahun	8
		26-30 Tahun	17
		31-35 Tahun	14
		36-40 Tahun	7
		41-45 Tahun	6
		46-50 Tahun	4
		51-55 Tahun	4
		56-60 Tahun	2
		61-65 Tahun	2

#### a. Berdasarkan Jenis Kelamin




**Gambar III.1 Persentase PNS Berdasarkan Jenis Kelamin**

Pada **Gambar III.1** diatas bisa dilihat bahwa Perbandingan PNS berjenis kelamin Laki-laki berjumlah 33 pegawai sebesar 66% sedangkan untuk PNS berjenis kelamin perempuan berjumlah 17 pegawai sebesar 34%.


#### b. Berdasarkan Pendidikan

Pada **Gambar III.2** dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan pegawai tahun 2018 didominasi dengan pendidikan S2 yaitu sebanyak 21 pegawai atau 21,42%, Pegawai dengan pendidikan, S1 sebanyak 19 pegawai dan SMA sebanyak 6 pegawai, D3 sebanyak 2 pegawai, untuk S3 dan SMP sebanyak 1 pegawai.



**Gambar III.2 Persentase PNS Berdasarkan Pendidikan**

**c. Berdasarkan Golongan**




**Gambar III.3 Persentase Berdasarkan Golongan**

Pada **Gambar III.3** diatas bisa dijabarkan bahwa di lingkungan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol jumlah memiliki pegawai menurut golongan dengan rincian sebagai berikut :

1. IV/C : 2 pegawai
2. IV/B : 4 pegawai
3. IV/A : 5 pegawai
4. III/D : 6 pegawai
5. III/C : 14 pegawai
6. III/B : 8 pegawai
7. III/A : 5 pegawai
8. II/D : 1 pegawai
9. II/C : 1 pegawai

10. II/B : 3 pegawai  
11. II/A : 1 pegawai

**d. Berdasarkan Usia**



**Gambar III.4 Persentase PNS Berdasarkan Usia**

Dari **Gambar III.4** diatas, dapat dilihat jumlah PNS dengan umur 20-25 tahun berjumlah 2 orang. PNS dengan usia 26-30 tahun, usia 41-45 dan usia 56-60 sebanyak 4 orang, usia 31-35 tahun sebanyak 10 orang, usia 36-40 sebanyak 9 orang, usia 46-50 sebanyak 6 orang, usia 51-55 sebanyak 11 orang.

### **3.2. SARANA DAN PRASARANA**

Dalam melakukan tugas dan fungsinya Badan Pengatur Jalan Tol didukung dengan sarana dan prasarana yang cukup memadai. Sarana dan prasarana tersebut tercatat sebagai barang milik negara.

Barang Milik Negara, atau yang biasa disingkat BMN, merupakan bagian tak terpisahkan dari Keuangan Negara sebagaimana tertuang dalam pasal 1 Undang- undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara disebutkan bahwa: "Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut."

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pada pasal 1 disebutkan bahwa: "Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah." Dimana tidak termasuk dalam pengertian BMN adalah barang-barang yang dikuasai dan atau dimiliki oleh:

- f. Pemerintah Daerah (sumber dananya berasal dari APBD termasuk yang sumber dananya berasal dari APBN tetapi sudah diserahkan kepada Pemerintah Daerah);
- g. Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang terdiri dari:
  - 1) Perusahaan Perseroan, dan

## 2) Perusahaan Umum.

## h. Bank Pemerintah dan Lembaga Keuangan Milik Pemerintah.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, dalam Lampiran I.08 PSAP 07 tentang Akuntansi Aset Tetap dijelaskan bahwa aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap tersebut yaitu sebagai berikut :

a. **Tanah**

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.

b. **Peralatan dan Mesin**

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

c. **Gedung dan Bangunan**

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.

d. **Jalan, Irigasi, dan Jaringan**

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.

e. **Aset Tetap Lainnya**

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.

f. **Konstruksi dalam Pengerjaan**

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

Sarana dan prasarana Badan Pengatur Jalan Tol yang tercatat dalam Barang Milik Negara dapat dilihat pada lampiran dokumen ini.

### **3.3. DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA)**

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. DIPA disusun berdasarkan Keputusan Presiden mengenai rincian anggaran belanja pemerintah pusat. DIPA berfungsi sebagai dasar pelaksanaan anggaran setelah mendapat pengesahan Menteri Keuangan.

- DIPA awal dari Badan Pengatur Jalan Tol sesuai dengan Perjanjian Kinerja memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 67.658.133.000,-.
- Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol melakukan 9 (sembilan) kali revisi DIPA dengan penjelasan sebagai berikut:

**Tabel 0.1 Revisi DIPA**

No	Satuan Kerja	Revisi DIPA	Tanggal Pengesahan Revisi	Anggaran
1	Sekretariat Pengatur Jalan Tol	1	1 Februari 2019	45.658.133.000
		2	8 Mei 2019	45.658.133.000
		3	disahkan oleh KANWIL 27 Mei 2019	45.658.133.000
		4	Disahkan oleh KANWIL	45.658.133.000

			05 Agustus 2019	
		5	Disahkan oleh KANWIL 15 Agustus 2019	45.658.133.000
		6	Disahkan oleh KANWIL 23 September 2019	45.658.133.000
		7	Disahkan oleh PA 28 Oktober 2019	70.122.399.000
		8	Disahkan oleh KANWIL 07 November 2019	70.122.399.000
		9	Disahkan oleh PA 06 Desember 2019	88.340.476.000

- Pagu terakhir Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol sesuai yang tercantum pada situs [www.emonitoring.pu.go.id](http://www.emonitoring.pu.go.id) adalah Rp. Rp. 88.340.476.000.-.

Tabel 0.2 Daftar Barang Milik Negara (BMN)

AKUN NERACA SUB-SUB KELOMPOK BARANG	SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2019		MUTASI			SALDO PER 31 DESEMBER 2019			
		KUNANTITAS	NILAI	BERTAMBAH		BERKURANG		KUNANTITAS	NILAI	
				KUNANTITAS	NILAI	KUNANTITAS	NILAI			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>122111</b>	<b>PERALATAN DAN MESIN</b>									
3.02.01.01.002	Jeep	Unit	706	5.642.797,750	482	6.957.378,184	0	0	1.148	12.600.175,934
3.02.01.01.000	Kendaraan Dinas Bermotor Perawatan Lainnya	Unit	0	0	5	3.894.784,400	0	0	5	3.894.784,400
3.02.01.02.003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Ke bawah)	Unit	0	0	3	416.250,000	0	0	3	416.250,000
3.02.01.03.001	Sepeda Motor	Unit	0	1.099.452,000	4	3.127.140,000	0	0	10	2.226.622,000
3.02.02.01.004	Low Doring	Unit	5	67.155,000	11	196.728,259	0	0	16	253.883,259
3.03.03.06.028	Tool Set	Buah	1	3.080,000	0	0	0	0	1	3.080,000
3.03.03.09.999	Alat Tulis Lainnya	Buah	2	891,000	0	0	0	0	2	891,000
3.04.01.03.003	Rak-Rak Penyimpan	Buah	3	377.696,000	0	0	0	0	3	377.696,000
3.05.01.01.008	Mesin Serek Elektronik Sekolah	Buah	1	4.290,000	2	6.900,000	0	0	3	11.190,000
3.05.01.02.007	Mesin Penghantar Uang	Buah	0	0	1	4.835,000	0	0	1	4.835,000
3.05.01.03.001	Lemari Besi/Metal	Buah	98	340.633,456	26	102.032,079	0	0	124	442.667,530
3.05.01.04.002	Lemari Kayu	Buah	5	21.767,900	0	0	0	0	5	21.767,900
3.05.01.04.003	Rak Besi	Buah	1	11.357,500	14	28.535,000	0	0	21	39.892,500
3.05.01.04.004	Rak Kayu	Buah	1	2.640,000	0	0	0	0	1	2.640,000
3.05.01.04.005	Filing Cabinet Besi	Buah	12	31.911,550	33	95.173,000	0	0	45	127.088,550
3.05.01.04.006	Filing Cabinet Kayu	Buah	4	7.546,000	0	0	0	0	4	7.546,000
3.05.01.04.007	Brandkas	Buah	1	12.100,000	4	64.510,000	0	0	5	76.610,000
3.05.01.04.011	Rotary Filing	Buah	1	14.300,000	0	0	0	0	1	14.300,000
3.05.01.04.024	Laser Box	Buah	1	1.210,000	0	0	0	0	1	1.210,000
3.05.01.04.025	Lemari Katalog	Buah	1	6.325,000	0	0	0	0	1	6.325,000
3.05.01.05.007	CCU - Camera Control Television System	Buah	1	19.690,000	0	0	0	0	1	19.690,000
3.05.01.05.010	White Board	Buah	1	2.310,000	0	0	0	0	1	2.310,000
3.05.01.05.013	Copy Board Elektrik White Board	Buah	0	0	2	44.953,975	0	0	2	44.953,975

AKUN NERACA SUB-SUB KELOMPOK BARANG	SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2010		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2010	
		KUANTITAS	NILAI	BERTAMBAH	BERKURANG	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
KODE	URAIAN	4	5	6	7	8	9	10	11
3 05 01 05 01 5	Buah	0	0	7	29.095,000	0	0	7	29.095,000
3 05 01 05 01 7	Buah	0	0	1	5.995,000	0	0	1	5.995,000
3 05 01 05 02 4	Buah	0	0	1	2.060,000	0	0	1	2.060,000
3 05 01 05 02 6	Buah	0	0	3	19.998,750	0	0	3	19.998,750
3 05 01 05 04 8	Buah	5	74.440,500	8	124.326,530	0	0	13	198.766,830
3 05 01 05 05 2	Buah	0	0	3	7.549,700	0	0	3	7.549,700
3 05 01 05 05 8	Buah	3	37.866,400	1	4.950,000	0	0	4	42.816,400
3 05 01 00 999	Alat Kantor Lainnya	1	1.909,500	2	2.987,500	0	0	3	4.896,000
3 05 02 01 00 2	Meja Kerja Kayu	18	48.983,000	28	76.412,250	0	0	46	125.395,250
3 05 02 01 00 3	Kursi Besi Metal	215	359.810,000	70	101.058,150	0	0	285	460.868,150
3 05 02 01 00 4	Kursi Kayu	18	82.857,500	0	0	0	0	18	82.857,500
3 05 02 01 00 5	Sece	0	0	2	15.000,000	0	0	2	15.000,000
3 05 02 01 00 6	Bangku Panjang Besi Metal	1	11.275,000	0	0	0	0	1	11.275,000
3 05 02 01 00 8	Meja Rapat	26	63.679,000	2	11.000,000	0	0	28	74.679,000
3 05 02 01 00 9	Meja Komputer	1	4.730,000	0	0	0	0	1	4.730,000
3 05 02 01 01 3	Meja Telepon	0	0	1	2.640,000	0	0	1	2.640,000
3 05 02 01 01 4	Meja Resepsi	3	19.206,000	0	0	0	0	3	19.206,000
3 05 02 01 02 2	Partisi	1	34.100,000	0	0	0	0	1	34.100,000
3 05 02 01 999	Meubelair Lainnya	0	0	6	4.752,000	0	0	6	4.752,000
3 05 02 03 00 1	Mezan Penghisap Debu Vacuum Cleaner	0	0	1	4.879,600	0	0	1	4.879,600
3 05 02 04 00 3	Lemari Es	2	6.556,000	1	4.416,500	0	0	3	10.972,500
3 05 02 04 00 4	A/C Split	15	97.350,000	15	102.986,250	0	0	30	200.336,250
3 05 02 05 00 2	Kompor Gas 1 Alat Dapur	2	1.320,000	0	0	0	0	2	1.320,000
3 05 02 05 01 5	Rak Piring, Almunam	2	3.740,000	0	0	0	0	2	3.740,000

AKUN NERACA SUB-SEKELompok BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2019		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2019	
KODE	URAIAN	3	KUAN- TITAS	NILAI	BERTAMBAH		BERKURANG		KUAN- TITAS	NILAI
					KUAN- TITAS	6	7	8		
3.05.02.06.002	Televisi	Buah	0	0	2	26.081.000	0	0	2	26.081.000
3.05.02.06.007	Loudspeaker	Buah	0	0	1	13.022.625	0	0	1	13.022.625
3.05.02.06.008	Sound System	Buah	1	16.280.000	0	0	0	0	1	16.280.000
3.05.02.06.013	Megaphone	Buah	2	2.420.000	0	0	0	0	2	2.420.000
3.05.02.06.014	Microphone	Buah	1	34.100.000	0	0	0	0	1	34.100.000
3.05.02.06.015	Microphone Table Stand	Buah	0	21.780.000	0	0	0	0	0	21.780.000
3.05.02.06.017	Unit Power Supply	Buah	1	10.880.000	0	0	0	0	1	10.880.000
3.05.02.06.020	Camera Video	Buah	0	0	1	9.600.000	0	0	1	9.600.000
3.05.02.06.046	Handy Cam	Buah	3	36.820.000	1	16.897.500	0	0	4	53.717.500
3.06.01.01.018	Disc Record Player	Buah	1	9.900.000	0	0	0	0	1	9.900.000
3.06.01.01.075	Digital Audio Storage System	Buah	2	1.760.000	0	0	0	0	2	1.760.000
3.06.01.02.003	Camera Electronic	Buah	4	28.820.000	0	0	0	0	4	28.820.000
3.06.01.02.013	Video Tape Recorder Portable	Buah	1	5.500.000	0	0	0	0	1	5.500.000
3.06.01.02.051	Flying Spot Scanner	Buah	2	72.000.000	0	0	0	0	2	72.000.000
3.06.01.02.099	Automatic Emergency Light	Buah	10	2.640.000	0	0	0	0	10	2.640.000
3.06.01.02.128	Camera Digital	Buah	7	64.933.000	7	64.984.500	0	0	14	129.917.500
3.06.01.04.014	Mezan Jilid	Buah	0	0	2	8.880.000	0	0	2	8.880.000
3.06.01.05.017	Theodolite (Peralatan Sudut Pemetaan perlatan Ukur Tanah)	Buah	1	144.750.000	0	0	0	0	1	144.750.000
3.06.01.05.038	GPS Receiver	Buah	4	54.000.000	0	0	0	0	4	54.000.000
3.06.02.01.003	Pesawat Telephone	Buah	0	0	7	14.610.000	0	0	7	14.610.000
3.06.02.01.010	Faksimile	Buah	1	2.580.000	2	2.580.000	0	0	3	5.160.000
3.06.02.02.099	Alat Komunikasi Radio Sub Lainnya	Buah	4	11.440.000	0	0	0	0	4	11.440.000
3.06.02.06.002	Wireless Amplifier	Buah	1	4.895.000	0	0	0	0	1	4.895.000

KODE	URAIAN	SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2019		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2019	
			KUANTITAS	NILAI	BERTAMBAH		BERKURANG		KUANTITAS	NILAI
					KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.08.01.41.170	Microwave Oven	Buah	2	4.620,000	0	0	0	0	2	4.620,000
3.08.01.51.023	Drum Stainless Steel	Buah	8	2.728,000	0	0	0	0	8	2.728,000
3.08.01.56.035	Paper Scale	Buah	1	4.620,000	0	0	0	0	1	4.620,000
3.10.01.01.002	Alam Komputer	Buah	0	0	8	83.252,736	0	0	8	83.252,736
3.10.01.02.001	P.C Unit	Buah	68	611.236,750	44	661.003,000	0	0	312	1.272.244,750
3.10.01.02.002	Lap Top	Buah	12	168.636,500	2	45.897,500	0	0	14	215.534,000
3.10.01.02.003	Note Book	Buah	39	543.930,000	42	909.978,392	0	0	81	1.455.908,392
3.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	41	358.528,500	51	460.216,788	0	0	92	818.745,288
3.10.02.03.004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Buah	10	214.713,400	4	188.115,000	0	0	14	402.828,400
3.10.02.03.017	Internal Portable Hardisk	Buah	0	0	4	3.620,000	0	0	4	3.620,000
3.10.02.04.001	Server	Buah	2	68.978,500	2	119.684,400	0	0	4	188.662,900
3.10.02.04.004	Modem	Buah	0	0	2	1.600,000	0	0	2	1.600,000
3.10.02.04.023	Wireless Access Point	Buah	0	0	4	1.860,000	0	0	4	1.860,000
3.10.02.04.999	Peralatan Jaringan Lainnya	Buah	0	0	1	28.600,000	0	0	1	28.600,000
3.11.01.02.016	Distance Meter Electronic	Buah	4	14.000,000	0	0	0	0	4	14.000,000
3.12.01.01.001	Bow Mesin Tumbuk Pakas Kabel	Buah	1	82.500,000	0	0	0	0	1	82.500,000
145111	ASSET LAPTOP AMERIKOVA SI		0	978.609,417	0	0	0	0	0	978.609,417
6.07.05.01.001	Aset Tetap Lainnya Dalam Renovasi		0	978.609,417	0	0	0	0	0	978.609,417
<b>TOTAL</b>				<b>6.621.497.167</b>		<b>6.957.378.184</b>				<b>13.578.285.351</b>

## BAB IV AKUNTABILITAS KINERJA

Untuk melakukan monitoring terhadap pelaksanaan dokumen penetapan kinerja tahun 2019 maka dilaksanakan penilaian kinerja secara periodik yaitu 3 bulan sekali (triwulan) selama tahun 2019 yang dituangkan dalam laporan rencana aksi. Laporan rencana aksi disusun untuk melakukan monitoring terhadap proses pencapaian kinerja dan alat untuk memprediksi sedini mungkin hambatan - hambatan yang mungkin muncul yang akan menyebabkan kinerja yang diharapkan tidak tercapai. Dengan dilakukan penyusunan rencana aksi diharapkan sasaran kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja TA. 2019 dapat sepenuhnya tercapai.

### 4.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas Kinerja merupakan pengukuran tingkat capaian kinerja yang diperoleh berdasarkan perbandingan antara target dengan realisasi yang berhasil dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun berjalan. Capaian Kinerja Badan Pengatur Jalan Tol Tahun 2019 didapatkan dengan membandingkan antara Realisasi yang dicapai dengan target sesuai dengan indikator kinerja yang ditetapkan dalam dalam Perjanjian Kinerja Badan Pengatur Jalan Tol. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik dan sebaliknya jika semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin buruk. Capaian kinerja dan perbandingan antara realisasi penyerapan anggaran dengan rencana penyerapan Badan Pengatur Jalan Tol secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel IV.1 Capaian Kinerja Tahun 2019**

NO	OUTPUT	SAT	TARGET		REALISASI	CAPAIAN (%)		KETERANGAN
			PK AWAL	PK REVISI AKHIR		THD TARGET AWAL	THD TARGET REVISI AKHIR	
1	Layanan Dukungan Administrasi Satker	Bulan Layanan	12,00	12,00	11,26	87,84	87,84	
2	Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan	5,00	5,00	3,76	62,99	62,99	
3	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker	Layanan	6,00	6,00	5,45	103,59	70,35	
4	Jumlah Layanan Perkantoran	Layanan	12,00	12,00	12,00	91,77	91,77	
4	Jumlah Layanan Pengaturan, Pengusahaan, Pengawasan Jalan Tol	Layanan	1,00	1,00	1,00	9,28	9,28	

Sumber : SIPP dan E-Monitoring 2019  
(Status : 11 Januari 2019)

#### 4.1.1. Analisis Kinerja Organisasi

##### A. SEKRETARIAT PENGATUR JALAN TOL

##### 1. Layanan Dukungan Administrasi Satker

##### Output Sistem Pelaporan Secara Elektronik (e-Monitoring)

##### a. Pelaporan secara elektronik (e-Monitoring) Satuan Kerja Kementerian PUPR

Merujuk kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 43/M/PRT/2015 tentang Badan Pengatur Jalan Tol, Sekretariat BPJT mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis kepada BPJT dengan menyelenggarakan fungsi :

- pelaksanaan kajian dan evaluasi penyiapan perusahaan jalan tol dan sistem informasi jalan tol;
- pelaksanaan penyiapan, pelayanan, dan pengawasan perusahaan jalan tol;
- pelaksanaan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan Perjanjian Perusahaan Jalan Tol oleh Badan Usaha;
- pelaksanaan perencanaan, pengelolaan, dan penyiapan bahan penetapan skala prioritas penyaluran dana bergulir serta administrasi, penyaluran, dan pengembalian pinjaman dana bergulir; dan
- pelaksanaan kegiatan hukum dan hubungan masyarakat, ketatausahaan, kepegawaian, dan keuangan.

Salah satu kegiatan yang menjadi tupoksi adalah pelaksanaan kegiatan hukum dan hubungan masyarakat, ketatausahaan, kepegawaian, dan keuangan.

**Tabel IV.2 Pelaporan secara elektronik (e-Monitoring)**

<b>OUTPUT : Pelaporan secara elektronik (e-Monitoring) Satuan Kerja Kementerian PUPR</b>					
<b>Volume Awal (Layanan)</b>	<b>Volume Revisi (Layanan)</b>	<b>Capaian thd awal</b>		<b>Capaian thd revisi</b>	
		<b>Layanan</b>	<b>%</b>	<b>Layanan</b>	<b>%</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>71,69</b>	<b>1</b>	<b>71,69</b>

##### **Penjelasan :**

Kegiatan Pelaporan secara elektronik (e-Monitoring) Satuan Kerja Kementerian PUPR adalah kegiatan yang mendukung tugas dan fungsi BPJT di bagian umum, yaitu *updating progress anggaran secara e-Monitoring*.

##### **Output Pekerjaan :**

Laporan keuangan dan evaluasi pelaksanaan anggaran.

##### **Manfaat :**

Mendukung Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol dalam melakukan kegiatan penyusunan, perencanaan, program dan anggaran, pelaporan keuangan dan Evaluasi Pelaksanaan TA 2019.

##### **Hambatan :**

SDM yang kurang serta beban kerja yang besar menjadi penghambat dalam penyerapan anggaran.

### **Output Administrasi Kegiatan**

#### **a. Administrasi Kegiatan**

Merujuk kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 43/M/PRT/2015 tentang Badan Pengatur Jalan Tol, Sekretariat BPJT mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis kepada BPJT dengan menyelenggarakan fungsi :pelaksanaan kajian dan evaluasi penyiapan pengusahaan jalan tol dan sistem informasi jalan tol;

1. pelaksanaan penyiapan, pelayanan, dan pengawasan pengusahaan jalan tol;
2. pelaksanaan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol oleh Badan Usaha;
3. pelaksanaan perencanaan, pengelolaan, dan penyiapan bahan penetapan skala prioritas penyaluran dana bergulir serta administrasi, penyaluran, dan pengembalian pinjaman dana bergulir; dan
4. pelaksanaan kegiatan hukum dan hubungan masyarakat, ketatausahaan, kepegawaian, dan keuangan.

Salah satu kegiatan yang menjadi tupoksi adalah pelaksanaan kegiatan hukum dan hubungan masyarakat, ketatausahaan, kepegawaian, dan keuangan.

**Tabel IV.3 Administrasi Kegiatan**

<b>OUTPUT : Administrasi Kegiatan</b>					
<b>Volume Awal (Layanan)</b>	<b>Volume Revisi (Layanan)</b>	<b>Capaian thd awal</b>		<b>Capaian thd revisi</b>	
		<b>Layanan</b>	<b>%</b>	<b>Layanan</b>	<b>%</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>76,48</b>	<b>1</b>	<b>80,17</b>

#### **Penjelasan :**

Kegiatan Administrasi Kegiatan mencakup pengadministrasian di setiap kegiatan yang ada di Badan Pengatur Jalan Tol.

#### **Output Pekerjaan :**

Laporan Administrasi di Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol.

#### **Manfaat :**

Mendukung Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol dalam melakukan kegiatan administrasi.

#### **Hambatan :**

Belum dilakukan pengarsipan dikarenakan berkas yang akan diarsipkan belum terkumpul maksimal.

#### **b. Gaji Non PNS Pendukung dan Substantif Bidang Pendanaan**

Merujuk kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 43/M/PRT/2015 tentang Badan Pengatur Jalan Tol, Sekretariat BPJT mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis kepada BPJT dengan menyelenggarakan fungsi :

1. Pelaksanaan kajian dan evaluasi penyiapan pengusaha jalan tol dan sistem informasi jalan tol;
2. Pelaksanaan penyiapan, pelayanan, dan pengawasan pengusaha jalan tol;
3. pelaksanaan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol oleh Badan Usaha;
4. pelaksanaan perencanaan, pengelolaan, dan penyiapan bahan penetapan skala prioritas penyaluran dana bergulir serta administrasi, penyaluran, dan pengembalian pinjaman dana bergulir; dan
5. pelaksanaan kegiatan hukum dan hubungan masyarakat, ketatausahaan, kepegawaian, dan keuangan.

Salah satu kegiatan yang menjadi tupoksi adalah pelaksanaan kegiatan hukum dan hubungan masyarakat, ketatausahaan, kepegawaian, dan keuangan.

**Tabel IV.4 Gaji Non PNS Pendukung dan Substantif Bidang Pendanaan**

<b>OUTPUT : Gaji Non PNS Pendukung dan Substantif Bidang Pendanaan</b>					
Volume Awal (Layanan)	Volume Revisi (Layanan)	Capaian thd awal		Capaian thd revisi	
		Layanan	%	Layanan	%
1	1	1	103,10	1	97,58

**Penjelasan :**

Kegiatan Gaji Non PNS Pendukung dan Substantif Bidang Pendanaan mencakup : Penggajian pegawai Non PNS di Bidang Pendanaan

**Output Pekerjaan :**

Penggajian yang transparan, tepat waktu, dan administrasi lengkap di lingkungan Bidang Pendanaan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol.

**Manfaat :**

Mendukung Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol dalam melakukan kegiatan Gaji Non PNS Pendukung dan Substantif Bidang Pendanaan .

**Hambatan :**

## 2. Layanan Sarana dan Prasarana Internal

### **Output Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi**

#### **a. Pengadaan Alat Pengolah Data, Pencetak Data dan Komunikasi**

**Tabel IV.5 Pengadaan Alat Pengolah Data, Pencetak Data dan Komunikasi**

<b>OUTPUT : Pengadaan Alat Pengolah Data, Pencetak Data dan Komunikasi</b>					
Volume Awal (Layanan)	Volume Revisi (Layanan)	Capaian thd awal		Capaian thd revisi	
		Layanan	%	Layanan	%
1	1	1	91,96	1	91,96

**Penjelasan :**

Kegiatan Pengadaan Alat Pengolah Data, Pencetak Data dan Komunikasi

**Output Pekerjaan :**

Pengadaan Alat Pengolah Data, Pencetak Data dan Komunikasi di lingkungan Badan Pengatur Jalan Tol.

**Manfaat :**

Mendukung Badan Pengatur Jalan Tol dalam melakukan kegiatan Alat Pengolah Data, Pencetak Data dan Komunikasi .

**Hambatan :**

-

**Output Pengadaan peralatan fasilitasi perkantoran****a. Fasilitas Perkantoran****Tabel IV.6 Fasilitas Perkantoran**

<b>OUTPUT : Pengadaan Alat Pengolah Data, Pencetak Data dan Komunikasi</b>					
Volume Awal (Layanan)	Volume Revisi (Layanan)	Capaian thd awal		Capaian thd revisi	
		Layanan	%	Layanan	%
1	1	1	10,33	1	10,33

**Penjelasan :**

Kegiatan Fasilitasi Perkantoran di lingkungan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol

**Output Pekerjaan :**

Pengadaan Barang Milik Negara di lingkungan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol.

**Manfaat :**

Mendukung Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol dalam melakukan Fasilitas Perkantoran.

**Hambatan :**

Terlambatnya proses pengadaan Fasilitas Perkantoran.

**3. Layanan Dukungan Manajemen Satker****Bagian Umum****Output Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi****a. Fasilitasi dan Publikasi Kehumasan Jalan Tol**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) dibentuk sebagai regulator jalan tol menggantikan fungsi PT. Jasa Marga yang sebelumnya berperan sebagai regulator dan operator jalan tol. Dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari, Berdasarkan Pasal 45 ayat (6) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, tugas BPJT adalah melaksanakan sebagian penyelenggaraan jalan tol, yang meliputi :

- b. pengaturan jalan tol, mencakup pemberian rekomendasi tarif awal dan penyesuaiannya kepada Menteri Pekerjaan Umum, serta pengambilalihan jalan tol pada akhir masa konsesi dan pemberian rekomendasi pengoperasian selanjutnya;
- c. pengusahaan jalan tol, mencakup persiapan pengusahaan jalan tol, pengadaan investasi, dan pemberian fasilitas pembebasan tanah;
- d. pengawasan jalan tol, mencakup pemantauan dan evaluasi pengusahaan jalan tol, dan pengawasan terhadap pelayanan jalan tol.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 43/M/PRT/2015, Sekretariat BPJT mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada BPJT. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Sekretariat BPJT menyelenggarakan fungsi :

- a. melaksanakan kajian dan evaluasi penyiapan pengusahaan jalan tol dan sistem informasi jalan tol;
- b. pelaksanaan penyiapan, pelayanan, dan pengawasan pengusahaan jalan tol;
- c. pelaksanaan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol oleh Badan Usaha;
- d. pelaksanaan perencanaan, pengelolaan, dan penyiapan bahan penetapan skala prioritas penyaluran dana bergulir serta administrasi, penyaluran, dan pengembalian pinjaman dana bergulir;
- e. pelaksanaan kegiatan hukum dan humas, ketatausahaan, kepegawaian, dan keuangan.

Merujuk kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 43/M/PRT/2015 tentang Badan Pengatur Jalan Tol, Sekretariat BPJT mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis kepada BPJT dengan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan kajian dan evaluasi penyiapan pengusahaan jalan tol dan sistem informasi jalan tol;
- b. pelaksanaan penyiapan, pelayanan, dan pengawasan pengusahaan jalan tol;
- c. pelaksanaan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol oleh Badan Usaha;
- d. pelaksanaan perencanaan, pengelolaan, dan penyiapan bahan penetapan skala prioritas penyaluran dana bergulir serta administrasi, penyaluran, dan pengembalian pinjaman dana bergulir; dan
- e. pelaksanaan kegiatan hukum dan hubungan masyarakat, ketatausahaan, kepegawaian, dan keuangan.

Salah satu kegiatan yang menjadi tupoksi adalah pelaksanaan kegiatan hukum dan hubungan masyarakat, ketatausahaan, kepegawaian, dan keuangan.

**Tabel IV.7 Fasilitasi dan Publikasi Kehumasan Jalan Tol**

<b>OUTPUT : Fasilitasi dan Publikasi Kehumasan Jalan Tol</b>					
Volume Awal (Layanan)	Volume Revisi (Layanan)	Capaian thd awal		Capaian thd revisi	
		Layanan	%	Layanan	%
1	1	1	73,58	1	73,58

**Penjelasan :**

Fasilitasi dan publikasi kehumasan jalan tol merupakan kegiatan dalam bentuk, antara lain :

1. konsolidasi program kehumasan jalan tol,
2. fasilitasi pelaksanaan peresmian/Groundbreaking jalan tol,
3. publikasi/sosialisasi jalan tol di media,
4. pendokumentasian jalan tol,
5. kegiatan partisipasi dalam pameran, dan
6. pembuatan video profil.

Berikut data jalan tol yang diresmikan pada tahun 2019, yaitu sebagai berikut :

No	Jalan Tol	Panjang
1	Bakauheni – Terbanggi Besar Segmen SS Bakauheni – SS Lematang dan SS Kotabaru – SS Terbanggi Besar	: 127 km
2	Medan – Kualanamu – Tebing Tinggi seksi 7	: 9,26 km
3	Pasuruan – Probolinggo seksi 1 – 3	: 31,3 km
4	Gempol – Pandaan tahap II	: 1,56 km
5	Pandaan – Malang seksi 1 - 3	: 30,6 km
6	Medan – Binjai Seksi 1 segmen Helvetia - Veteran	: 2,75 km
7	Cinere – Jagorawi seksi 2 Raya Bogor – Kukusan	: 5,5 km
8	Pandaan – Malang seksi IV Singosari – Pakis	: 4,75 km
9	Terbanggi Besar – Pematang Panggang – Kayu Agung	: 189 km
10	Kunciran – Serpong	: 11,4 km
11	Jakarta – Cikampek II Elevated	: 38 km
12	Balikpapan – Samarinda Seksi 2 – 4A Samboja – Sp. Pasir	: 58,47 km

**Output Pekerjaan :**

Laporan atas tersedianya informasi yang lengkap terkait capaian kinerja dan kegiatan BPJT kepada masyarakat sehingga dapat bermanfaat oleh masyarakat.

**Manfaat :**

Mendukung Badan Pengatur Jalan Tol dalam melakukan kegiatan fasilitasi, publikasi, dan kehumasan sehingga informasi mengenai tol dapat tersampaikan kepada masyarakat umum (updating website, medsos, video, dan infografis).

**Hambatan :**

Volume awal layanan belum mencapai revisi karena terdapat kegiatan yang tidak terlaksana seperti pembuatan video, workshop, dan seminar karena adanya agenda peresmian jalan tol yang mendadak. Serta pembuatan video tidak terserap secara maksimal karena mempertimbangkan waktu produksi yang lama.



#### b. Advokasi dan Pertimbangan Hukum

Merujuk kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 43/M/PRT/2015 tentang Badan Pengatur Jalan Tol, Sekretariat BPJT mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis kepada BPJT dengan menyelenggarakan fungsi :

1. Pelaksanaan kajian dan evaluasi penyiapan pengusahaan jalan tol dan sistem informasi jalan tol;
2. Pelaksanaan penyiapan, pelayanan, dan pengawasan pengusahaan jalan tol;
3. Pelaksanaan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol oleh Badan Usaha;
4. Pelaksanaan perencanaan, pengelolaan, dan penyiapan bahan penetapan skala prioritas penyaluran dana bergulir serta administrasi, penyaluran, dan pengembalian pinjaman dana bergulir; dan

5. Pelaksanaan kegiatan hukum dan hubungan masyarakat, ketatausahaan, kepegawaian, dan keuangan.

Salah satu kegiatan yang menjadi tupoksi adalah pelaksanaan kegiatan hukum dan hubungan masyarakat, ketatausahaan, kepegawaian, dan keuangan.

**Tabel IV.8 Advokasi dan Pertimbangan Hukum**

OUTPUT : Advokasi dan Pertimbangan Hukum					
Volume Awal (Layanan)	Volume Revisi (Layanan)	Capaian thd awal		Capaian thd revisi	
		Layanan	%	Layanan	%
1	1	1	42,55	1	42,55

**Penjelasan :**

Advokasi dan pertimbangan hukum adalah kegiatan swakelola yang pelaksanaannya mencakup kegiatan, seperti :

4. pengumpulan dan pengolahan data
5. pendampingan litigasi dan/atau non litigasi
6. Rapat pembahasan terkait permasalahan hukum di jalan tol
7. Pendampingan pakar/narasumber yang kompeten terhadap masalah-masalah hukum
8. Cetakan regulasi terkait jalan tol

**Output Pekerjaan :**

Laporan swakelola advokasi dan pertimbangan hukum

**Manfaat :**

Mendukung Badan Pengatur Jalan Tol dalam memberikan pendapat hukum (legal opinion), pendampingan baik litigasi maupun non litigasi, serta kompilasi regulasi terkait perusahaan jalan tol.

**Hambatan :**

Volume awal layanan belum mencapai revisi karena kegiatan yang berkaitan dengan permasalahan hukum masih sedikit sehingga belum terdapat penyerapan yang signifikan.

**c. Penyusunan, Perencanaan, Program dan Anggaran, Pelaporan Keuangan dan Evaluasi TA. 2019**

Merujuk kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 43/M/PRT/2015 tentang Badan Pengatur Jalan Tol, Sekretariat BPJT mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis kepada BPJT dengan menyelenggarakan fungsi :

1. pelaksanaan kajian dan evaluasi penyiapan perusahaan jalan tol dan sistem informasi jalan tol;
2. pelaksanaan penyiapan, pelayanan, dan pengawasan perusahaan jalan tol;
3. pelaksanaan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan Perjanjian Perusahaan Jalan Tol oleh Badan Usaha;

4. Pelaksanaan perencanaan, pengelolaan, dan penyiapan bahan penetapan skala prioritas penyaluran dana bergulir serta administrasi, penyaluran, dan pengembalian pinjaman dana bergulir; dan
5. Pelaksanaan kegiatan hukum dan hubungan masyarakat, ketatausahaan, kepegawaian, dan keuangan.

Salah satu kegiatan yang menjadi tupoksi adalah pelaksanaan kegiatan hukum dan hubungan masyarakat, ketatausahaan, kepegawaian, dan keuangan.

**Tabel IV.9 Penyusunan, Perencanaan, Program dan Anggaran, Pelaporan Keuangan dan Evaluasi Pelaksanaan TA 2019**

<b>OUTPUT : Penyusunan, Perencanaan, Program dan Anggaran, Pelaporan Keuangan dan Evaluasi Pelaksanaan TA 2019</b>					
Volume Awal (Layanan)	Volume Revisi (Layanan)	Capaian thd awal		Capaian thd revisi	
		Layanan	%	Layanan	%
1	1	1	77,20	1	77,20

**Penjelasan :**

Kegiatan penyusunan, perencanaan, program dan anggaran, pelaporan keuangan dan evaluasi pelaksanaan TA 2019 adalah kegiatan yang mendukung tugas dan fungsi BPJT di bagian umum, yaitu :

1. Penyusunan RKA-K/L 2019 dan konsep LKIP 2019 dengan menghadirkan narasumber yang kompeten dibidangnya.
2. Menghadiri sosialisasi kegiatan Penyusunan RKA-KL dan LKIP dalam rangka sinkronisasi dan penajaman program di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga.
3. Menghadiri kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan dalam rangka laporan keuangan.
4. Penyusunan evaluasi pelaksanaan anggaran 2019.

**Output Pekerjaan :**

Laporan keuangan dan evaluasi pelaksanaan anggaran.

**Manfaat :**

Mendukung Badan Pengatur Jalan Tol dalam melakukan kegiatan penyusunan, perencanaan, program dan anggaran, pelaporan keuangan dan Evaluasi Pelaksanaan TA 2019.

**Hambatan :**

SDM yang kurang serta beban kerja yang besar menjadi penghambat dalam penyerapan anggaran.

**d. Pembinaan dan Pemberdayaan SDM**

Merujuk kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 43/M/PRT/2015 tentang Badan Pengatur Jalan Tol, Sekretariat BPJT

mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis kepada BPJT dengan menyelenggarakan fungsi :

1. Pelaksanaan kajian dan evaluasi penyiapan perusahaan jalan tol dan sistem informasi jalan tol;
2. Pelaksanaan penyiapan, pelayanan, dan pengawasan perusahaan jalan tol;
3. Pelaksanaan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan Perjanjian Perusahaan Jalan Tol oleh Badan Usaha;
4. Pelaksanaan perencanaan, pengelolaan, dan penyiapan bahan penetapan skala prioritas penyaluran dana bergulir serta administrasi, penyaluran, dan pengembalian pinjaman dana bergulir; dan
5. Pelaksanaan kegiatan hukum dan hubungan masyarakat, ketatausahaan, kepegawaian, dan keuangan.

Salah satu kegiatan yang menjadi tupoksi adalah pelaksanaan kegiatan hukum dan hubungan masyarakat, ketatausahaan, kepegawaian, dan keuangan.

**Tabel IV.10 Pembinaan dan Pemberdayaan SDM**

OUTPUT : Pembinaan dan Pemberdayaan SDM					
Volume Awal (Layanan)	Volume Revisi (Layanan)	Capaian thd awal		Capaian thd revisi	
		Layanan	%	Layanan	%
1	1	1	78,88	1	78,88

**Penjelasan :**

Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan SDM adalah kegiatan yang mendukung tugas dan fungsi BPJT di bagian umum, seperti :

1. Terlaksananya Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan SDM;
2. Terlaksananya Capacity Building di Lingkungan Satker Sekretariat Pengatur Jalan Tol;
3. Terlaksananya kegiatan Workshop Mind Setting bagi Pegawai di Lingkungan Satker Sekretariat Pengatur Jalan Tol.

**Output Pekerjaan :**

Laporan Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan SDM

**Manfaat :**

Mendukung Badan Pengatur Jalan Tol dalam melakukan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan SDM.

**Hambatan :**

SDM yang kurang serta beban kerja yang besar menjadi penghambat dalam penyerapan anggaran sehingga belum banyak dilakukan pelaksanaan diklat pegawai yang disebabkan minimnya jumlah pegawai / SDM.

#### e. Penataan Arsip

Merujuk kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 43/M/PRT/2015 tentang Badan Pengatur Jalan Tol, Sekretariat BPJT mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis kepada BPJT dengan menyelenggarakan fungsi :

1. Pelaksanaan kajian dan evaluasi penyiapan pengusahaan jalan tol dan sistem informasi jalan tol;
2. Pelaksanaan penyiapan, pelayanan, dan pengawasan pengusahaan jalan tol;
3. Pelaksanaan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol oleh Badan Usaha;
4. Pelaksanaan perencanaan, pengelolaan, dan penyiapan bahan penetapan skala prioritas penyaluran dana bergulir serta administrasi, penyaluran, dan pengembalian pinjaman dana bergulir; dan
5. Pelaksanaan kegiatan hukum dan hubungan masyarakat, ketatausahaan, kepegawaian, dan keuangan.

Salah satu kegiatan yang menjadi tupoksi adalah pelaksanaan kegiatan hukum dan hubungan masyarakat, ketatausahaan, kepegawaian, dan keuangan.

**Tabel IV.11 Penataan Arsip**

OUTPUT : Penataan Arsip					
Volume Awal (Layanan)	Volume Revisi (Layanan)	Capaian thd awal		Capaian thd revisi	
		Layanan	%	Layanan	%
1	1	1	40,50	1	40,50

#### Penjelasan :

Kegiatan penataan arsip mencakup :

- 1) identifikasi arsip
- 2) pendeskripsian arsip
- 3) pembungkusan arsip
- 4) penomoran definitif
- 5) penataan fisik arsip
- 6) pelabelan boks
- 7) pengiriman arsip pusat arsip bina marga
- 8) penempatan boks arsip yang telah dilabelin ke pusat arsip Bina Marga

#### Output Pekerjaan :

Penataan Arsip yang tertata dengan rapih dalam pelaksanaan ketatausahaan dan kearsipan di lingkungan Badan Pengatur Jalan Tol.

#### Manfaat :

Mendukung Badan Pengatur Jalan Tol dalam melakukan kegiatan penataan arsip.

#### Hambatan :

Belum dilakukan pengarsipan dikarenakan berkas yang akan diarsipkan belum terkumpul maksimal.

#### f. Dukungan Pengelolaan dan Pemutakhiran Informasi BPJT

Merujuk kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 43/M/PRT/2015 tentang Badan Pengatur Jalan Tol, Sekretariat BPJT mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis kepada BPJT dengan menyelenggarakan fungsi :

1. pelaksanaan kajian dan evaluasi penyiapan pengusaha jalan tol dan sistem informasi jalan tol;
2. pelaksanaan penyiapan, pelayanan, dan pengawasan pengusaha jalan tol;
3. pelaksanaan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol oleh Badan Usaha;
4. pelaksanaan perencanaan, pengelolaan, dan penyiapan bahan penetapan skala prioritas penyaluran dana bergulir serta administrasi, penyaluran, dan pengembalian pinjaman dana bergulir; dan
5. pelaksanaan kegiatan hukum dan hubungan masyarakat, ketatausahaan, kepegawaian, dan keuangan.

Salah satu kegiatan yang menjadi tupoksi adalah pelaksanaan kegiatan hukum dan hubungan masyarakat, ketatausahaan, kepegawaian, dan keuangan.

**Tabel IV.12 Dukungan Penyelenggaraan Informasi BPJT**

OUTPUT : Dukungan Penyelenggaraan Informasi BPJT					
Volume Awal (Layanan)	Volume Revisi (Layanan)	Capaian thd awal		Capaian thd revisi	
		Layanan	%	Layanan	%
1	1	1	95,65	1	95,65

#### Penjelasan :

Salah satu program Pemerintah guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, adalah percepatan pembangunan jalan tol di Indonesia, dimana untuk Periode 2015 – 2019, Pemerintah mempunyai program pembangunan 1852 Km Jalan Tol. Untuk dapat melaksanakan hal ini, sesuai Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol, dibentuk Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 295/PRT/M/2005. BPJT merupakan organisasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintah dalam penyelenggaraan jalan tol

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BPJT, Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol menyelenggarakan fungsi pelaksanaan kegiatan hubungan masyarakat berupa sosialisasi, dokumentasi, promosi, dan publikasi jalan tol. Fungsi tersebut mencakup penyampaian informasi terkait capaian kinerja dan kegiatan BPJT kepada masyarakat, serta informasi lainnya terkait jalan tol sesuai dengan peraturan perundang-undangan melalui saluran komunikasi yang dimiliki oleh BPJT.

Adapun maksud dari kegiatan ini adalah untuk menginformasikan capaian kinerja dan kegiatan BPJT yang telah, sedang, atau akan dilakukan melalui website dan media lainnya, serta memutakhirkan data dalam Website dan social media BPJT

serta membantu dalam hal Teknologi Informasi sehingga informasi mengenai jalan tol dapat diperoleh oleh BPJT dan masyarakat luas dengan mudah.

Adapun Tujuan dari kegiatan ini adalah Supaya website dan BPJT beserta seluruh media lainnya yang dimiliki BPJT dapat dikelola dengan baik dan up to date, serta dapat mengoptimalkan konten dan dapat disesuaikan sesuai kebutuhan sehingga masyarakat dapat mengetahui serta mengakses informasi terbaru mengenai jalan tol dengan mudah.

#### Output Pekerjaan :

Keluaran yang diharapkan dari kegiatan ini adalah laporan tersampainya informasi terkait capaian kinerja dan kegiatan BPJT kepada masyarakat serta informasi-informasi lainnya terkait jalan tol, berupa :

1. Laporan Pendahuluan
2. Laporan Bulanan
3. Laporan Antara
4. Laporan Akhir
5. Laporan Ringkasan Eksekutif

#### Manfaat :

Mendukung Badan Pengatur Jalan Tol dalam melakukan penyelenggaraan informasi BPJT.

#### Hambatan : -



**Buku Laporan**

#### g. Pembayaran Tunggalan Pekerjaan TA. 2018 PT Webgis Indonesia

**Tabel IV.13** Pembayaran Tunggalan Pekerjaan TA. 2018 PT. Webgis Indonesia

<b>OUTPUT : Pembayaran Tunggalan Pekerjaan TA. 2018 PT Webgis Indonesia</b>					
Volume Awal (Layanan)	Volume Revisi (Layanan)	Capaian thd awal		Capaian thd revisi	
		Layanan	%	Layanan	%
1	1	1	99,53	1	99,53

**Penjelasan :**

Mendukung Sekretariat BPJT dalam melakukan Pembayaran tunggakan Pekerjaan TA. 2018 PT. Webgis Indonesia.

**Output Pekerjaan :** Laporan Akhir

**Manfaat :**

Mendukung Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol dalam melakukan Pembayaran tunggakan Pekerjaan TA. 2018 PT Webgis Indonesia.

**Hambatan :** -

**h. Jasa Konsultasi Audit Laporan Keuangan**

**Tabel IV.14 Jasa Konsultasi Audit Laporan Keuangan**

<b>OUTPUT : Jasa Konsultansi Audit Laporan Keuangan</b>					
Volume Awal (Layanan)	Volume Revisi (Layanan)	Capaian thd awal		Capaian thd revisi	
		Layanan	%	Layanan	%
1	1	1	-	1	75,75

**Penjelasan :**

Membantu Sekretariat BPJT dalam melakukan Audit Laporan Keuangan.

**Output Pekerjaan :** Laporan Akhir

**Manfaat :**

Mendukung Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol dalam melakukan Audit Laporan Keuangan.

**Hambatan :** -

**i. Penagihan Piutang Pokok dan Denda Nilai Tambah**

**Tabel IV.15 Penagihan Piutang Pokok dan Denda Nilai Tambah**

<b>OUTPUT : Penagihan Piutang Pokok dan Denda Nilai Tambah</b>					
Volume Awal (Layanan)	Volume Revisi (Layanan)	Capaian thd awal		Capaian thd revisi	
		Layanan	%	Layanan	%
1	1	1	-	1	4,93

**Penjelasan :**

Membantu Sekretariat BPJT dalam melakukan Penagihan Piutang Pokok dan Denda Nilai Tambah.

**Output Pekerjaan :** Laporan Akhir

**Manfaat :**

Mendukung Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol dalam melakukan Penagihan Piutang Pokok dan Denda Nilai Tambah.

**Hambatan :**

Anggaran masuk ke Satker Pengatur Jalan Tol Pada November 2019

**j. Pengakhiran Perjanjian**

**Tabel IV.16 Pengakhiran Perjanjian**

<b>OUTPUT : Pengakhiran Perjanjian</b>					
Volume Awal (Layanan)	Volume Revisi (Layanan)	Capaian thd awal		Capaian thd revisi	
		Layanan	%	Layanan	%
1	1	1	-	1	73,70

**Penjelasan :**

Membantu Sekretariat BPJT dalam melakukan kegiatan pengakhiran perjanjian.

**Output Pekerjaan :** Laporan Akhir

**Manfaat :**

Mendukung Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol dalam melakukan kegiatan pengakhiran perjanjian.

**Hambatan :** -

**k. Pendataan Aset dan Administrasi BMN**

**Tabel IV.17 Pendataan Aset dan Administrasi BMN**

<b>OUTPUT : Pendataan Aset dan Administrasi BMN</b>					
Volume Awal (Layanan)	Volume Revisi (Layanan)	Capaian thd awal		Capaian thd revisi	
		Layanan	%	Layanan	%
1	1	1	-	1	-

**Penjelasan :**

Membantu Sekretariat BPJT dalam melakukan Pendataan Aset dan Administrasi BMN.

**Output Pekerjaan :** Laporan Akhir

**Manfaat :**

Mendukung Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol dalam melakukan Pendataan Aset dan Administrasi BMN.

**Hambatan :**

Anggaran masuk ke Satker Pengatur Jalan Tol Pada November 2019

**l. Pembahasan Pengembangan BLU**

Tabel IV.18 Pembahasan Pengembangan BLU

OUTPUT : Pembahasan Pengembangan BLU					
Volume Awal (Layanan)	Volume Revisi (Layanan)	Capaian thd awal		Capaian thd revisi	
		Layanan	%	Layanan	%
1	1	1	-	1	65,00

**Penjelasan :**

Membantu Sekretariat BPJT dalam melakukan Pembahasan pengembangan BLU.

**Output Pekerjaan :** Laporan Akhir

**Manfaat :**

Mendukung Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol dalam melakukan pembahasan pengembangan BLU.

**Hambatan :**

Anggaran masuk ke Satker Pengatur Jalan Tol Pada November 2019.

**m. Rekonsiliasi Dana Talangan**

Tabel IV.19 Rekonsiliasi Dana Talangan

OUTPUT : Rekonsiliasi Dana Talangan					
Volume Awal (Layanan)	Volume Revisi (Layanan)	Capaian thd awal		Capaian thd revisi	
		Layanan	%	Layanan	%
1	1	1	-	1	64,01

**Penjelasan :**

Membantu Sekretariat BPJT dalam melakukan Rekonsiliasi Dana Talangan.

**Output Pekerjaan :** Laporan Akhir

**Manfaat :**

Mendukung Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol dalam melakukan Rekonsiliasi Dana Talangan.

**Hambatan :**

Anggaran masuk ke Satker Pengatur Jalan Tol Pada November 2019.

**n. Cost Of Fund**

Tabel IV.20 Cost Of Fund

OUTPUT : Cost Of Fund
-----------------------

Volume Awal (Layanan)	Volume Revisi (Layanan)	Capaian thd awal		Capaian thd revisi	
		Layanan	%	Layanan	%
1	1	1	-	1	-

**Penjelasan :**

Membantu Sekretariat BPJT dalam melakukan Cost Of Fund.

**Output Pekerjaan :** Laporan Akhir

**Manfaat :**

Mendukung Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol dalam melakukan Cost Of Fund.

**Hambatan :**

Anggaran masuk ke Satker Pengatur Jalan Tol Pada November 2019.

o. **Entry Meeting Dana Talangan**

**Tabel IV.21 Entry Meeting Dana Talangan**

OUTPUT : Entry Meeting Dana Talangan					
Volume Awal (Layanan)	Volume Revisi (Layanan)	Capaian thd awal		Capaian thd revisi	
		Layanan	%	Layanan	%
1	1	1	-	1	-

**Penjelasan :**

Membantu Sekretariat BPJT dalam melakukan Entry Meeting Dana Talangan.

**Output Pekerjaan :** Laporan Akhir

**Manfaat :**

Mendukung Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol dalam melakukan Entry Meeting Dana Talangan.

**Hambatan :**

Anggaran masuk ke Satker Pengatur Jalan Tol Pada November 2019.

p. **Exit Meeting Dana Talangan**

**Tabel IV.22 Exit Meeting Dana Talangan**

OUTPUT : Exit Dana Talangan					
Volume Awal (Layanan)	Volume Revisi (Layanan)	Capaian thd awal		Capaian thd revisi	
		Layanan	%	Layanan	%
1	1	1	-	1	98,64

**Penjelasan :**

Membantu Sekretariat BPJT dalam melakukan Exit Meeting Dana Talangan.

**Output Pekerjaan :** Laporan Akhir

**Manfaat :**

Mendukung Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol dalam melakukan Exit Meeting Dana Talangan.

**Hambatan :** -

**q. Serah Terima Tanah Bebas**

**Tabel IV.23 Serah Terima Tanah Bebas**

<b>OUTPUT : Serah Terima Tanah Bebas</b>					
Volume Awal (Layanan)	Volume Revisi (Layanan)	Capaian thd awal		Capaian thd revisi	
		Layanan	%	Layanan	%
1	1	1	-	1	-

**Penjelasan :**

Membantu Sekretariat BPJT dalam melakukan Serah Terima Tanah Bebas.

**Output Pekerjaan :** Laporan Akhir

**Manfaat :**

Mendukung Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol dalam melakukan Serah Terima Tanah Bebas.

**Hambatan :**

Anggaran masuk ke Satker Pengatur Jalan Tol Pada November 2019.

**r. Rekonsiliasi Koordinasi dan Pelaporan**

**Tabel IV.24 Rekonsiliasi Koordinasi dan Pelaporan**

<b>OUTPUT : Rekonsiliasi Koordinasi dan Pelaporan</b>					
Volume Awal (Layanan)	Volume Revisi (Layanan)	Capaian thd awal		Capaian thd revisi	
		Layanan	%	Layanan	%
1	1	1	-	1	45,97

**Penjelasan :**

Membantu Sekretariat BPJT dalam melakukan Rekonsiliasi Koordinasi dan Pelaporan.

**Output Pekerjaan :** Laporan Akhir

**Manfaat :**

Mendukung Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol dalam melakukan Rekonsiliasi Koordinasi dan Pelaporan.

**Hambatan :**

Anggaran masuk ke Satker Pengatur Jalan Tol Pada November 2019.

**s. Penyusunan Laporan Keuangan**

**Tabel IV.25 Penyusunan Laporan Keuangan**

<b>OUTPUT : Penyusunan Laporan Keuangan</b>					
<b>Volume Awal (Layanan)</b>	<b>Volume Revisi (Layanan)</b>	<b>Capaian thd awal</b>		<b>Capaian thd revisi</b>	
		<b>Layanan</b>	<b>%</b>	<b>Layanan</b>	<b>%</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>83,63</b>

**Penjelasan :**

Membantu Sekretariat BPJT dalam melakukan penyusunan laporan keuangan.

**Output Pekerjaan :** Laporan Akhir

**Manfaat :**

Mendukung Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol dalam melakukan penyusunan laporan keuangan.

**Hambatan : -**

**BIDANG TEKNIK**

**1) Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi**

**A. Monitoring Perencanaan Teknis, Pelaksanaan Konstruksi, dan Pelaksanaan Laik Fungsi Ruas-Ruas Jalan Tol**

Merujuk kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 43/M/PRT/2015 tentang Badan Pengatur Jalan Tol, Sekretariat BPJT mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis kepada BPJT dengan menyelenggarakan fungsi :

1. pelaksanaan kajian dan evaluasi penyiapan perusahaan jalan tol dan sistem informasi jalan tol;
2. pelaksanaan penyiapan, pelayanan, dan pengawasan perusahaan jalan tol;
3. pelaksanaan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan Perjanjian Perusahaan Jalan Tol oleh Badan Usaha;
4. pelaksanaan perencanaan, pengelolaan, dan penyiapan bahan penetapan skala prioritas penyaluran dana bergulir serta administrasi, penyaluran, dan pengembalian pinjaman dana bergulir; dan
5. pelaksanaan kegiatan hukum dan hubungan masyarakat, ketatausahaan, kepegawaian, dan keuangan.

Salah satu kegiatan yang menjadi tupoksi adalah pelaksanaan penyiapan, pelayanan, dan pengawasan perusahaan jalan tol.

**Tabel IV.26 Monitoring Perencanaan Teknis, Pelaksanaan Konstruksi dan Pelaksanaan Laik Fungsi Ruas-Ruas Jalan Tol**

<b>OUTPUT : Monitoring Perencanaan Teknis, Pelaksanaan Konstruksi dan Pelaksanaan Laik Fungsi Ruas-Ruas Jalan Tol</b>					
Volume Awal (Layanan)	Volume Revisi (Layanan)	Capaian thd awal		Capaian thd revisi	
		Layanan	%	Layanan	%
1	1	1	67,97	1	67,97

**Penjelasan :**

Terdapat 17 ruas konstruksi yang telah di laik fungsi pada tahun 2019, 14 ruas telah diresmikan dan 3 ruas belum diresmikan yaitu:

**Ruas yang telah di laik fungsi dan beroperasi :**

No	Nama Ruas Tol	Tanggal	Panjang (KM)	Keterangan
1	Cinere - Jagorawi seksi 2	11/07/2019	5,5	Diresmikan
2	Pandaan - Malang seksi 1 - 3	11/04/2019	30,6	Diresmikan
3	Gempol - Pandaan Tahap 2	11/04/2019	1,56	Diresmikan
4	Medan - Binjai Helvetia - Veteran	10/01/2019	2,75	Diresmikan
5	Medan - Kualanamu - Tebing Tinggi Seksi 7	10/01/2019	9,26	Diresmikan
6	Pasuruan - Probolinggo seksi 1-3	24/01/2019	31,3	Diresmikan
7	SS Purwodadi (Jalan Tol Solo - Ngawi)	16/05/2019	-	Diresmikan
8	SS KTM (Jalan Tol Palindra)	19/03/2019	-	Diresmikan
9	Terbanggi Besar - Pematang Panggang (0+000 - 53+650)	02/05/2019	53,65	Diresmikan
10	Jakarta - Cikampek Elev	04/12/2019	38	Diresmikan
11	Kapalbetung seksi 1	28/11/2019	33,5	Belum Diresmikan
12	Kunciran Serpong	04/11/2019	11,4	Diresmikan
13	Manado Bitung seksi 1	11/12/2019		Belum Diresmikan
14	Pandaan - Malang seksi 4	05/09/2019	4,75	Diresmikan
15	TBPPKA (53+650 - 189+000)	14/08/2019	135,35	Diresmikan
16	Balikpapan – Samarinda Seksi 2-4	5/12/2019	58,47	Diresmikan
17	Pekanbaru – Dumai Seksi 1	16/12/2019	9,5	Belum Diresmikan

**Output Pekerjaan : Laporan Akhir**

**Manfaat :**

Mendukung Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol dalam melakukan kegiatan Monitoring Perencanaan Teknis, Pelaksanaan Konstruksi dan Pelaksanaan Laik Fungsi Ruas-Ruas Jalan Tol.

**Hambatan :**

Terdapat kegiatan yang tidak terlaksana karna SDM yang kurang serta beban kerja yang besar menjadi penghambat dalam penyerapan anggaran.



**B. Manajemen Perencanaan Teknis dan Pengawasan Konstruksi Jalan Tol**

Merujuk kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 43/M/PRT/2015 tentang Badan Pengatur Jalan Tol, Sekretariat BPJT mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis kepada BPJT dengan menyelenggarakan fungsi :

1. pelaksanaan kajian dan evaluasi penyiapan perusahaan jalan tol dan sistem informasi jalan tol;
2. pelaksanaan penyiapan, pelayanan, dan pengawasan perusahaan jalan tol;
3. pelaksanaan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan Perjanjian Perusahaan Jalan Tol oleh Badan Usaha;
4. pelaksanaan perencanaan, pengelolaan, dan penyiapan bahan penetapan skala prioritas penyaluran dana bergulir serta administrasi, penyaluran, dan pengembalian pinjaman dana bergulir; dan
5. pelaksanaan kegiatan hukum dan hubungan masyarakat, ketatausahaan, kepegawaian, dan keuangan.

Salah satu kegiatan yang menjadi tupoksi adalah pelaksanaan penyiapan, pelayanan, dan pengawasan perusahaan jalan tol.

**Tabel IV.27 Manajemen Perencanaan Teknis dan Pengawasan Konstruksi Jalan Tol**

**OUTPUT : Manajemen Perencanaan Teknis dan Pengawasan Konstruksi Jalan Tol**

Volume Awal (Layanan)	Volume Revisi (Layanan)	Capaian thd awal		Capaian thd revisi	
		Layanan	%	Layanan	%
1	1	1	90,81	1	90,81

### Penjelasan :

Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 43/PRT/M/2015 tentang Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), salah satu tugas BPJT adalah melaksanakan pengendalian pada tahap persiapan maupun pelaksanaan konstruksi jalan tol.

Pada tahapan persiapan konstruksi jalan tol, BPJT antara lain bertugas menyiapkan dokumen perencanaan jalan tol yang meliputi kegiatan Studi Kelayakan (FS), *Basic Design*, Gambar Ruang Milik Jalan Tol (Rumija tol) dan Rencana Teknik Akhir atau Detailed Engineering Design (DED).

Sedangkan pada tahap pelaksanaan konstruksi, BPJT memiliki tugas melakukan pengawasan terhadap ruas jalan tol tahap konstruksi berdasarkan spesifikasi jalan tol serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dokumen perencanaan terkait, monitoring kinerja Konsultan Pengendali Mutu Independen (PMI), pemenuhan jadwal konstruksi dan pembiayaan konstruksi yang efisien, hingga uji laik fungsi jalan tol.

Untuk membantu pelaksanaan tugas-tugas tersebut, maka BPJT dipandang perlu untuk melakukan kegiatan Jasa Konsultansi Manajemen Proyek Pembangunan Jalan Tol.

### Output Pekerjaan :

Hasil kegiatan dari Jasa Konsultansi Manajemen Perencanaan Teknis dan Pengawasan Konstruksi Jalan Tol meliputi:

- Dokumen hasil evaluasi pembahasan dokumen perencanaan teknis dan perubahan lingkup
- Dokumen paparan monitoring dan evaluasi progres konstruksi jalan tol
- Dokumen hasil monitoring konstruksi jalan tol
- Dokumen hasil pra laik fungsi jalan tol
- Dokumen hasil laik fungsi jalan tol
- Konsep Berita Acara dokumen Perencanaan Teknis, Monitoring Konstruksi Jalan Tol, Perubahan Lingkup, Pra Laik Fungsi dan Laik Fungsi Jalan Tol.
- Laporan Workshop

### Manfaat :

Mendukung Badan Pengatur Jalan Tol dalam melakukan kegiatan :

1. Pemeriksaan dan monitoring terhadap dokumen perencanaan teknis;
2. Pemeriksaan evaluasi biaya konstruksi;
3. Melakukan kunjungan lapangan dalam rangka perencanaan teknis, monitoring konstruksi, pra laik fungsi dan membantu tim laik fungsi jalan tol
4. Melakukan evaluasi atas laporan konstruksi BUJT dan konsultasi PMI
5. Melakukan evaluasi dan pengkinian Laporan Monitoring Progres Pengadaan Tanah dan Progres Konstruksi
6. Melakukan monitoring dan pengelolaan sistem informasi monitoring konstruksi jalan tol

**Hambatan : -**

### C. Penyusunan Metode Evaluasi Perhitungan Biaya Konstruksi Jalan Tol

Merujuk kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 43/M/PRT/2015 tentang Badan Pengatur Jalan Tol, Sekretariat BPJT mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis kepada BPJT dengan menyelenggarakan fungsi :

- 1) pelaksanaan kajian dan evaluasi penyiapan perusahaan jalan tol dan sistem informasi jalan tol;
- 2) pelaksanaan penyiapan, pelayanan, dan pengawasan perusahaan jalan tol;
- 3) pelaksanaan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan Perjanjian Perusahaan Jalan Tol oleh Badan Usaha;
- 4) pelaksanaan perencanaan, pengelolaan, dan penyiapan bahan penetapan skala prioritas penyaluran dana bergulir serta administrasi, penyaluran, dan pengembalian pinjaman dana bergulir; dan
- 5) pelaksanaan kegiatan hukum dan hubungan masyarakat, ketatausahaan, kepegawaian, dan keuangan.

Salah satu kegiatan yang menjadi tupoksi adalah pelaksanaan penyiapan, pelayanan, dan pengawasan perusahaan jalan tol.

**Tabel IV.28 Penyusunan Metode Evaluasi Perhitungan Biaya Konstruksi Jalan Tol**

<b>OUTPUT : Penyusunan Metode Evaluasi Perhitungan Biaya Konstruksi Jalan Tol</b>					
Volume Awal (Layanan)	Volume Revisi (Layanan)	Capaian thd awal		Capaian thd revisi	
		Layanan	%	Layanan	%
1	1	1	86,71	1	86,71

#### Penjelasan :

Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 43/PRT/M/2015 tentang Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Bidang Teknik Sekretariat BPJT mempunyai tugas evaluasi perencanaan teknis, monitoring pelaksanaan konstruksi hingga laik fungsi jalan tol dan evaluasi perubahan lingkup konstruksi.

Pada tahap persiapan konstruksi jalan tol, Bidang Teknik Sekretariat BPJT antara lain bertugas melakukan perhitungan perkiraan biaya konstruksi jalan tol (*Owner Estimate*) berdasarkan *Basic Desain* sebagai dasar untuk pelelangan jalan tol.

Tugas Bidang Teknik Sekretariat BPJT yang terakhir adalah melakukan evaluasi terhadap evaluasi usulan perubahan lingkup konstruksi berdasarkan gambar Rencana Teknik Akhir (RTA) oleh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) dan menyampaikan hasil evaluasi kepada Direktorat Jenderal Bina Marga.

Untuk mendukung tugas dan fungsi dalam melakukan perhitungan biaya konstruksi jalan tol maka dibutuhkan standarisasi perhitungan biaya konstruksi jalan tol.

#### Output Pekerjaan :

Hasil kegiatan dari Jasa Konsultansi Penyusunan Metode Evaluasi Perhitungan Biaya Konstruksi Jalan Tol meliputi:

- Tersedianya database harga dasar bahan, material, peralatan dan upah pada komponen konstruksi jalan tol.
- Tersedianya tata cara metode konstruksi berdasarkan spesifikasi jalan bebas hambatan sebagai dasar perhitungan analisis harga satuan.
- Tersedianya database harga bangunan pada komponen jalan tol.
- Tersedianya dokumen metode analisis harga satuan konstruksi jalan tol.
- Tersedianya pedoman metode perhitungan biaya konstruksi jalan tol.
- Pelaporan meliputi laporan pendahuluan, laporan antara dan laporan akhir.

**Manfaat :**

Mendukung Badan Pengatur Jalan Tol dalam melakukan kegiatan menyusun metode evaluasi perhitungan biaya konstruksi jalan tol, meliputi :

1. Melakukan survei dan pengumpulan data biaya kontrak konstruksi jalan tol.
2. Melakukan survei identifikasi lokasi quarry/sumber material pada proyek konstruksi jalan tol
3. Melakukan survei harga bahan, material dan upah berdasarkan harga pasar dan dokumen pada lokasi proyek jalan tol
4. Mengevaluasi satuan biaya konstruksi jalan tol oleh Badan Usaha Jalan Tol.
5. Mengevaluasi satuan biaya konstruksi jalan tol oleh Kontraktor Pelaksana.
6. Melakukan perbandingan biaya konstruksi antar proyek konstruksi jalan tol berdasarkan spesifikasi jalan bebas hambatan
7. Menyusun pedoman metode perhitungan biaya konstruksi jalan tol.
8. Menyusun panduan analisa harga satuan jalan tol dan evaluasinya.

**Hambatan : -**

**Bidang Pengawasan dan Pemantauan (Bidang Operasi dan Pemeliharaan)**

**Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi**

**1. Monitoring Operasi dan Pemeliharaan Jalan Tol Operasi**

Merujuk kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 43/M/PRT/2015 tentang Badan Pengatur Jalan Tol, Sekretariat BPJT mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis kepada BPJT dengan menyelenggarakan fungsi :

- 1) pelaksanaan kajian dan evaluasi penyiapan perusahaan jalan tol dan sistem informasi jalan tol;
- 2) pelaksanaan penyiapan, pelayanan, dan pengawasan perusahaan jalan tol;
- 3) pelaksanaan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan Perjanjian Perusahaan Jalan Tol oleh Badan Usaha;
- 4) pelaksanaan perencanaan, pengelolaan, dan penyiapan bahan penetapan skala prioritas penyaluran dana bergulir serta administrasi, penyaluran, dan pengembalian pinjaman dana bergulir; dan pelaksanaan kegiatan hukum dan hubungan masyarakat, ketatausahaan, kepegawaian, dan keuangan.

Salah satu kegiatan yang menjadi tupoksi adalah pelaksanaan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol oleh Badan Usaha.

**Tabel IV.29 Monitoring Operasi dan Pemeliharaan Jalan Tol Operasi**

OUTPUT : Monitoring Operasi dan Pemeliharaan Jalan Tol Operasi					
Volume Awal (Layanan)	Volume Revisi (Layanan)	Capaian thd awal		Capaian thd revisi	
		Layanan	%	Layanan	%
1	1	1	95,86	1	95,86

**Penjelasan :**

Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) bertindak selaku Pemerintah berwenang dalam penyelenggaraan jalan tol yang meliputi pengaturan, pengusahaan, dan pengawasan pada Badan Usaha Jalan Tol (BUJT), seperti yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol.

Kewajiban BUJT antara lain adalah melakukan pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol dalam rangka melayani pengguna jalan tol. Pelaksanaan pelayanan pengoperasian jalan tol harus memenuhi Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol seperti yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Nomor 16/PRT/M/2014, namun hal-hal lain yang diluar dari Standar Pelayanan Minimal jalan tol yang dirasakan oleh pengguna jalan tol pun harus menjadi perhatian bagi para BUJT untuk terus memberikan pelayanan agar keselamatan, kenyamanan dan keamanan bagi pengguna jalan tol dapat terlaksana dengan baik.

Penyelenggaraan jalan tol tidak terlepas dari pelayanan kepada pengguna jalan tol dan menjadi prinsip tata kelola pemerintah yang baik (good governance) khususnya dalam transparansi dan akuntabilitas perizinan pemanfaatan bagian jalan tol. Untuk itu diperlukan kajian teknis dan metode pelaksanaan yang tidak mengganggu operasional jalan tol, menjamin struktur jalan tol, pengembangan jalan tol, dan keselamatan pengguna jalan tol. Pemanfaatan bagian jalan tol meliputi izin pemanfaatan ruang milik jalan tol (right of way), rekomendasi pemanfaatan ruang manfaat jalan tol untuk kendaraan angkutan berat/khusus, izin pembangunan overpass/underpass, dan izin pembangunan simpang susun dan prasarana transportasi lain sejajar jalan tol. Untuk mendukung fungsi BPJT dalam melakukan pemantauan dan pengawasan jalan tol operasi dibutuhkan manajemen pemantauan yang lebih efektif dan efisien.

Sampai dengan Juli 2019, ruas jalan tol yang akan beroperasi adalah sebanyak 54 ruas jalan tol dengan total panjang mencapai  $\pm$  1.713 km. Berdasarkan hal tersebut, dipandang perlu diperlukan manajemen pemantauan operasi dan pemeliharaan di seluruh jalan tol operasi dalam memenuhi SPM jalan tol melalui digital transformation tol road.

**Output Pekerjaan :**



Hasil kegiatan dari Jasa Konsultansi Monitoring Operasi dan Penyediaan Jalan Tol Operasi adalah tersusunnya Dokumen Monitoring Operasi dan Pemeliharaan Jalan Tol Operasi

**Manfaat :**

Mendukung Badan Pengatur Jalan Tol dalam melakukan kegiatan, meliputi :

1. Menyediakan teknologi berbasis aplikasi digital yang memudahkan BPJT dalam melakukan pemantauan terkait pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol yang dilakukan oleh BUJT, yaitu digitalisasi SPM (e-SPM), seperti :
  - a. aplikasi yang dapat membantu pemantauan dan perhitungan dalam pemenuhan standar pelayanan sekaligus dapat melakukan analisa secara *real time*.
  - b. Aplikasi yang dapat memantau indikator - indikator pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang mampu diakses oleh BPJT dan BUJT.
  - c. Aplikasi yang dapat digunakan oleh pengguna jalan untuk mengetahui kondisi *real time* pada ruas jalan tol, sehingga pengguna dapat memilih rute perjalanan yang lebih efisien, mengakses bantuan saat kondisi darurat di jalan tol dan menyampaikan tingkat kepuasan pelayanan jalan tol.
2. Melakukan pendampingan kepada BUJT dalam mempersiapkan infrastruktur yang mendukung digitalisasi SPM.
3. Melakukan pengumpulan data informasi seluruh aset jalan tol dan desiminasi pengelolaan aset jalan tol secara digital sehingga lebih efektif dan efisien
4. Pelaksanaan Fasilitasi *Focus Group Discussion* terkait pelaksanaan *Multi Lane Free Flow* di jalan tol dibagi menjadi 3 (tiga) tim, yaitu sebagai berikut:
  - a. Tim Regulasi, Kelembagaan, dan Kajian Hukum
  - b. Tim Teknis dan Pengelolaan
  - c. Tim Finansial dan Kelayakan Bisnis Model
5. Pelaksanaan *Focus Group Discussion* terkait kajian hukum untuk revisi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 16/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol.
6. Pelaksanaan *Focus Group Discussion* terkait kajian hukum untuk revisi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Nomor 16/PRT/M/2017 tentang Transaksi Tol Nontunai di Jalan Tol.
7. Pelaksanaan sosialisasi digitalisasi aset jalan tol dengan aplikasi SMA Jalan Tol.
8. Pelaksanaan *Focus Group Discussion* terkait penyusunan *Road Map Zero Fatality* di jalan tol.

**Hambatan : -**

	
Aplikasi E-SPM	Laporan Paket Konsultan

## 2. Kajian Pelaksanaan Integrasi Jalan Tol dan Penentuan Tarif Tol Berbasis Wilayah Perkotaan

Merujuk kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 43/M/PRT/2015 tentang Badan Pengatur Jalan Tol, Sekretariat BPJT mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis kepada BPJT dengan menyelenggarakan fungsi :

- 6) pelaksanaan kajian dan evaluasi penyiapan pengusaha jalan tol dan sistem informasi jalan tol;
- 7) pelaksanaan penyiapan, pelayanan, dan pengawasan pengusaha jalan tol;
- 8) pelaksanaan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol oleh Badan Usaha;
- 9) pelaksanaan perencanaan, pengelolaan, dan penyiapan bahan penetapan skala prioritas penyaluran dana bergulir serta administrasi, penyaluran, dan pengembalian pinjaman dana bergulir; dan pelaksanaan kegiatan hukum dan hubungan masyarakat, ketatausahaan, kepegawaian, dan keuangan.

Salah satu kegiatan yang menjadi tupoksi adalah pelaksanaan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol oleh Badan Usaha.

**Tabel IV.30 Pelaksanaan Integrasi Jalan Tol dan Penentuan Tarif Tol Berbasis Wilayah Perkotaan**

<b>OUTPUT : Pelaksanaan Integrasi Jalan Tol dan Penentuan Tarif Tol Berbasis Wilayah Perkotaan</b>					
<b>Volume Awal (Layanan)</b>	<b>Volume Revisi (Layanan)</b>	<b>Capaian thd awal</b>		<b>Capaian thd revisi</b>	
		<b>Layanan</b>	<b>%</b>	<b>Layanan</b>	<b>%</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>90,57</b>	<b>1</b>	<b>90,57</b>

### Penjelasan :

Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) bertindak selaku Pemerintah berwenang dalam penyelenggaraan jalan tol yang meliputi pengaturan, pengusaha, dan pengawasan pada Badan Usaha Jalan Tol (BUJT), seperti yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 43/PRT/M/2015, Bidang Operasi dan Pemeliharaan BPJT mempunyai fungsi yaitu pengawasan pemenuhan kewajiban badan usaha jalan tol terkait pengoperasian dan pemeliharaan sesuai perjanjian pengusaha jalan tol; pelaksanaan evaluasi rencana dan pengawasan pelaksanaan pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol yang disusun oleh badan usaha jalan tol; pengawasan terhadap badan usaha jalan tol atas pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol; pelaksanaan evaluasi pelayanan jalan tol, kepuasan pengguna jalan tol, dan keselamatan jalan tol; dan pengelolaan data volume lalu lintas dan kecelakaan serta penyusunan rekomendasi kebijakan.

Inovasi yang dilakukan dalam memenuhi fungsi Bidang Operasi dan Pemeliharaan antara lain integrasi jalan tol. Integrasi jalan tol bertujuan menyediakan kemudahan pengguna jalan tol dalam melakukan transaksi dan mengurangi antrian di gerbang tol yang dapat menyebabkan penurunan kecepatan. Selain itu, diperlukan

identifikasi asal tujuan kendaraan untuk dapat memberikan gambaran pola pergerakan kendaraan yang dapat dijadikan bahan rekomendasi penentuan tarif spasial (berdasarkan wilayah, waktu, dan jarak tempuh).

Oleh karena itu, dibutuhkan analisis dan rekomendasi mengenai kajian pelaksanaan integrasi jalan tol dan penentuan tarif tol berbasis wilayah perkotaan.

### Output Pekerjaan :

Keluaran yang diharapkan dari kegiatan ini adalah tersusunnya Dokumen kajian pelaksanaan integrasi jalan tol dan penentuan tarif tol berbasis wilayah perkotaan

### Manfaat :

Mendukung Badan Pengatur Jalan Tol dalam melakukan kegiatan, meliputi :

1. Melakukan survei terhadap jumlah antrian pada setiap gerbang tol, volume lalu lintas pada setiap ruas jalan tol, dan waktu tempuh rata-rata kendaraan di jalan tol.
2. Melakukan analisis tarikan dan bangkitan kendaraan di ruas tol.
3. Melakukan kajian terhadap konsep integrasi yang dapat diterapkan pada ruas tol.
4. Memberikan usulan sistem operasi dalam integrasi jalan tol.
5. Memberikan usulan skema tarif integrasi jalan tol:
  - Berdasarkan wilayah.
  - Berdasarkan waktu.
  - Berdasarkan jarak tempuh.
6. Menganalisis pola pergerakan kendaraan di ruas jalan tol sesuai usulan integrasi.
7. Sensitifitas tarif tol terhadap pengguna jalan tol.
8. Menganalisis dampak dan manfaat penerapan usulan integrasi jalan tol.
9. Melakukan evaluasi jumlah antrian, volume lalu lintas, waktu tempuh rata-rata, dan pola pergerakan pengguna jalan tol
10. Pelaksanaan Focus Group Discussion terkait Pelaksanaan kajian pelaksanaan integrasi jalan tol dan penentuan tarif tol berbasis wilayah perkotaan sebagai berikut
11. Konsep integrasi dan tarif spasial jalan tol bersama BUJT terkait.
12. Evaluasi kajian pelaksanaan integrasi jalan tol dan penentuan tarif tol berbasis wilayah perkotaan bersama BUJT terkait.

### Hambatan : -



Laporan Paket Pekerjaan Pelaksanaan Integrasi Jalan Tol dan Penentuan Tarif Tol Berbasis Wilayah Perkotaan

### 3. Kajian Dampak Kendaraan ODOL (Over Dimension Over Load)

Merujuk kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 43/M/PRT/2015 tentang Badan Pengatur Jalan Tol, Sekretariat BPJT mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis kepada BPJT dengan menyelenggarakan fungsi :

- 1) pelaksanaan kajian dan evaluasi penyiapan pengusahaan jalan tol dan sistem informasi jalan tol;
- 2) pelaksanaan penyiapan, pelayanan, dan pengawasan pengusahaan jalan tol;
- 3) pelaksanaan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol oleh Badan Usaha;
- 4) pelaksanaan perencanaan, pengelolaan, dan penyiapan bahan penetapan skala prioritas penyaluran dana bergulir serta administrasi, penyaluran, dan pengembalian pinjaman dana bergulir; dan
- 5) pelaksanaan kegiatan hukum dan hubungan masyarakat, ketatausahaan, kepegawaian, dan keuangan.

Salah satu kegiatan yang menjadi tupoksi adalah pelaksanaan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol oleh Badan Usaha.

**Tabel IV.31 Kajian Dampak Kendaraan ODOL (Over Dimension Over Load)**

<b>OUTPUT : Kajian Dampak Kendaraan ODOL (Over Dimension Over Load)</b>					
<b>Volume Awal (Layanan)</b>	<b>Volume Revisi (Layanan)</b>	<b>Capaian thd awal</b>		<b>Capaian thd revisi</b>	
		<b>Layanan</b>	<b>%</b>	<b>Layanan</b>	<b>%</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>89,63</b>	<b>1</b>	<b>89,63</b>

#### Penjelasan :

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah no 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol, Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), bertindak selaku Pemerintah, berwenang dalam penyelenggaraan jalan tol yang meliputi pengaturan, pengusahaan, dan pengawasan pada Badan Usaha Jalan Tol (BUJT). Salah satu Kewajiban BUJT antara lain adalah melakukan pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol dalam rangka melayani pengguna jalan tol. Pelaksanaan pelayanan pengoperasian jalan tol harus memenuhi Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol seperti yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Nomor 16/PRT/M/2014, namun hal-hal lain yang diluar dari Standar Pelayanan Minimal jalan tol yang dirasakan oleh pengguna jalan tol pun harus menjadi perhatian bagi para BUJT untuk terus memberikan pelayanan agar keselamatan, kenyamanan dan keamanan bagi pengguna jalan tol dapat terlaksana dengan baik.

Jalan tol yang berfungsi sebagai penghubung dan memperlancar distribusi barang dan jasa berdampak semakin banyaknya kendaraan angkutan barang yang melintas di jalan tol. Peningkatan jumlah kendaraan angkutan barang yang melewati jalan tol berakibat terhadap kemacetan yang terindikasi dengan banyaknya angkutan barang yang Over Dimension dan Over Load (ODOL) sehingga kecepatan tempuh kendaraan tidak mencapai standar yang ditentukan. Selain itu, ODOL memberi dampak terhadap kerusakan jalan serta jembatan secara signifikan, dan pengurangan umur rencana struktur jalan, sehingga biaya pemeliharaan jalan meningkat, serta operasional kendaraan angkutan barang yang Over Dimension dan

Over Load (ODOL) berdampak terhadap meningkatnya fatalitas kecelakaan akibat adanya kecelakaan tabrak belakang.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka diperlukan kajian dampak kendaraan Over Dimension Over Load (ODOL) sebagai dasar penerapan kebijakan pengaturan/pencegahan kendaraan ODOL melintas di jalan tol sehingga dapat mengurangi resiko kerusakan jalan tol dan menurunkan tingkat fatalitas kecelakaan

**Output Pekerjaan :**

Keluaran yang diharapkan dari kegiatan ini adalah tersusunnya Dokumen Kajian dampak kendaraan Over Dimension Over Load melintas di jalan tol terhadap resiko kerusakan jalan tol

**Manfaat :**

Mendukung Badan Pengatur Jalan Tol dalam melakukan kegiatan, meliputi :

1. Melakukan pengumpulan data kendaraan berat yang melintasi jalan tol.
2. Melakukan kajian karakteristik (beban dan dimensi) kendaraan ODOL.
3. Melakukan pengumpulan data dan kajian terhadap kecepatan tempuh kendaraan ODOL di jalan tol dan kecepatan kendaraan lain yang berada di sekitarnya yang terpengaruh oleh kecepatan kendaraan ODOL.
4. Melakukan perbandingan kondisi kerusakan perkerasan jalan tol pada ruas jalan tol dengan banyak kendaraan ODOL dan ruas jalan tol dengan sedikit kendaraan ODOL.
5. Melakukan kajian pengaruh kendaraan ODOL di jalan tol terhadap umur rencana perkerasan jalan tol.
6. Melakukan perbandingan terhadap pemeliharaan jalan tol dengan banyak kendaraan ODOL dan ruas jalan tol dengan sedikit kendaraan ODOL.
7. Melakukan kajian perbandingan biaya pemeliharaan jalan tol pada ruas jalan tol dengan banyak kendaraan ODOL dan ruas jalan tol dengan sedikit kendaraan ODOL.
8. Melakukan kajian terhadap tingkat resiko kecelakaan akibat pengaruh kendaraan ODOL dan karakteristik wilayah jalan tol.
9. Menyusun rekomendasi pengaturan/pencegahan kendaraan ODOL di jalan tol.

**Hambatan : -**



Laporan Paket Pekerjaan Penilaian Kinerja Jalan Tol Konstruksi

#### 4. Pengawasan dan Pemantauan Operasional dan Pemeliharaan Jalan Tol Operasi

Merujuk kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 43/M/PRT/2015 tentang Badan Pengatur Jalan Tol, Sekretariat BPJT mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis kepada BPJT dengan menyelenggarakan fungsi :

- 1) pelaksanaan kajian dan evaluasi penyiapan pengusaha jalan tol dan sistem informasi jalan tol;
- 2) pelaksanaan penyiapan, pelayanan, dan pengawasan pengusaha jalan tol;
- 3) pelaksanaan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol oleh Badan Usaha;
- 4) pelaksanaan perencanaan, pengelolaan, dan penyiapan bahan penetapan skala prioritas penyaluran dana bergulir serta administrasi, penyaluran, dan pengembalian pinjaman dana bergulir; dan
- 5) pelaksanaan kegiatan hukum dan hubungan masyarakat, ketatausahaan, kepegawaian, dan keuangan.

Salah satu kegiatan yang menjadi tupoksi adalah pelaksanaan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol oleh Badan Usaha.

**Tabel IV.32 Pengawasan dan Pemantauan Operasional dan Pemeliharaan Jalan Tol Operasi**

OUTPUT : Pengawasan dan Pemantauan Operasional dan Pemeliharaan Jalan Tol Operasi					
Volume Awal (Layanan)	Volume Revisi (Layanan)	Capaian thd awal		Capaian thd revisi	
		Layanan	%	Layanan	%
1	1	1	84,88	1	84,88

#### Penjelasan :

Pekerjaan Monitoring Jalan Tol Operasi dan Pemeliharaan Jalan Tol Operasi. Kinerja produk pada output ini diharapkan mampu mendukung fungsi pengawasan dan

pemantauan jalan tol operasi, yaitu salah satunya melalui pekerjaan evaluasi pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) jalan tol. Jalan tol yang memenuhi SPM diharapkan bisa memberikan layanan yang optimal dan bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi pengguna jalan. Saat ini total jumlah ruas jalan tol yang sudah beroperasi adalah 53 ruas jalan tol dengan total panjang mencapai 2.088,46 km.

**Tabel IV.33 Panjang Ruas Jalan Tol Operasi sampai dengan Tahun 2019**

No.	Nama Ruas Jalan Tol	Badan Usaha Jalan Tol (BUJT)	Panjang (Km)	Tanggal Operasi	Keterangan
<b>JAWA</b>					
1	Jakarta - Bogor - Ciawi	PT Jasa Marga (Persero) Tbk.	59,00	09 Maret 1978	JABODETABEK
2	Prof.Dr.Ir.Soedijatmo	PT Jasa Marga (Persero) Tbk.	14,30	01 April 1985	
3	Cawang - Tomang - Pluit (CTC)	PT Jasa Marga (Persero) Tbk.	23,50	20 April 1997	
4	Cawang - Tj. Priok - Ancol Timur - Jembatan Tiga/Pluit	PT Citra Marga Nusaphala Persada, Tbk	27,05	10 November 1989	
5	JORR S	PT Utama Karya (Persero) Tbk	14,25	04 Agustus 1995	
6	JORR NON S	PT Jasa Marga (Persero) Tbk.	31,18	28 Agustus 2007	
7	JORR W1 (Kebon Jeruk - Penjaringan)	PT Jakarta Lingkar Baratsatu	9,85	22 Februari 2010	
8	JORR W2 Utara (Kebon Jeruk - Ulujami)	PT Marga Lingkar Jakarta	7,87	27 Desember 2013	
9	Akses Tanjung Priuk	PT Utama Karya (Persero) Tbk	11,40	17 April 2017	
10	Bogor Ring Road Seksi I dan IIA	PT Marga Sarana Jabar	8,45	23 November 2009	
11	Cinere-Jagorawi	PT Translingkar Kita Jaya	9,20	03 Februari 2012	
12	Pondok Aren - Bintaro Viaduct - Ulujami	PT Jasa Marga (Persero) Tbk.	5,55	02 Februari 1999	
13	Pondok Aren - Serpong	PT Bintaro Serpong Damai	7,24	02 Februari 1999	
14	Bekasi Cawang Kampung Melayu	PT Kresna Kusuma Dyandra Marga	8,40	03 November 2017	
15	Depok - Antasari	PT Citra Wasphtowa	5,80	28 September 2018	

No.	Nama Ruas Jalan Tol	Badan Usaha Jalan Tol (BUJT)	Panjang (Km)	Tanggal Operasi	Keterangan
16	Kunciran-Serpong	PT Marga Trans Nusantara	11,14	06 Desember 2019	TRANS JAWA
17	Tangerang - Merak	PT Marga Mandalasakti	73,00	13 Juli 1992	
18	Jakarta - Tangerang	PT Jasa Marga (Persero) Tbk.	33,00	27 November 1984	
19	Jakarta - Cikampek	PT Jasa Marga (Persero) Tbk.	83,00	21 September 1988	
20	Jakarta - Cikampek II Elevated	PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek	38,00	12 Desember 2019	
21	Cikampek-Palimanan	PT Lintas Marga Sedaya	116,75	13 Juni 2015	
22	Palimanan - Kanci	PT Jasa Marga (Persero) Tbk.	26,30	24 Januari 1998	
23	Kanci - Pejagan	PT Semesta Marga Raya	35,00	26 Januari 2010	
24	Pejagan - Pemalang	PT Pejagan Pemalang Tol Road	57,50	09 Juni 2016	
25	Pemalang - Batang	PT Pemalang Batang Tol Road	39,00	21 Desember 2018	
26	Semarang - Batang	PT Jasamarga Semarang Batang	75,00	21 Desember 2018	
27	Semarang Seksi A,B,C	PT Jasa Marga (Persero) Tbk.	24,75	09 Juli 1983	
28	Semarang-Solo	PT Trans Marga Jateng	72,66	10 November 2011	
29	Solo Ngawi	PT Jasamarga Solo Ngawi	90,43	15 Juli 2018	
30	Ngawi - Kertosono	PT Jasamarga Ngawi Kertosono	87,05	29 Maret 2018	
31	Kertosono - Mojokerto	PT Marga Harjaya Infrastruktur	40,23	13 Oktober 2014	
32	Surabaya - Mojokerto	PT Jasamarga Surabaya Mojokerto	36,27	26 Agustus 2011	
33	Surabaya - Gempol	PT Jasa Marga (Persero) Tbk.	49,00	26 Juli 1986	
34	Gempol - Pasuruan	PT Jasamarga Gempol Pasuruan	35,95	31 Maret 2017	
35	Gempol - Pandaan	PT Jasamarga Pandaan Tol	13,61	15 September 2017	

No.	Nama Ruas Jalan Tol	Badan Usaha Jalan Tol (BUJT)	Panjang (Km)	Tanggal Operasi	Keterangan
36	Pasuruan-Probolinggo	PT Trans Jawa Paspro Jalan Tol	31,30	10 Juni 2019	NON TRANS JAWA
37	Padalarang - Cileunyi	PT Jasa Marga (Persero) Tbk.	64,40	11 Maret 1991	
38	Surabaya-Gresik	PT Margabumi Matraraya	20,70	08 Maret 1993	
39	Cikampek - Padalarang	PT Jasa Marga (Persero) Tbk.	58,50	26 April 2005	
40	Simpang Susun Waru - Bandara Juanda	PT Citra Margatama Surabaya	12,80	27 April 2008	
41	Jembatan Surabaya-Madura	PT Jasa Marga (Persero) Tbk.	5,40	10 Juni 2009	
42	Soreang Pasir Koja	PT Citra Marga Lintas Jabar	8,15	27 November 2017	
43	Ciawi - Sukabumi	PT Trans Jabar Tol	15,34	17 Desember 2018	
44	Pandaan-Malang	PT Jasamarga Pandaan Malang	35,35	10 Juni 2019	
<b>SUMATERA</b>					
45	Belawan - Medan - Tanjung Morawa	PT Jasa Marga (Persero) Tbk.	42,70	15 Desember 1989	TRANS SUMATERA
46	Palembang - Indralaya	PT Utama Karya (Persero) Tbk	21,58	12 Oktober 2017	
47	Medan Binjai	PT Utama Karya (Persero) Tbk	13,45	13 Oktober 2017	
48	Medan Kualanamu Tebingtinggi	PT Jasamarga Kualanamu Tol	62,11	13 Oktober 2017	
49	Bakauheni - Terbanggi Besar	PT Utama Karya (Persero) Tbk	140,41	21 Januari 2018	
50	Terbanggi Besar - Pematang Panggang - Kayu Agung	PT Utama Karya (Persero)	189,40	14 November 2019	
<b>SULAWESI</b>					
51	Ujung Pandang Seksi 1 dan 2	PT Bosowa Marga Nusantara	6,05	29 April 1998	SULAWESI
52	Makassar Seksi IV	PT Jalan Tol Seksi Empat	11,60	29 September 2008	
<b>BALI</b>					

No.	Nama Ruas Jalan Tol	Badan Usaha Jalan Tol (BUJT)	Panjang (Km)	Tanggal Operasi	Keterangan
53	Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa (Bali Mandara)	PT Jasamarga Bali Tol	10,07	23 September 2013	BALI
<b>KALIMANTAN</b>					
54	Balikpapan-Samarinda	PT Jasamarga Balikpapan Samarinda	58,47	17 Desember 2019	KALIMANTAN
<b>TOTAL (DENGAN SURAMADU)</b>			<b>2088,46</b>		
<b>TOTAL (TANPA SURAMADU)</b>			<b>2083,06</b>		

Status : 17 Desember 2019

#### Output Pekerjaan : Laporan Akhir

#### Manfaat :

Mendukung Badan Pengatur Jalan Tol dalam melakukan kegiatan monitoring jalan tol operasi dan pemeliharaan.

#### Hambatan :

Terdapat kegiatan yang tidak terlaksana seperti workshop dan seminar karna SDM yang kurang serta beban kerja yang besar menjadi penghambat dalam penyerapan anggaran.



Dokumentasi temuan pada kegiatan Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol

Kegiatan Monitoring Jalan Tol Operasi pada Jalan Tol Jakarta-Cikampek

#### 5. Kekurangan Pembayaran Tunggakan Biaya Pemeliharaan Operasional Suramadu Bulan Desember 2016 s/d Desember 2017

Merujuk kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 43/M/PRT/2015 tentang Badan Pengatur Jalan Tol, Sekretariat BPJT mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis kepada BPJT dengan menyelenggarakan fungsi :

- 1) pelaksanaan kajian dan evaluasi penyiapan perusahaan jalan tol dan sistem informasi jalan tol;
- 2) pelaksanaan penyiapan, pelayanan, dan pengawasan perusahaan jalan tol;

- 3) pelaksanaan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol oleh Badan Usaha;
- 4) pelaksanaan perencanaan, pengelolaan, dan penyiapan bahan penetapan skala prioritas penyaluran dana bergulir serta administrasi, penyaluran, dan pengembalian pinjaman dana bergulir; dan
- 5) pelaksanaan kegiatan hukum dan hubungan masyarakat, ketatausahaan, kepegawaian, dan keuangan.

Salah satu kegiatan yang menjadi tupoksi adalah pelaksanaan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol oleh Badan Usaha.

**Tabel IV.34 Kekurangan Pembayaran Tunggakan Biaya Pemeliharaan Operasional Suramadu Bulan Desember 2016 s/d Desember 2017**

<b>OUTPUT : Kekurangan Pembayaran Tunggakan Biaya Pemeliharaan Operasional Suramadu Bulan Desember 2016 s/d Desember 2017</b>					
<b>Volume Awal (Layanan)</b>	<b>Volume Revisi (Layanan)</b>	<b>Capaian thd awal</b>		<b>Capaian thd revisi</b>	
		<b>Layanan</b>	<b>%</b>	<b>Layanan</b>	<b>%</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>

**Penjelasan :**

Mendukung Sekretariat BPJT dalam Kekurangan Pembayaran tunggakan biaya pemeliharaan operasional Suramadu bulan Desember 2016 s.d. Desember 2017.


**Output Pekerjaan :** Laporan Akhir

**Manfaat :**

Mendukung Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol dalam membayar kekurangan pembayaran tunggakan biaya operasional Suramadu Bulan Desember 2016 s.d. Desember 2017.

**Hambatan :**

Untuk membayar tunggakan biaya operasional Suramadu Bulan Desember 2016 s.d. Desember 2017 karna menggunakan mata Anggaran pada Tunggakan Biaya Pemeliharaan Operasional Suramadu Periode Januari s/d Oktober 2018



#### 6. Pembayaran Tunggakan Biaya Pemeliharaan Operasional Suramadu Periode Januari s/d Oktober 2018

Merujuk kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 43/M/PRT/2015 tentang Badan Pengatur Jalan Tol, Sekretariat BPJT mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis kepada BPJT dengan menyelenggarakan fungsi :

- 1) pelaksanaan kajian dan evaluasi penyiapan perusahaan jalan tol dan sistem informasi jalan tol;
- 2) pelaksanaan penyiapan, pelayanan, dan pengawasan perusahaan jalan tol;
- 3) pelaksanaan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan Perjanjian Perusahaan Jalan Tol oleh Badan Usaha;
- 4) pelaksanaan perencanaan, pengelolaan, dan penyiapan bahan penetapan skala prioritas penyaluran dana bergulir serta administrasi, penyaluran, dan pengembalian pinjaman dana bergulir; dan
- 5) pelaksanaan kegiatan hukum dan hubungan masyarakat, ketatausahaan, kepegawaian, dan keuangan.

Salah satu kegiatan yang menjadi tupoksi adalah pelaksanaan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan Perjanjian Perusahaan Jalan Tol oleh Badan Usaha.

**Tabel IV.35 Pembayaran Tunggakan Biaya Pemeliharaan Operasional Suramadu Periode Januari s/d Oktober 2018**

<b>OUTPUT : Pembayaran Tunggakan Biaya Pemeliharaan Operasional Suramadu Periode Januari s/d Oktober 2018</b>					
Volume Awal (Layanan)	Volume Revisi (Layanan)	Capaian thd awal		Capaian thd revisi	
		Layanan	%	Layanan	%
1	1	1	100	1	100

Penjelasan :


Mendukung Sekretariat BPJT dalam melakukan Pembayaran tunggakan biaya pemeliharaan operasional Suramadu Periode Januari s.d. Oktober 2018.

**Output Pekerjaan :** Laporan Akhir

**Manfaat :**

Mendukung Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol dalam Pembayaran tunggakan biaya pemeliharaan operasional Suramadu Periode Januari s.d. Oktober 2018.

**Hambatan :** -



## **Bidang Investasi**

### **Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi**

#### **A. Kajian Ability To Pay (ATP) dan Willingness To Pay (WTP)**

Merujuk kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 43/M/PRT/2015 tentang Badan Pengatur Jalan Tol, Sekretariat BPJT mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis kepada BPJT dengan menyelenggarakan fungsi :

- 1) pelaksanaan kajian dan evaluasi penyiapan perusahaan jalan tol dan sistem informasi jalan tol;
- 2) pelaksanaan penyiapan, pelayanan, dan pengawasan perusahaan jalan tol;
- 3) pelaksanaan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan Perjanjian Perusahaan Jalan Tol oleh Badan Usaha;
- 4) pelaksanaan perencanaan, pengelolaan, dan penyiapan bahan penetapan skala prioritas penyaluran dana bergulir serta administrasi, penyaluran, dan pengembalian pinjaman dana bergulir; dan
- 5) pelaksanaan kegiatan hukum dan hubungan masyarakat, ketatausahaan, kepegawaian, dan keuangan.

Salah satu kegiatan yang menjadi tupoksi adalah pelaksanaan kajian dan evaluasi penyiapan perusahaan jalan tol dan sistem informasi jalan tol.

Tabel IV.36 Kajian Ability To Pay (ATP) dan Willingness To Pay (WTP)

OUTPUT : Kajian Ability To Pay (ATP) dan Willingness To Pay (WTP)					
Volume Awal (Layanan)	Volume Revisi (Layanan)	Capaian thd awal		Capaian thd revisi	
		Layanan	%	Layanan	%
1	1	1	96,60	1	96,60

**Penjelasan :**

Tol adalah sejumlah uang tertentu yang dibayarkan untuk penggunaan jalan tol. Berdasarkan Undang-Undang (UU) No. 38/2004 tentang Jalan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol, tarif tol dihitung berdasarkan kemampuan bayar pengguna jalan tol, besar keuntungan biaya operasi kendaraan dan kelayakan investasi. Kemampuan bayar pengguna tol diwujudkan dalam Ability to Pay (ATP)/ Kemampuan Membayar dan Willingness to Pay (WTP)/ Kemauan Membayar.

WTP pengguna jalan tol merupakan tingkat harga atau tarif tol di mana pengguna jalan bersedia membayar penggunaan jasa pelayanan jalan tol. Sedangkan ATP mencerminkan besaran harga yang dapat dibayarkan pengguna setelah memperhitungkan pendapatan dan biaya transportasi yang dikeluarkan pengguna jalan.


Undang-Undang (UU) No. 38/2004 tentang Jalan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol menyebutkan bahwa salah satu tugas dan fungsi BPJT adalah merekomendasikan tarif awal dan penyesuaian tarif tol kepada Menteri. Dalam rangka melaksanakan kewenangannya berdasarkan ketentuan terkait perhitungan tarif tol, maka diperlukan kajian untuk menentukan besaran ATP dan WTP jalan tol yang telah dan belum beroperasi sebagai bahan untuk mengevaluasi besaran tarif tol.

**Output Pekerjaan :** Laporan Akhir

**Manfaat :**

Mendukung Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol dalam melakukan kajian Ability To Pay (ATP) dan Willingness To Pay (WTP) Jalan Tol

**Hambatan : -**



Buku Laporan Paket Konsultan

## B. Persiapan dan Pengawasan Investasi Jalan Tol

Merujuk kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 43/M/PRT/2015 tentang Badan Pengatur Jalan Tol, Sekretariat BPJT mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis kepada BPJT dengan menyelenggarakan fungsi :

- 1) Pelaksanaan kajian dan evaluasi penyiapan perusahaan jalan tol dan sistem informasi jalan tol;
- 2) Pelaksanaan penyiapan, pelayanan, dan pengawasan perusahaan jalan tol;
- 3) Pelaksanaan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan Perjanjian Perusahaan Jalan Tol oleh Badan Usaha;
- 4) Pelaksanaan perencanaan, pengelolaan, dan penyiapan bahan penetapan skala prioritas penyaluran dana bergulir serta administrasi, penyaluran, dan pengembalian pinjaman dana bergulir; dan
- 5) Pelaksanaan kegiatan hukum dan hubungan masyarakat, ketatausahaan, kepegawaian, dan keuangan.

Salah satu kegiatan yang menjadi tupoksi adalah pelaksanaan kajian dan evaluasi penyiapan perusahaan jalan tol dan sistem informasi jalan tol.

**Tabel IV.37 Persiapan dan Pengawasan Investasi Jalan Tol**

OUTPUT : Persiapan dan Pengawasan Investasi Jalan Tol					
Volume Awal (Layanan)	Volume Revisi (Layanan)	Capaian thd awal		Capaian thd revisi	
		Layanan	%	Layanan	%
1	1	1	71,73	1	71,73

### Penjelasan :

Persiapan dan Pengawasan Investasi Jalan Tol adalah kegiatan Swakelola yang ada di bidang investasi mencakup lelang jalan tol, market sounding, perjalanan dinas, dan evaluasi terhadap rencana usaha yang diajukan oleh Badan Usaha Jalan Tol.

Jalan tol yang telah lelang pada Tahun 2019 adalah :

1. Solo-Yogyakarta - NYIA Kulon Progo
2. Yogyakarta – Bawen
3. Jembatan Balikpapan – Penajam Paser Utara

Market Sounding yang dilaksanakan pada Tahun 2019 :

1. Solo – Yogyakarta – NYIA Kulon Progo
2. Yogyakarta – Bawen
3. Gedebage – Tasikmalaya – Cilacap

Evaluasi Rencana Usaha yang dilakukan pada tahun 2019 adalah pada ruas jalan tol :

1. Binjai – Langsa
2. Semarang – Solo
3. Pemalang – Batang
4. Surabaya – Gresik
5. Solo – Mantingan – Ngawi
6. Gempol – Pasuruan
7. Semarang – Batang
8. Kunciran – Serpong
9. 6 Ruas Tol DKI
10. Pandaan – Malang

#### Output Pekerjaan : Laporan Akhir

##### Manfaat :

Mendukung Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol dalam melakukan kegiatan persiapan dan pengawasan investasi jalan tol.

##### Hambatan :

Dari rencana lelang terhadap 7 ruas jalan tol yang direncanakan, BPJT telah melaksanakan 1 ruas jalan tol, yaitu Semarang-Demak. Sedangkan terhadap 6 ruas jalan tol lainnya belum dapat dilaksanakan karna masih diperlukan penyempurnaan terhadap dokumen lelang sambil menunggu pengajuan penetapan lokasi oleh Ditjen Bina Marga.



Market Sounding For PPP Projects	Rapat penjelasan (Aanwijzing) Prakualifikasi Pelelangan Jalan Tol
----------------------------------	--

### C. Dukungan Monitoring dan Evaluasi Pengusahaan Jalan Tol

Merujuk kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 43/M/PRT/2015 tentang Badan Pengatur Jalan Tol, Sekretariat BPJT mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis kepada BPJT dengan menyelenggarakan fungsi :

- 1) pelaksanaan kajian dan evaluasi penyiapan pengusahaan jalan tol dan sistem informasi jalan tol;
- 2) pelaksanaan penyiapan, pelayanan, dan pengawasan pengusahaan jalan tol;
- 3) pelaksanaan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol oleh Badan Usaha;
- 4) pelaksanaan perencanaan, pengelolaan, dan penyiapan bahan penetapan skala prioritas penyaluran dana bergulir serta administrasi, penyaluran, dan pengembalian pinjaman dana bergulir; dan
- 5) pelaksanaan kegiatan hukum dan hubungan masyarakat, ketatausahaan, kepegawaian, dan keuangan.

Salah satu kegiatan yang menjadi tupoksi adalah pelaksanaan kajian dan evaluasi penyiapan pengusahaan jalan tol dan sistem informasi jalan tol.

**Tabel IV.38 Dukungan Monitoring dan Evaluasi Pengusahaan Jalan Tol**

<b>OUTPUT : Dukungan Monitoring dan Evaluasi Pengusahaan Jalan Tol</b>					
Volume Awal (Layanan)	Volume Revisi (Layanan)	Capaian thd awal		Capaian thd revisi	
		Layanan	%	Layanan	%
1	1	1	91,95	1	91,95

#### Penjelasan :

Salah satu program Pemerintah guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional adalah percepatan pembangunan infrastruktur, salah satunya melalui kebijakan pembangunan jalan tol. Untuk melaksanakan hal ini, sesuai Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol, dibentuk Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 295/PRT/M/2005 yang selanjutnya diganti dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 43/PRT/M/2015. BPJT bertugas melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintah dalam penyelenggaraan jalan tol yang meliputi pengaturan, pengusahaan dan pengawasan badan usaha jalan tol.

Untuk membantu kelancaran pelaksanaan fungsi dan tugas BPJT dibentuk Sekretariat BPJT yang berada di lingkungan Menteri. Sekretariat BPJT adalah unsur staf yang membantu BPJT dalam menyelenggarakan dukungan teknis dan administratif kesekretariatan penyelenggaraan pengaturan jalan tol. Salah satu bagian dari Sekretariat BPJT adalah Bidang Investasi yang bertugas melaksanakan penyiapan, pelayanan, dan pengawasan pengusahaan jalan tol. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Investasi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kajian studi kelayakan finansial dan lingkungan jalan tol dan penentuan model bisnis perusahaan jalan tol;
- b. penyusunan perjanjian perusahaan jalan tol dan pelelangan perusahaan jalan tol;
- c. pengawasan pemenuhan kewajiban badan usaha terkait aspek investasi sesuai perjanjian perusahaan jalan tol;
- d. pengawasan pelaksanaan investasi jalan tol, penyiapan evaluasi dan penyesuaian tarif tol awal;
- e. pelaksanaan evaluasi investasi terhadap perubahan ruang lingkup perusahaan jalan tol; dan
- f. penyiapan pengambilalihan hak perusahaan jalan tol yang telah selesai masa konsesinya atau gagal dalam pelaksanaan konsesinya.

Terkait dengan hal tersebut di atas, mengingat keterbatasan sumber daya manusia di Bidang Investasi serta beban tugas BPJT yang semakin besar di sisi lain, pada Tahun Anggaran 2019 BPJT memerlukan bantuan Konsultan Monitoring dan Evaluasi Perusahaan Jalan Tol. Melalui keberadaan konsultan tersebut diharapkan penyiapan dan pelayanan perusahaan jalan tol serta pengawasan badan usaha jalan tol dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

#### Output Pekerjaan :

Laporan hasil pendampingan pada BPJT termasuk identifikasi masalah perusahaan jalan tol dan usulan tindak lanjut, serta terciptanya tata kelola dokumen fisik menjadi dokumen elektronik yang baik di Bidang Investasi Sekretariat BPJT

#### Manfaat :

- a. Mendukung kinerja BPJT dalam proses pelelangan perusahaan jalan tol.
- b. Melakukan pendampingan monitoring dan evaluasi perusahaan jalan tol pada ruas-ruas yang telah memiliki Perjanjian Perusahaan Jalan Tol (PPJT), termasuk melakukan analisis laporan keuangan yang meliputi diantaranya analisis pendapatan tol, biaya O&M, pengembalian pinjaman.
- c. Memberikan dukungan dalam pelaksanaan analisis finansial atau review Business Plan karena adanya rencana/ usulan perubahan PPJT.
- d. Mempersiapkan pelaksanaan penyusunan analisa/ kajian finansial karena adanya usulan dan/atau perubahan susunan pemegang saham.
- e. Membantu evaluasi terhadap usulan ruas jalan tol prakarsa, baik dari aspek finansial, dan teknis.
- f. Melakukan penataan dokumen fisik perusahaan jalan tol yang terdapat di Bidang Investasi dan menjadikan dokumen elektronik dengan melakukan *scanning* terhadap seluruh dokumen *hardcopy* sehingga dapat diarsipkan secara elektronik. Hal ini membantu permasalahan keterbatasan ruang arsip di Bidang Investasi Sekretariat BPJT.

#### Hambatan : -

#### 4. Layanan Perkantoran

##### A. Gaji dan Tunjangan

Tabel IV.39 Gaji dan Tunjangan

OUTPUT : Gaji dan Tunjangan			
Volume Awal	Volume Revisi	Capaian thd awal	Capaian thd revisi

(Layanan)	(Layanan)	Layanan	%	Layanan	%
12	12	12	100	1	100

**Penjelasan :**

Kegiatan Gaji dan Tunjangan mencakup : Penggajian pegawai PNS di Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol sebesar 100%.

**Output Pekerjaan :**

Penggajian yang transparan, tepat waktu, dan administrasi lengkap di lingkungan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol.

**Manfaat :**

Mendukung Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol dalam melakukan kegiatan Gaji PNS di Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol.

**Hambatan :**

-

**B. Operasional dan Pemeliharaan Kantor**

Tabel IV.40 Operasional dan Pemeliharaan Kantor

OUTPUT : Operasional dan Pemeliharaan Kantor					
Volume Awal (Layanan)	Volume Revisi (Layanan)	Capaian thd awal		Capaian thd revisi	
		Layanan	%	Layanan	%
12	12	12	100	1	100

**Penjelasan :**

Peresentase capaian kinerja pada Operasional dan Pemeliharaan Kantor adalah sebesar 100%. Output ini berupa kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh satuan kerja di Sekretariat BPJT.

**Output Pekerjaan :**

Laporan rekapitulasi penyerapan.

**Manfaat :**

Mendukung terlaksananya Operasional dan Pemeliharaan Kantor di Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol.

**Hambatan :**

-

**5. Layanan Pengaturan, Pengusahaan, Pengawasan Jalan Tol**

Indikator Kinerja Kegiatan Layanan Pengaturan, Pengusahaan, Pengawasan Jalan Tol terdiri dari:

- Belanja Administrasi Kegiatan
- Belanja Operasional dan Pemeliharaan
- Pembayaran Gaji dan Honorarium

**Tabel IV.41 Layanan Pengaturan, Pengusahaan, Pengawasan Jalan Tol**

I.K. Output : Layanan Pengaturan, Pengusahaan, Pengawasan Jalan Tol					
Volume Awal (Layanan)	Volume Revisi (Layanan)	Capaian thd awal		Capaian thd revisi	
		Layanan	%	Layanan	%
1	1	1	100	1	100

**Penjelasan:**

Persentase capaian kinerja pada indikator kegiatan jumlah Layanan Pengaturan, Pengusahaan, Pengawasan Jalan Tol adalah sebesar 100%. Indikator kinerja kegiatan ini berupa kegiatan yang dilaksanakan satuan kerja di Sekretariat BPJT.

**Output Pekerjaan:**

Laporan

**Manfaat:**

Mendukung terlaksananya kegiatan Administrasi Kegiatan, Operasional dan Pemeliharaan Kantor dan pembayaran Gaji dan Honorarium di Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol.

**Hambatan:**

Tidak dapat seluruhnya dilaksanakan karena adanya hasil monitoring dan evaluasi dari Kementerian Keuangan didapatkan hasil bahwa Satuan Kerja Badan Layanan Umum Bidang Pendanaan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol (BLU BP Set BPJT) sudah tidak memenuhi persyaratan substantif, teknis dan/atau administratif, maka Menteri Keuangan mengeluarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 337/KMK.05/2019 tanggal 18 April 2019 tentang Pencabutan Status Bidang Pendanaan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, dengan masa transisi selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan yang dimana anggaran operasional selanjutnya diserahkan kepada Sekretariat Pengatur Jalan Tol.

**4.2. PERBANDINGAN KINERJA ORGANISASI**

Capain kinerja kegiatan tahun 2019 adalah 96,71%. Capaian kinerja ini perlu ditingkatkan untuk tahun-tahun berikutnya. Untuk mendapatkan capaian kinerja Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol yang optimal, berbagai upaya telah dilakukan, diantaranya yaitu:

1. Dalam tahap perencanaan, kegiatan telah direviu setiap bulan pada laporan bulanan.
2. Koordinasi antar subbagian dalam pelaksanaan seluruh kegiatan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan dan evaluasi kinerja;
3. Menyusun laporan kegiatan dan *updating* data progres kegiatan dalam aplikasi e-Monitoring dan SiPP tepat waktu.

Perbandingan capaian kinerja kegiatan tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:

Tabel IV.42 Perbandingan Capaian Kinerja Output Tahun 2015-2019

NO	OUTPUT	SAT	TARGET RENSTRA 2015-2019	2015		2016		2017		2018		2019		CAPAIAN 2015-2019	KETERANGAN (Tercapai/Tidak Tercapai)
				TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
1	Jumlah Dokumen Kajian dan Evaluasi Penyediaan Pengusahaan Jalan Tol dan Data Informasi Jalan Tol	Dokumen	10.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	4.00	Tidak Tercapai
2	Jumlah Dokumen Pengaturan, Penyediaan, Pelayanan dan Pengendalian Pengusahaan Jalan Tol	Dokumen	10.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	4.00	Tidak Tercapai
3	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pemantauan Perjanjian Pengusahaan	Dokumen	10.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	4.00	Tidak Tercapai
4	Jumlah Laporan Ketatausahaan, Kepegawain, Keuangan, Hukum dan Humas	Dokumen	15.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	6.00	Tidak Tercapai
5	Jumlah Dokumen Perjanjian Layanan Dana Bergulir untuk Pengadaan tanah Jalan Tol (BLU)	Dokumen	5.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	Tidak Tercapai
6	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Layanan Dana Bergulir untuk Pengadaan Tanah Jalan Tol (BLU)	Dokumen	5.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	Tidak Tercapai
7	Jumlah Laporan Pengelolaan Dana Hasil Pengusahaan Jalan Tol (BLU)	Dokumen	5.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	Tidak Tercapai
8	Jumlah Layanan Perkantoran (BLU)	Dokumen	5.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	Tidak Tercapai
9	Jumlah Dokumen Kajian dan Evaluasi Penyediaan Pengusahaan Jalan Tol	Laporan			4.00										Tidak Tercapai
10	Jumlah Dokumen Pengaturan, Penyediaan, Pelayanan dan Pengendalian Pengusahaan Jalan Tol	Dokumen			5.00										Tidak Tercapai
11	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pemantauan Perjanjian Pengusahaan	Laporan			7.00										Tidak Tercapai
12	Jumlah Laporan Sistem Pelaporan Secara Elektronik (e-Monitoring) Sektter	Laporan			1.00										Tidak Tercapai
13	Jumlah Layanan Perkantoran	Bulan			12.00										Tidak Tercapai
14	Jumlah Unit Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	Unit			17.00										Tidak Tercapai
15	Jumlah Unit Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	Unit			89.00										Tidak Tercapai
9	Jumlah Dokumen Kegiatan Bagian Umum	Dokumen				3.00									Tidak Tercapai
12	Jumlah Dokumen Kegiatan Bidang Teknik	Dokumen				2.00									Tidak Tercapai
13	Jumlah Dokumen Pengawasan dan Pemantauan	Dokumen				2.00									Tidak Tercapai
14	Jumlah Dokumen Investasi	Dokumen				2.00									Tidak Tercapai
15	Jumlah Pelaporan Secara Elektronik (e-Monitoring)	Dokumen				28.00									Tidak Tercapai
16	Jumlah Layanan Perkantoran	Bulan Layanan				12.00									Tidak Tercapai
17	Jumlah Unit aPerangkat Pengolah Data dan Komunikasi	Unit				17.00									Tidak Tercapai
18	Jumlah Unit Peralatan dan fasilitas perkantoran	Unit				55.00									Tidak Tercapai
19	Jumlah Layanan Pengaturan, Pengusahaan, Pengawasan Jalan Tol	Layanan					12.00						1.00		Tidak Tercapai
20	Jumlah Layanan Internal (Overhead)	Layanan					7.00						7.00		Tidak Tercapai
21	Jumlah Layanan Perkantoran	Bulan Layanan					12.00						12.00		Tidak Tercapai
22	Jumlah Layanan Dukungan Administrasi Sektter	Bulan Layanan											12.00		Tidak Tercapai
23	Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan											5.00		Tidak Tercapai
24	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Sektter	Layanan											6.00		Tidak Tercapai
25	Jumlah Layanan Perkantoran	Layanan											12.00		Tidak Tercapai

Tabel IV.43 Perbandingan Rincian Realisasi Keuangan Tahun 2015-2019

NO	OUTPUT	2015				2016				2017				2018				2019		REALISASI KEUANGAN 2015-2019
		TARGET (Rp Ribuan)	REALISASI (Rp Ribuan)	REAL KEU (%)	TARGET (Rp Ribuan)	REALISASI (Rp Ribuan)	REAL KEU (%)	TARGET (Rp Ribuan)	REALISASI (Rp Ribuan)	REAL KEU (%)	TARGET (Rp Ribuan)	REALISASI (Rp Ribuan)	REAL KEU (%)	TARGET (Rp Ribuan)	REALISASI (Rp Ribuan)	REAL KEU (%)	TARGET (Rp Ribuan)	REALISASI (Rp Ribuan)	REAL KEU (%)	
	Meningkatkan Kemaritapan dan Aksesibilitas Jalan Nasional	62,379,084.00	41,301,659.00	66.21	64,612,000.00	47,105,869.00	72.91	177,397,017.00	135,725,594.00	76.53	91,514,727.00	75,492,452.00	82.49	88,340,476.00	59,000,212.00	66.79	389,059,799.00			
1	Jumlah Dokumen Kajian dan Evaluasi Penyajian Perusahaan Jalan Tol dan Data Informasi Jalan Tol																			
2	Jumlah Dokumen Pengaturan, Penyajian, Pelayanan dan Penjadwalan Perusahaan Jalan Tol																			
3	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pemantauan Perjanjian Perusahaan																			
4	Jumlah Laporan Keterbacaan, Kepegawaian, Keunggulan, Hukum dan Humas																			
5	Jumlah Dokumen Perjanjian Layanan Dana Bergulir untuk Pengadaan tanah Jalan Tol (BLU)	2,396,952.00	427,211	17.82																
6	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Layanan Dana Bergulir untuk Pengadaan Tanah Jalan Tol (BLU)	3,016,222.00	1,300	0.04																
7	Jumlah Laporan Pengelolaan Dana Hasil Perusahaan Jalan Tol (BLU)	9,475,500.00	6,509,729	68.70																
	Jumlah Layanan Perkantoran (BLU)	8,860,576.00	2,117,521	23.90	8,229,414.00	4,348,394.00	52.88													
	Jumlah Sistem Pelaporan Secara Elektronik (e-monitoring) Satker Kem. PU (Jumlah Paket 11 - 20)	28,750.00	22,594	78.59																
	Jumlah Kendaraan Bermotor	780,000.00																		
9	Jumlah Dokumen Kajian dan Evaluasi Penyajian Perusahaan Jalan Tol	6,406,363.00	6,085,288.00	94.99																
10	Jumlah Dokumen Pengaturan, Penyajian, Pelayanan dan Penjadwalan Perusahaan Jalan Tol	7,825,108.00	7,715,561.00	98.60																
11	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pemantauan Perjanjian Perusahaan	10,498,943.00	10,224,056.00	97.38																
12	Jumlah Laporan Sistem Pelaporan Secara Elektronik (e-Monitoring) Satker	26,874.00	23,400.00	87.07																
13	Jumlah Layanan Perkantoran	12,121,746.00	7,700,330.00	63.52																
14	Jumlah Unit Peranakit Pengolah Data dan Komunikasi	611,600.00	457,696.00	74.84																
15	Jumlah Unit Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	330,400.00	16,973.00	5.14																
9	Jumlah Dokumen Kegiatan Bagian Umum																			
12	Jumlah Dokumen Kegiatan Bidang Teknik																			
13	Jumlah Dokumen Pengawasan dan Pemantauan																			
14	Jumlah Dokumen Investasi																			
15	Jumlah Laporan Secara Elektronik (e-Monitoring) Jumlah Dokumen Pendanaan Tanah Jalan Tol (BLU)																			
19	Jumlah Layanan Pengaturan, Perusahaan, Pengawasan Jalan Tol																			
20	Jumlah Layanan Internal (Overhead)																			
21	Jumlah Layanan Perkantoran																			
22	Jumlah Layanan Dukung Administrasi Satker																			
23	Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal																			
24	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker																			

Dari tabel diatas, terdapat perbedaan pada indikator kinerja kegiatan/output Renstra dengan output pada Perjanjian Kinerja sehingga persentase pencapaian kinerja belum dapat dibandingkan sehingga target Renstra tahun 2015-2019 tidak tercapai.

#### 4.3. REALISASI ANGGARAN

Penjelasan rinci mengenai anggaran Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol Tahun Anggaran 2019 dapat dilihat di tabel bawah ini:

**Tabel IV.44 Realisasi Anggaran Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol**

NO	OUTPUT	SAT	PAGU ANGGARAN (Rp Ribu)		REALISASI	CAPAIAN (%)		KETERANGAN
			AWAL	REVISI AKHIR		THD TARGET AWAL	THD TARGET REVISI AKHIR	
Indikator Kinerja Program: Meningkatkan Kemantapan dan Aksesibilitas Jalan Nasional			67.658.133,00	88.340.476,00	59.001.212,00	87,20	66,79	
1	Layanan Dukungan Administrasi Satker	Bulan Layanan	2.327.980,00	2.327.980,00	2.044.807,00	87,84	87,84	
2	Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan	581.500,00	581.500,00	366.312,00	62,99	62,99	
3	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker	Layanan	43.785.714,00	64.468.057,00	45.356.449,00	103,59	70,35	
4	Jumlah Layanan Perkantoran	Layanan	11.259.048,00	11.259.048,00	10.332.808,00	91,77	91,77	
5	Jumlah Layanan Pengaturan, Pengusahaan, Pengawasan Jalan Tol	Layanan	9.703.891,00	9.703.891,00	900.836,00	9,28	9,28	

#### Penjelasan :

1. Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol memiliki 5 (lima) output dengan 1 (satu) output dengan realisasi keuangan hanya 9,28% sebesar Rp. 900.836.000., dari Rp. 9.703.891,00 dikarenakan adanya hasil monitoring dan evaluasi dari Kementerian Keuangan didapat hasil bahwa Satuan Kerja Badan Layanan Umum Bidang Pendanaan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol (BLU BP Set BPJT) sudah tidak memenuhi persyaratan substantif, teknis dan/atau administratif, maka Menteri Keuangan mengeluarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 337/KMK.05/2019 tanggal 18 April 2019 tentang Pencabutan Status Bidang Pendanaan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
2. Pagu anggaran awal merupakan pagu anggaran sesuai dengan Perjanjian Kinerja revisi Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol.
3. Realisasi keuangan per tanggal 10 Januari 2019 Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol dengan pagu anggaran sesuai dengan revisi DIPA terakhir Rp. 88.340.476.000., adalah sebesar Rp. 59.001.212.000., atau 66,79%.

#### 4.4. PAKET STRATEGIS

Berikut data Proyek Strategis Nasional, yaitu sebagai berikut :

No.	Proyek Strategis Nasional	Status
1.	Jalan Tol Serang - Panimbang (83,6 km)	Konstruksi
2	Jalan Tol Pandaan – Malang (37,62 km)	Operasi sebagian
3	Jalan Tol Manado – Bitung (39 km)	Sebagian Sudah dilakukan laik fungsi Konstruksi sebagian
4	Jalan Tol Balikpapan – Samarinda (99 km)	Operasi Sebagian Konstruksi Sebagian
5	Jalan Tol Medan – Binjai (16 km) – bagian dari 8 ruas Trans Sumatra	Operasi sebagian
6	Jalan Tol Palembang – Simpang Indralaya (22 km) - bagian dari 8 ruas Trans Sumatra	Operasi
7	Jalan Tol Bakauheni – Terbanggi Besar (140,9 km) - bagian dari 8 ruas Trans Sumatra	Operasi
8	Jalan Tol Pekanbaru – Kandis – Dumai (131,5 km) - bagian dari 8 ruas Trans Sumatra	Sudah dilakukan laik fungsi; Menunggu diresmikan
9	Jalan Tol Terbanggi Besar – Pematang Panggang (100 km) - bagian dari 8 ruas Trans Sumatra	Operasi
10	Jalan Tol Pematang Panggang – Kayu Agung (85 km) - bagian dari 8 ruas Trans Sumatra	Operasi
11	Jalan Tol Palembang – Tanjung Api-Api (70 km) - bagian dari 8 ruas Trans Sumatra	Penugasan HK
12	Jalan Tol Kisaran – Tebing Tinggi (68,9 km) - bagian dari 8 ruas Trans Sumatra	Konstruksi
13	Jalan Tol Kayu Agung – Palembang – Betung (112 km)	Konstruksi
14	Jalan Tol Medan – Kualanamu – Lubuk Pakam – Tebing Tinggi (62 km)	Operasi
15	Jalan Tol Soreang – Pasir Koja (11 km)	Operasi
16	Jalan Tol Cileunyi – Sumedang – Dawuan (59 km)	Konstruksi
17	Jalan Tol Pejagan – Pemalang (57,5 km)	Operasi
18	Jalan Tol Pemalang – Batang (39,2 km)	Operasi
19	Jalan Tol Batang – Semarang (75 km)	Operasi
20	Jalan Tol Semarang – Solo (72,6 km)	Operasi
21	Jalan Tol Solo – Ngawi (90,1 km)	Operasi
22	Jalan Tol Ngawi – Kertosono (87 km)	Operasi
23	Jalan Tol Kertosono – Mojokerto (40,5 km)	Operasi
24	Jalan Tol Mojokerto – Surabaya (36,3 km)	Operasi
25	Jalan Tol Ciawi – Sukabumi (54 km)	Operasi sebagian
26	Jalan Tol Gempol – Pasuruan (34,2 km)	Operasi
27	Jalan Tol Waru (Aloha) – Wonokromo – Tanjung Perak (18,2 km)	Sudah terdapat PPJT
28	Jalan Akses Tanjung Priok (16,7 km)	Operasi

No.	Proyek Strategis Nasional	Status
29	Jalan Tol Cengkareng – Batu ceper – Kunciran (14,2 km)	Konstruksi
30	Jalan Tol Kunciran – Serpong (11,2 km)	Operasi
31	Jalan Tol Serpong – Cinere (10,1 km)	Konstruksi
32	Jalan Tol Cinere – Jagorawi (14,6 km)	Operasi Sebagian
33	Jalan Tol Cimanggis – Cibitung (25,4 km)	Konstruksi
34	Jalan Tol Cibitung – Cilincing (34 km)	Konstruksi
35	Jalan Tol Depok – Antasari (21,5 km)	Operasi sebagian
36	Jalan Tol Bekasi – Cawang – Kampung Melayu (21,4 km)	Operasi sebagian
37	Jalan Tol Bogor Ring Road (11 km)	Operasi sebagian
38	Jalan Tol Serpong – Balaraja (30 km)	Konstruksi
39	Jalan Tol Batu Ampar – Muka Kuning – Bandara Hang Nadim (25 km)	Penugasan HK
40	Jalan Tol Semanan – Sunter (20,2 km) – bagian dari 6 ruas tol DKI Jakarta	Konstruksi
41	Jalan Tol Sunter – Pulo Gebang (9,4 km) - bagian dari 6 ruas tol DKI Jakarta	Konstruksi
42	Jalan Tol Duri Pulo – Kampung Melayu (12,7 km) - bagian dari 6 ruas tol DKI Jakarta	Sudah terdapat PPJT
43	Jalan Tol Kemayoran – Kampung Melayu (9,6 km) - bagian dari 6 ruas tol DKI Jakarta	Sudah terdapat PPJT
44	Jalan Tol Ulujami – Tanah Abang (8,7 km) - bagian dari 6 ruas tol DKI Jakarta	Sudah terdapat PPJT
45	Jalan Tol Pasar Minggu – Casablanca (9,2 km) - bagian dari 6 ruas tol DKI Jakarta	Sudah terdapat PPJT
46	Jalan Tol Pasuruan Probolinggo (31,3 km)	Operasi
47	Jalan Tol Probolinggo – Banyuwangi (170,4 km)	Konstruksi
48	Jalan Tol Krian – Legundi – Bunder – Manyar (38,3 km)	Konstruksi
49	Jalan Tol Jakarta – Cikampek II Sisi Selatan (36,4 km)	Konstruksi
50	Jalan Tol Jakarta – Cikampek II Elevated (64 km)	Operasi
51	Jalan Tol Yogyakarta – Solo (40,5 km)	Dalam proses lelang
52	Jalan Tol Semarang – Demak (24,0 km)	Sudah terdapat PPJT
53	Jalan Tol Sukabumi – Ciranjang – Padalarang (61 km)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sukabumi – Ciranjang : Penambahan lingkup dari Ciawi – Sukabumi</li> <li>2. Ciranjang – Padalarang : Penambahan lingkup dari Cikampek-Padalarang</li> </ol>
54	Jalan Tol Sigli – Banda Aceh (75 km) – bagian dari 8 ruas Trans Sumatra	Konstruksi
55	Jalan Tol Binjai – Langsa (110 km) - bagian dari 8 ruas Trans Sumatra	Sudah terdapat PPJT

No.	Proyek Strategis Nasional	Status
56	Jalan Tol Bukittinggi – Padang Panjang – Lubuk Alung – Padang (80 km) – bagian dari Trans Sumatra	Konstruksi
57	Jalan Tol Rantau Prapat – Kisaran (100 km) - bagian dari Trans Sumatra	Penugasan HK
58	Jalan Tol Langsa – Lhokseumawe (135 km) - bagian dari Trans Sumatra	Penugasan HK
59	Jalan Tol Lhokseumawe – Sigli (135 km) - bagian dari Trans Sumatra	Penugasan HK
60	Jalan Tol Pekanbaru – Bangkinang – Payakumbuh – Bukittinggi (185 km) - bagian dari Trans Sumatra	Konstruksi
61	Jalan Tol Yogyakarta – Bawen (71 km)	Proses lelang
62	Jalan Tol Tebing Tinggi – Pematang Siantar – Prapat – Tarutung – Sibolga (200 km) - bagian dari Trans Sumatra	Sudah terdapat PPJT
63	Jalan Tol Betung – (Sp Sekayu) – Tempino – Jambi (191 km) - bagian dari Trans Sumatra	Penugasan HK
64	Jalan Tol Jambi – Rengat (190 km) - bagian dari Trans Sumatra	Penugasan HK
65	Jalan Tol Rengat – Pekanbaru (175 km) - bagian dari Trans Sumatra	Penugasan HK
66	Jalan Tol Dumai – Sp. Sigambal – Rantau Prapat (175 km) - bagian dari Trans Sumatra	Penugasan HK
67	Jalan Tol Simpang Indralaya – Muara Enim (110 km) – bagian dari Trans Sumatra	Sudah terdapat PPJT
68	Jalan Tol Muara Enim – Lubuk Linggai – Lahat (125 km) - bagian dari Trans Sumatra	Sudah terdapat PPJT
69	Jalan Tol Lubuk Linggau – Curup – Bengkulu (95 km) - bagian dari Trans Sumatra	Sudah terdapat PPJT

Sumber : Perpres Nomor 56 Tahun 2018

#### 4.5. **PAKET DIRESMIKAN**

Berikut data jalan tol yang diresmikan pada tahun 2019, yaitu sebagai berikut :

No	Jalan Tol	Panjang
1	Bakauheni – Terbanggi Besar Segmen SS Bakauheni – SS Lematang dan SS Kotabaru – SS Terbanggi Besar	: 127 km
2	Medan – Kualanamu – Tebing Tinggi seksi 7	: 9,26 km
3	Pasuruan – Probolinggo seksi 1 – 3	: 31,3 km
4	Gempol – Pandaan tahap II	: 1,56 km
5	Pandaan – Malang seksi 1 - 3	: 30,6 km
6	Medan – Binjai Seksi 1 segmen Helvetia - Veteran	: 2,75 km
7	Cinere – Jagorawi seksi 2 Raya Bogor – Kukusan	: 5,5 km

8	Pandaan – Malang seksi IV Singosari – Pakis	: 4,75 km
9	Terbanggi Besar – Pematang Panggang – Kayu Agung	: 189 km
10	Kunciran – Serpong	: 11,4 km
11	Jakarta – Cikampek II Elevated	: 38 km
12	Balikpapan – Samarinda Seksi 2 – 4A Samboja – Sp. Pasir	: 58,47 km

Berikut penghargaan yang didapat oleh BPJT pada tahun 2019, yaitu sebagai berikut :

No.	Nama Lomba	Peringkat
1	Lomba Website Kementerian PUPR	Peringkat 5
2	Lomba PPID (Pejabat Pelaksana Informasi dan Dokumentasi) Kementerian PUPR	Peringkat 7

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. PERMASALAHAN**

Hambatan dan kendala yang dihadapi Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol dalam pelaksanaan kinerja pada tahun 2019, yaitu :

- a. SDM yang kurang serta beban kerja yang besar menjadi penghambat dalam penyerapan anggaran
- b. Perencanaan awal yang kurang sempurna sehingga pada saat pelaksanaan anggaran tidak perlu merevisi anggaran yang telah direncanakan di awal tahun

#### **5.2. REKOMENDASI**

- a. Pengembangan SDM perlu mendapat perhatian dan perlu diprogramkan penambahan SDM secara periodik baik perekrutan baru maupun mutasi dari Unit Kerja Lainnya sesuai kebutuhan Balai Jembatan Khusus dan Terowongan;
- b. Perlu adanya peningkatan kemampuan maupun keterampilan dengan cara mengikut sertakan SDM dalam kegiatan pelatihan - pelatihan;
- c. Perencanaan hendaknya dibuat dengan lebih matang dan komprehensif agar tidak banyak perubahan yang dibutuhkan selama dalam pelaksanaan anggaran. Perencanaan harus disesuaikan dengan kemampuan sumber daya manusia dan sarana yang dimiliki agar tidak terjadi deviasi yang begitu besar antara rencana dan realisasi;
- d. Pada awal perencanaan anggaran berikutnya harus dipertimbangkan permasalahan-permasalahan yang terjadi pada tahun berikutnya;
- e. Badan Pengatur Jalan Tol perlu mempertahankan komitmen dan meningkatkan kualitas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

## LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Awal
2. Caki Lakip
3. Penghargaan yang diperoleh

# 1. Perjanjian Kinerja Awal



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ir. Abram Elsjaya Barus, M.Eng.Sc.  
 Jabatan : Sekretaris Badan Pengatur Jalan Tol

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Ir Sugiyartanto, MT  
 Jabatan : Direktur Jenderal Bina Marga

Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- PIHAK PERTAMA pada tahun 2019 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.
- PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan dan sanksi.

Jakarta, Februari 2019



**PIHAK KEDUA**  
Ir. SUGIYARTANTO, MT




**PIHAK PERTAMA**  
Ir. ABRAM ELSAJAYA BARUS, M.Eng.Sc.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019  
 SEKRETARIAT BADAN PENGATUR JALAN TOL  
 DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA  
 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT


Sistem Program	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya Kematapan dan Aksesibilitas Jalan Nasional	<b>Indikator Kinerja Program</b>	
	Tingkat Kematapan Jalan Nasional	%
	<b>Indikator Kinerja Kegiatan</b>	
	Jumlah Layanan Dukungan Administrasi Sabar	12.00 Bulan Layanan
	Jumlah Layanan Sorotan dan Pasarene Intesrat	5.00 Layanan
	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Sabar	6.00 Layanan
	Jumlah Layanan Perambatan	12.00 Layanan
	<b>Indikator Kinerja Program</b>	
	Tingkat Aksesibilitas Jalan Nasional	%
	<b>Indikator Kinerja Kegiatan</b>	
Layanan Pengaturan, Penguasaan, Pengawasan Jalan Tol	1.00 Layanan	

Kegiatan: Pengaturan, Penguasaan, Pengawasan Jalan Tol

Anggaran: Rp 67.658.133.000



**PIHAK KEDUA**  
Ir. Sugiyartanto, MT



**PIHAK PERTAMA**  
Ir. Abram Elsjaya Barus, M.Eng.Sc.



### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ir. Abram Elsayaja Barus, M Eng Sc  
Jabatan : Kepala Satuan Kerja Sekretariat Pengatur Jalan Tol

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Ir. Sugiyartanto, MT  
Jabatan : Direktur Jenderal Bina Marga

Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA pada tahun 2019 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

**PIHAK KEDUA**  
  
Ir. SUGIYARTANTO, MT

Jakarta, Februari 2019  
**PIHAK PERTAMA**  
  
Ir. ABRAM ELSAJAYA BARUS, M.Eng.Sc.

#### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 SEKRETARIAT PENGATUR JALAN TOL DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya Kemandapan dan Aksesibilitas Jalan Nasional	Indikator Kinerja Program	
	Tingkat Kemandapan Jalan Nasional	• %
	Indikator Kinerja Kegiatan	
	Jumlah Layanan Dukungan Administrasi Satker	12 00 Bulan Layanan
	Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal	4 00 Layanan
Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker	4 00 Layanan	
Jumlah Layanan Perkantoran	12 00 Layanan	

Kegiatan:  
Pengaturan, Pengusahaan, Pengawasan Jalan Tol

Anggaran:  
Rp 45 658 133 000

Direktur Jenderal Bina Marga,

Ir. Sugiyartanto, MT

Jakarta, Februari 2019

Kepala Satuan Kerja Sekretariat Pengatur Jalan Tol,

Ir. Abram Elsayaja Barus, M.Eng.Sc.



### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ir. Ambardy Efendy, M.Si  
Jabatan : Satker BLU Bidang Pendanaan Set BPJT

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Ir. Abram Elsayjaya Barus, M.Eng.Sc.  
Jabatan : Sekretaris Badan Pengatur Jalan Tol

Selaku atasan langsung PIHAK pertama, Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA pada tahun 2019 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

**PIHAK KEDUA**

Ir. ABRAM ELSAJAYA BARUS, M.Eng.Sc.



Jakarta, Februari 2019

**PIHAK PERTAMA**

Ir. AMBARDY EFENDY, M.Si

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019  
BADAN LAYANAN UMUM BIDANG PENDANAAN  
SEKRETARIAT BADAN PENGATUR JALAN TOL  
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA  
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya Kemantapan dan Aksesibilitas Jalan Nasional	<b>Indikator Kinerja Program</b>	
	Tingkat Kemantapan Jalan Nasional	- %
	<b>Indikator Kinerja Kegiatan</b>	
	Jumlah Layanan Dukungan Administrasi Satker	12,00 Bulan Layanan
	Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1,00 Layanan
	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker	2,00 Layanan
	<b>Indikator Kinerja Program</b>	
Tingkat Aksesibilitas Jalan Nasional	- %	
<b>Indikator Kinerja Kegiatan</b>		
Layanan Pengaturan, Pengusahaan, Pengawasan Jalan Tol	1,00 Layanan	

Kegiatan  
Pengaturan, Pengusahaan, Pengawasan Jalan Tol

Anggaran  
Rp. 22.000.000.000

Sekretaris Badan Pengatur Jalan Tol,

Ir. Abram Elsayjaya Barus, M.Eng.Sc.



Jakarta, Februari 2019

**Kepala Satuan Kerja BLU-BP Set BPJT,**

Ir. Ambardy Efendy, M.Si

## 2. Caki Lakip

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA/KUIPUT	VOLUME AWAL	VOLUME REVISI	VOLUME CAPAIAN	100.00	REALISASI TID AKHIR / ENCIH	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	LOKASI	ANGGARAN AWAL		ANGGARAN BEKAL		REALISASI TID AWAL	KETERANGAN	
											(12)	(13)	(14)	(15)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
	Memperkuat Kemampuan dan Aksebilitas Jalan Nasional	Tingkat Kemampuan Jalan Nasional															
		002 Layanan Outgoing Administrasi Jalan	12.00 Bulan Layanan	12.00 Bulan Layanan	11.26 Bulan Layanan	93.84	93.84	Sekretariat Pengatur Jalan Tol		Jakarta Selatan	67.658.133.00	68.540.478.00	59.001.212.00	87.20	68.77		
			12.00 Bulan Layanan	12.00 Bulan Layanan	10.52 Bulan Layanan	87.57	87.57	Sekretariat Pengatur Jalan Tol		Jakarta Selatan	57.974.352.00	79.635.996.00	58.110.378.00	100.00	79.99		
			12.00 Bulan Layanan	12.00 Bulan Layanan	10.52 Bulan Layanan	87.57	87.57	Sistem Pelaporan Sistem Socata Elektronik (e-monev)		Jakarta Selatan	2.377.980.00	2.044.807.00	2.043.727.00	88.23	87.84		
			12.00 Bulan Layanan	12.00 Bulan Layanan	10.52 Bulan Layanan	87.57	87.57	Sistem Pelaporan Sistem Socata Elektronik (e-monev)		Jakarta Selatan	2.316.294.00	2.043.727.00	2.043.727.00	88.23	87.84		
			12.00 Bulan Layanan	12.00 Bulan Layanan	10.52 Bulan Layanan	87.57	87.57	Sistem Pelaporan Sistem Socata Elektronik (e-monev)		Jakarta Selatan	26.874.00	26.874.00	19.205.00	71.89	71.69		
			12.00 Bulan Layanan	12.00 Bulan Layanan	10.52 Bulan Layanan	87.57	87.57	Sistem Pelaporan Sistem Socata Elektronik (e-monev)		Jakarta Selatan	26.874.00	26.874.00	19.205.00	71.89	71.69		
			12.00 Bulan Layanan	12.00 Bulan Layanan	10.52 Bulan Layanan	87.57	87.57	Sistem Pelaporan Sistem Socata Elektronik (e-monev)		Jakarta Selatan	2.298.410.00	2.298.410.00	2.024.482.00				
			12.00 Bulan Layanan	12.00 Bulan Layanan	10.52 Bulan Layanan	87.57	87.57	Sistem Pelaporan Sistem Socata Elektronik (e-monev)		Jakarta Selatan	1.261.624.00	1.203.540.00	954.831.00	76.48	80.17		
			12.00 Bulan Layanan	12.00 Bulan Layanan	10.52 Bulan Layanan	87.57	87.57	Sistem Pelaporan Sistem Socata Elektronik (e-monev)		Jakarta Selatan	1.027.786.00	1.085.870.00	1.059.629.00	103.10	97.58		
			12.00 Bulan Layanan	12.00 Bulan Layanan	10.52 Bulan Layanan	87.57	87.57	Sistem Pelaporan Sistem Socata Elektronik (e-monev)		Jakarta Selatan	11.696.00	11.696.00	1.000.00	9.23	9.23		
			12.00 Bulan Layanan	12.00 Bulan Layanan	10.52 Bulan Layanan	87.57	87.57	Sistem Pelaporan Sistem Socata Elektronik (e-monev)		Jakarta Selatan	11.696.00	11.696.00	1.000.00	9.23	9.23		
			12.00 Bulan Layanan	12.00 Bulan Layanan	10.52 Bulan Layanan	87.57	87.57	Sistem Pelaporan Sistem Socata Elektronik (e-monev)		Jakarta Selatan	8.400.00	8.400.00					
			12.00 Bulan Layanan	12.00 Bulan Layanan	10.52 Bulan Layanan	87.57	87.57	Sistem Pelaporan Sistem Socata Elektronik (e-monev)		Jakarta Selatan	3.286.00	3.286.00					
			12.00 Bulan Layanan	12.00 Bulan Layanan	10.52 Bulan Layanan	87.57	87.57	Sistem Pelaporan Sistem Socata Elektronik (e-monev)		Jakarta Selatan	591.500.00	591.500.00	356.312.00	62.59	62.59		
			12.00 Bulan Layanan	12.00 Bulan Layanan	10.52 Bulan Layanan	87.57	87.57	Sistem Pelaporan Sistem Socata Elektronik (e-monev)		Jakarta Selatan	531.500.00	531.500.00	356.312.00	68.52	68.52		
			12.00 Bulan Layanan	12.00 Bulan Layanan	10.52 Bulan Layanan	87.57	87.57	Sistem Pelaporan Sistem Socata Elektronik (e-monev)		Jakarta Selatan	381.500.00	381.500.00	350.818.00	91.96	91.96		
			12.00 Bulan Layanan	12.00 Bulan Layanan	10.52 Bulan Layanan	87.57	87.57	Sistem Pelaporan Sistem Socata Elektronik (e-monev)		Jakarta Selatan	381.500.00	381.500.00	350.818.00	91.96	91.96		
			12.00 Bulan Layanan	12.00 Bulan Layanan	10.52 Bulan Layanan	87.57	87.57	Sistem Pelaporan Sistem Socata Elektronik (e-monev)		Jakarta Selatan	150.000.00	150.000.00	16.484.00	10.33	10.33		
			12.00 Bulan Layanan	12.00 Bulan Layanan	10.52 Bulan Layanan	87.57	87.57	Sistem Pelaporan Sistem Socata Elektronik (e-monev)		Jakarta Selatan	150.000.00	150.000.00	16.484.00	10.33	10.33		
			12.00 Bulan Layanan	12.00 Bulan Layanan	10.52 Bulan Layanan	87.57	87.57	Sistem Pelaporan Sistem Socata Elektronik (e-monev)		Jakarta Selatan	50.000.00	50.000.00					
			12.00 Bulan Layanan	12.00 Bulan Layanan	10.52 Bulan Layanan	87.57	87.57	Sistem Pelaporan Sistem Socata Elektronik (e-monev)		Jakarta Selatan	50.000.00	50.000.00					
			12.00 Bulan Layanan	12.00 Bulan Layanan	10.52 Bulan Layanan	87.57	87.57	Sistem Pelaporan Sistem Socata Elektronik (e-monev)		Jakarta Selatan	50.000.00	50.000.00					
			12.00 Bulan Layanan	12.00 Bulan Layanan	10.52 Bulan Layanan	87.57	87.57	Sistem Pelaporan Sistem Socata Elektronik (e-monev)		Jakarta Selatan	43.795.714.00	64.498.057.00	46.356.448.00	103.59	70.35		
			12.00 Bulan Layanan	12.00 Bulan Layanan	10.52 Bulan Layanan	87.57	87.57	Sistem Pelaporan Sistem Socata Elektronik (e-monev)		Jakarta Selatan	31.551.301.00	62.233.644.00	45.556.460.00	143.75	98.93		
			12.00 Bulan Layanan	12.00 Bulan Layanan	10.52 Bulan Layanan	87.57	87.57	Sistem Pelaporan Sistem Socata Elektronik (e-monev)		Jakarta Selatan	6.629.389.00	8.993.655.00	8.349.915.00	97.16	70.54		
			12.00 Bulan Layanan	12.00 Bulan Layanan	10.52 Bulan Layanan	87.57	87.57	Sistem Pelaporan Sistem Socata Elektronik (e-monev)		Jakarta Selatan	1.325.900.00	1.325.900.00	975.610.00	73.58	73.58		
			12.00 Bulan Layanan	12.00 Bulan Layanan	10.52 Bulan Layanan	87.57	87.57	Sistem Pelaporan Sistem Socata Elektronik (e-monev)		Jakarta Selatan	1.025.113.00	1.025.113.00	498.187.00	42.95	42.95		
			12.00 Bulan Layanan	12.00 Bulan Layanan	10.52 Bulan Layanan	87.57	87.57	Sistem Pelaporan Sistem Socata Elektronik (e-monev)		Jakarta Selatan	851.629.00	851.629.00	657.436.00	77.20	77.20		
			12.00 Bulan Layanan	12.00 Bulan Layanan	10.52 Bulan Layanan	87.57	87.57	Sistem Pelaporan Sistem Socata Elektronik (e-monev)		Jakarta Selatan	1.405.542.00	1.405.542.00	1.109.739.00	78.98	78.98		
			12.00 Bulan Layanan	12.00 Bulan Layanan	10.52 Bulan Layanan	87.57	87.57	Sistem Pelaporan Sistem Socata Elektronik (e-monev)		Jakarta Selatan	200.000.00	200.000.00	81.000.00	40.50	40.50		
			12.00 Bulan Layanan	12.00 Bulan Layanan	10.52 Bulan Layanan	87.57	87.57	Sistem Pelaporan Sistem Socata Elektronik (e-monev)		Jakarta Selatan	1.503.190.00	1.503.190.00	1.442.619.00	96.85	96.85		
			12.00 Bulan Layanan	12.00 Bulan Layanan	10.52 Bulan Layanan	87.57	87.57	Sistem Pelaporan Sistem Socata Elektronik (e-monev)		Jakarta Selatan	213.015.00	213.015.00	212.019.00	99.53	99.53		
			12.00 Bulan Layanan	12.00 Bulan Layanan	10.52 Bulan Layanan	87.57	87.57	Sistem Pelaporan Sistem Socata Elektronik (e-monev)		Jakarta Selatan	720.145.00	720.145.00	546.494.00	75.75	75.75		
			12.00 Bulan Layanan	12.00 Bulan Layanan	10.52 Bulan Layanan	87.57	87.57	Sistem Pelaporan Sistem Socata Elektronik (e-monev)		Jakarta Selatan	84.972.00	84.972.00	4.189.00	4.93	4.93		
			12.00 Bulan Layanan	12.00 Bulan Layanan	10.52 Bulan Layanan	87.57	87.57	Sistem Pelaporan Sistem Socata Elektronik (e-monev)		Jakarta Selatan	259.107.00	259.107.00	190.219.00	73.70	73.70		
			12.00 Bulan Layanan	12.00 Bulan Layanan	10.52 Bulan Layanan	87.57	87.57	Sistem Pelaporan Sistem Socata Elektronik (e-monev)		Jakarta Selatan	129.524.00	129.524.00	135.381.00	65.00	65.00		
			12.00 Bulan Layanan	12.00 Bulan Layanan	10.52 Bulan Layanan	87.57	87.57	Sistem Pelaporan Sistem Socata Elektronik (e-monev)		Jakarta Selatan	252.210.00	252.210.00	242.260.00	84.01	84.01		
			12.00 Bulan Layanan	12.00 Bulan Layanan	10.52 Bulan Layanan	87.57	87.57	Sistem Pelaporan Sistem Socata Elektronik (e-monev)		Jakarta Selatan	379.345.00	379.345.00	145.364.00	38.31	38.31		
			12.00 Bulan Layanan	12.00 Bulan Layanan	10.52 Bulan Layanan	87.57	87.57	Sistem Pelaporan Sistem Socata Elektronik (e-monev)		Jakarta Selatan	145.364.00	145.364.00	204.438.00	96.64	96.64		
			12.00 Bulan Layanan	12.00 Bulan Layanan	10.52 Bulan Layanan	87.57	87.57	Sistem Pelaporan Sistem Socata Elektronik (e-monev)		Jakarta Selatan	119.256.00	119.256.00	76.456.00	64.10	64.10		
			12.00 Bulan Layanan	12.00 Bulan Layanan	10.52 Bulan Layanan	87.57	87.57	Sistem Pelaporan Sistem Socata Elektronik (e-monev)		Jakarta Selatan	76.456.00	76.456.00	15.852.00	45.97	45.97		
			12.00 Bulan Layanan	12.00 Bulan Layanan	10.52 Bulan Layanan	87.57	87.57	Sistem Pelaporan Sistem Socata Elektronik (e-monev)		Jakarta Selatan	123.575.00	123.575.00	102.838.00	83.03	83.03		

NO. SAGUAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA/OUTPUT	VOLUME AWAL	VOLUME REVISI	VOLUME CAPAIAN	100.00	REALISASI TPD REVISI/ AKHIR PERIODE	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	LOKASI	ANGGARAN AWAL			ANGGARAN REVISI			ANGGARAN REALISASI		
										(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
(1)	(2)	(4)	(5)	(6) = (5)/(1)100	(7) = (6)/(4)100	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15) = (14)/(13)100	(16) = (14)/(13)100	(17)			
		1,00 Dokumen	1,00 Dokumen	1,00 Dokumen	100,00	100,00	Bidang Teknik Pelaksanaan dan Evaluasi	Monitoring Progresan Tol, Pelaksanaan BA, Konstruksi dan Pelaksanaan Laki-Francis Rutas Jalan Tol	Jakarta Selatan	11,000,038.00	11,000,038.00	8,421,919.00	79.54	79.54	76.54			
		1,00 Laporan	1,00 Laporan	0.51 Laporan	99.81	99.81	BB	Mandiri Penyelesaian Tesis dan Penyelesaian Koneksi Jalan Tol	Jakarta Selatan	6,595,039.00	6,595,039.00	4,475,625.00	67.97	67.97	67.97			
		1,00 Dokumen	1,00 Dokumen	1,00 Dokumen	100,00	100,00	BC	Penyusunan Metode Evaluasi Penilaian Biaya Konstruksi Jalan Tol	Jakarta Selatan	2,959,810.00	2,959,810.00	2,351,658.00	90.81	90.81	90.81			
										1,938,150.00	1,938,150.00	1,384,458.00	86.71	86.71	86.71			
										9,120,111.00	27,338,188.00	26,302,138.00	290.38	290.38	95.54			
		1,00 Dokumen	1,00 Dokumen	1,00 Dokumen	100,00	100,00	CA	Monitoring Operasi dan Pemeliharaan Jalan Tol Operasional	Jakarta Selatan	2,536,190.00	2,536,190.00	2,404,289.00	95.66	95.66	95.66			
		1,00 Dokumen	1,00 Dokumen	1,00 Dokumen	100,00	100,00	CB	Kajian Pelaksanaan Hitung-Jalan Tol dan Pemenuhan Tarif Tol Berbasis Wilayah Perkotaan	Jakarta Selatan	1,506,190.00	1,506,190.00	1,365,528.00	90.57	90.57	90.57			
		1,00 Dokumen	1,00 Dokumen	1,00 Dokumen	100,00	100,00	CC	Kajian Desain Kelembagaan OCU, Over Dimension Over Load, Metode d Jalan Tol	Jakarta Selatan	1,506,190.00	1,506,190.00	1,381,778.00	86.63	86.63	86.63			
		1,00 Laporan	1,00 Laporan	0.93 Laporan	83.46	83.46	CD	Pengawasan dan Pemeliharaan Operasional dan Pemeliharaan Jalan Tol	Jakarta Selatan	3,595,540.00	3,595,540.00	3,052,098.00	84.68	84.68	84.68			
		1,00 Laporan	1,00 Laporan	1,00 Laporan	100,00	100,00	CE	Pembinaan Luggage Biaya Pemeliharaan Operasional Sarung Bujur Desember 2016	Jakarta Selatan	1.00	1.00							
		1,00 Laporan	1,00 Laporan	1,00 Laporan	100,00	100,00	CF	Operasional Sarung Bujur Desember 2016	Jakarta Selatan	18,216,077.00	18,216,077.00	18,216,077.00	100.00	100.00	100.00	Sisa komponen lain		
										4,898,792.00	4,898,792.00	4,198,477.00	85.70	85.70	85.70			
		1,00 Laporan	1,00 Laporan	1,00 Laporan	100,00	100,00	DA	Kajian Ability To Pay (ATP) dan Willingness To Pay (WTP)	Jakarta Selatan	1,688,180.00	1,688,180.00	1,653,526.00	98.00	98.00	98.00			
		1,00 Laporan	1,00 Laporan	0.72 Laporan	71.96	71.96	DB	Prasabana dan Pengawasan Investasi Jalan Tol	Jakarta Selatan	1,882,382.00	1,882,382.00	1,350,184.00	71.73	71.73	71.73			
		2,00 Laporan	2,00 Laporan	2,00 Laporan	100,00	100,00	DC	Daur ulang Monev dan Evaluasi Pemeliharaan Jalan Tol	Jakarta Selatan	1,408,190.00	1,408,190.00	1,284,787.00	91.95	91.95	91.95			
										12,234,413.00	12,234,413.00							
		1,00 Laporan	1,00 Laporan	1,00 Laporan	100,00	100,00	AA	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan (BLU)	Jakarta Selatan	12,034,413.00	12,034,413.00							
		1,00 Paket	1,00 Paket	1,00 Paket	100,00	100,00	CA	Audit Laporan Keuangan BLU Tahun Buku 2016	Jakarta Selatan	200,000.00	200,000.00							
		12,00 Laporan	12,00 Laporan	12,00 Laporan	100,00	100,00				11,259,048.00	11,259,048.00	10,339,806.00	91.77	91.77	91.77			
		12,00 Laporan	12,00 Laporan	12,00 Laporan	100,00	100,00				11,259,048.00	11,259,048.00	10,339,806.00	91.77	91.77	91.77			
										7,573,584.00	7,573,584.00	7,054,792.00	93.15	93.15	93.15			
										3,524,469.00	3,524,469.00	3,081,615.00	86.21	86.21	86.21			
										3,656,516.00	3,656,516.00	3,673,173.00	100.34	100.34	100.34			
										3,665,094.00	3,665,094.00	3,270,015.00	89.55	89.55	89.55			
										2,443,185.00	2,443,185.00	2,247,010.00	91.97	91.97	91.97			
										1,241,869.00	1,241,869.00	1,031,005.00	83.02	83.02	83.02			
										9,703,891.00	9,703,891.00	9,008,830.00	92.85	92.85	92.85			
		1,00 Laporan	1,00 Laporan	1,00 Laporan	100,00	100,00				9,703,891.00	9,703,891.00	9,008,830.00	92.85	92.85	92.85			
		1,00 Laporan	1,00 Laporan	1,00 Laporan	100,00	100,00	000	Selenggara BLU Bidang Pemukiman	Jakarta Selatan	9,703,891.00	9,703,891.00	9,008,830.00	92.85	92.85	92.85			
										3,181,798.00	3,181,798.00	114,300.00	3.59	3.59	3.59			
										3,167,798.00	3,167,798.00	114,300.00	3.59	3.59	3.59			
										1,081,860.00	1,081,860.00	146,678.00	13.00	13.00	13.00			
										1,081,860.00	1,081,860.00	146,678.00	13.00	13.00	13.00			
		1,00 Laporan	1,00 Laporan	1,00 Laporan	100,00	100,00	005	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Jakarta Selatan	1,081,860.00	1,081,860.00	1,081,860.00	100.00	100.00	100.00			
										5,440,233.00	5,440,233.00	646,855.00	11.87	11.87	11.87			
										5,440,233.00	5,440,233.00	646,855.00	11.87	11.87	11.87			